

Sertifikat

NO : 098/MEDSAN/eSP/II/2022

Diberikan Kepada:

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum., M.Kn.

Sebagai Penulis Buku Yang Berjudul :

HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA JILID 2

Kota Bandung, 18 Februari 2022



Pelopop
penerbit digital



Media Sains
Indonesia
MEDSAN

RINTHO RANTE RERUNG, S.KOM., M.KOM.
DIREKTUR





REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202212495, 20 Februari 2022

Pencipta

Nama : **Miando Pasuna Parapat, Satrio Abdillah dkk**
Alamat : Perum Candra Kirana Blok T-14, RT/RW: 037/008, Kel/Desa: Bandar Lor, Kec.: Mojoroto, Kab./Kota: Kendiri, Provinsi: Jawa Timur, 64114, Kendiri, JAWA TIMUR, 64114
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Miando Pasuna Parapat, Satrio Abdillah dkk**
Alamat : Perum Candra Kirana Blok T-14, RT/RW: 037/008, Kel/Desa: Bandar Lor, Kec.: Mojoroto, Kab./Kota: Kendiri, Provinsi: Jawa Timur, 64114, Kendiri, JAWA TIMUR, 64114
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 7 Februari 2022, di Kota Bandung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000327822

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Miando Pasuna Parapat	Perum Candra Kirana Blok T-14, RT/RW: 037/008, Kel/Desa: Bandar Lor, Kec.: Mojoroto, Kab./Kota: Kendiri, Provinsi: Jawa Timur, 64114
2	Satrio Abdillah	Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Komplek UIR, RT/RW: 001/005, Kel: Air Dingin, Kec.: Bukit Raya, Kab./Kota: Pekanbaru, Provinsi: Riau, 28284
3	Fathul Laila	Landungsari Asri, RT/RW: 01/01, Kel/Desa: Landungsari, Kec.: Dau, Kab./Kota: Malang, Provinsi: Jawa Timur, 65151
4	Muh. Husein Ahmadi	Jl. Bahagia No.1 Songgolan, RT/RW: 002/003, Kel/Desa: Pajang, Kec.: Laweyan, Kab./Kota: Surakarta, Provinsi: Jawa Tengah, 41321
5	Mustofa Abdul Basir	Komplek Grand Ujungberung Residence A 17, RT/RW: 003/004, Kel/Desa: Cipadung Kulon, Kec.: Panyileukan, Kab./Kota: Bandung, Provinsi: Jawa Barat, 40614
6	Hj. Yulies Tiena Masriani	Jl. Meranti Raya No.45, RT/RW: 003/001, Kel/Desa: Padangsari, Kec.: Banyumanik, Kab./Kota: Semarang, Provinsi: Jawa Tengah, 50267
7	Pipit Saputri Utami	Komplek Grand Ujungberung Residence A-17, RT/RW: 003/004, Kel/Desa: Cipadung Kulon, Kec.: Panyileukan, Kab./Kota: Bandung, Provinsi: Jawa Barat, 40614
8	I Made Pria Dharsana	Jl. Gn. Penulisan No. 16, Gelogor, RT/RW: 000/000, Kel/Desa: Pemecutan, Kec.: Denpasar Barat, Kab./Kota: Denpasar, Provinsi: Bali, 80119
9	Robensjah Sjachran	Jl. A. Yani KM. 6 Komplek Bunyamin II Blok V No. 01, RT. 007.RW. 001, Kel.: Pemurus Dalam, Kec.: Banjarmasin Selatan, Kota: Banjarmasin, Provinsi: Kalimantan Selatan, 70248
10	Benny Djaja	Perumahan Citra Garden 2 Blok L-3/12, RT/RW: 004/012, Kel/Desa: Pegadungan, Kec.: Kalideres, Kab./Kota: Jakarta Barat, Provinsi: DKI Jakarta, 11810
11	Habib Adjie	Perumahan Alam Galaxy RāĀĀ Ravenala Gallery Jalan Alam Sambi Asri Barat 1/2 Blok D2 - A7, RT/RW: 003/004, Kel/Desa: Sambikerep, Kecamatan: Sambikerep, Kab./ Kota: Surabaya, Provinsi: Jawa Timur, 60217

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Miando Pasuna Parapat	Perum Candra Kirana Blok T-14, RT/RW: 037/008, Kel/Desa: Bandar Lor, Kec.: Mojoroto, Kab./Kota: Kendiri, Provinsi: Jawa Timur, 64114
2	Satrio Abdillah	Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Komplek UIR, RT/RW: 001/005, Kel: Air Dingin, Kec.: Bukit Raya, Kab./Kota: Pekanbaru, Provinsi: Riau, 28284
3	Fathul Laila	Landungsari Asri, RT/RW: 01/01, Kel/Desa: Landungsari, Kec.: Dau, Kab./Kota: Malang, Provinsi: Jawa Timur, 65151
4	Muh. Husein Ahmadi	Jl. Bahagia No.1 Songgolan, RT/RW: 002/003, Kel/Desa: Pajang, Kec.: Laweyan, Kab./Kota: Surakarta, Provinsi: Jawa Tengah, 41321
5	Mustofa Abdul Basir	Komplek Grand Ujungberung Residence A 17, RT/RW: 003/004, Kel/Desa: Cipadung Kulon, Kec.: Panyileukan, Kab./Kota: Bandung, Provinsi: Jawa Barat, 40614
6	Hj. Yulies Tiena Masriani	Jl. Meranti Raya No.45, RT/RW: 003/001, Kel/Desa: Padangsari, Kec.: Banyumanik, Kab./Kota: Semarang, Provinsi: Jawa Tengah, 50267
7	Pipit Saputri Utami	Komplek Grand Ujungberung Residence A-17, RT/RW: 003/004, Kel/Desa: Cipadung Kulon, Kec.: Panyileukan, Kab./Kota: Bandung, Provinsi: Jawa Barat, 40614
8	I Made Pria Dharsana	Jl. Gn. Penulisan No. 16, Gelogor, RT/RW: 000/000, Kel/Desa: Pemecutan, Kec.: Denpasar Barat, Kab./Kota: Denpasar, Provinsi: Bali, 80119
9	Robensjah Sjachran	Jl. A. Yani KM. 6 Komplek Bunyamin II Blok V No. 01, RT. 007.RW. 001, Kel.: Pemurus Dalam, Kec.: Banjarmasin Selatan, Kota: Banjarmasin, Provinsi: Kalimantan Selatan, 70248
		Perumahan Citra Garden 2 Blok L-3/12, RT/RW: 004/012, Kel/Desa:



Editor:

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Dr. I Made Pria Dharsana, S.H.M.Hum.

Dr. Muhammad Hafidh, S.H.MKn.



HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA JILID 2

Dr. Miando P. Parapat, SH.,SpN.,M.Hum.
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn., C.HTc
Dr. Fathul Laila, S.H.,M.Kn.,LL.M.
Muh. Husen Ahmad, S.H., M.Kn, C.I.M, C.L.A, CPCD
Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.,
Dr. Ir. BE Hermawan, SH., MH MBA.,
Rado Fridsel Leonardus, SH., M.H
Mustofa Abdul Basir, S.H.,S.E.,MET.
Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.
Pipit Saputri Utami, S.E. S.H.MKn.
Dr. I. Made Pria Dharsana. S.H.M.Hum.
Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.
Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum., M.Kn.
Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum.

BOOK CHAPTER

HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA
JILID 2

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA

JILID 2

Dr. Miando P. Parapat, SH., SpN., M.Hum.
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn., C.HTc
Dr. Fathul Laila, S.H., M.Kn., LL.M.
Muh. Husen Ahmad, S.H., M.Kn., C.I.M., C.L.A., CPCD
Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.,
Dr. Ir. BE Hermawan, SH., MH MBA.,
Rado Fridsel Leonardus, SH., M.H
Mustofa Abdul Basir, S.H., S.E., MET.
Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.
Pipit Saputri Utami, S.E. S.H.MKn.
Dr. I. Made Pria Dharsana, S.H.M.Hum.
Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.
Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum., M.Kn.
Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum.

Editor:

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
Dr. I Made Pria Dharsana, S.H.M.Hum.
Dr. Muhammad Hafidh, S.H.MKn.

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA JILID 2

Dr. Miando P. Parapat, SH.,SpN.,M.Hum.
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn., C.HTc
Dr. Fathul Laila, S.H.,M.Kn.,LL.M.
Muh. Husen Ahmad, S.H., M.Kn, C.I.M, C.L.A, CPCD
Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.,
Dr. Ir. BE Hermawan, SH., MH MBA.,
Rado Fridsel Leonardus, SH., M.H
Mustofa Abdul Basir, S.H.,S.E.,MET.
Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.
Pipit Saputri Utami, S.E. S.H.MKn.
Dr. I. Made Pria Dharsana. S.H.M.Hum.
Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.
Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum., M.Kn.
Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum.

Editor :

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
Dr. I Made Pria Dharsana, S.H.M.Hum.
Dr. Muhammad Hafidh, S.H.MKn.

Tata Letak :

Syahrul Nugraha

Desain Cover :

Rintho R. Rerung

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

xiv, 257

ISBN :

978-623-362-355-1

Terbit Pada :

Februari 2022

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

UUJN atau Undang-Undang Jabatan Notaris (Nomor 30 Tahun 2004 dan Nomor 2 Tahun 2014) merupakan sebuah undang-undang yang terbuka, karena masih banyak harus dikaji dan ditafsirkan dari berbagai perspektif, bahkan terkadang dalam implementasinya bisa berbeda di kalangan notaris.

Book Chapter dengan judul Hukum Kenotariatan Indonesia 2 masih terkait dengan Book Chapter Hukum Kenotariatan Indonesia 1, untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh – holistik keduanya harus dibaca dan dipahami. Dalam Book Chapter ini ada 13 tulisan yang membahas dan mengupas Hukum Kenotariatan dari berbagai sudut pandang.

Book Chapter ini diawali dengan tulisan dari Dr. Miando P. Parapat, SH., SpN., M. Hum. dengan judul Hakikat Jabatan Notaris Dalam Negara Hukum Pancasila yang disimpulkan bahwa atas dasar kebertautan Pancasila dengan karakter Notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum dan profesi, dapat diketengahkan hakikat Notaris dalam negara hukum Pancasila adalah sebagai instrumen negara dalam bidang hukum perdata, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, suatu jabatan umum yang berfungsi menyelenggarakan akta otentik yang sesuai dengan cita hukum, suatu akta yang menjadi akses atau sarana untuk mewujudkan tujuan negara masyarakat adil dan makmur, suatu profesi yang dalam pembuatan akta otentik dilakukan berdasar cinta kasih menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian Satrio Abdillah, S.H., M.Kn., C. HTc. dengan judul Mengkaji: Hakikat Jabatan Notaris Dalam Negara Hukum Pancasila bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat, diawasi dan diberhentikan oleh Negara yang berwenang membuat akta otentik yang dalam hal perbuatan hukum yang bersifat private dan aktanya merupakan arsip Negara, oleh karenanya Notaris itu haruslah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) karena

berkaitan dengan arsip Negara yang bersifat rahasia. Notaris yang diangkat oleh Negara bukanlah seorang Pejabat Publik karena tidak mendapat fasilitas dari Negara dan tidak ditempatkan pada struktur Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif sekalipun berhak menggunakan Lambang Negara Burung Garuda. Notaris merupakan suatu jabatan dan profesi, jabatan karena menjalankan sebagian urusan kenegaraan. Sebagai profesi karena keahliannya dalam memformulasikan suatu perbuatan hukum yang dicatat dalam sebuah akta yang menjadi alat bukti yang sempurna dan atas profesionalitasnya bukanlah menerima gaji akan tetapi mendapatkan berupa honorarium. Notaris tidak bisa serta merta dijerat pidana atas perbuatan dari para pihak itu sendiri sepanjang Notaris telah menjalankan jabatannya sesuai dengan kode etik dan Peraturan Perundang-Undangan.

Memahami: Hakikat Jabatan Notaris Dalam Negara Hukum Pancasila tulisan yang disajikan oleh Dr. Fathul Laila, S.H., M.Kn., LL. M. bahwa Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse* salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang, sehingga dapat menjadi alat bukti yang terkuat dan sempurna di muka pengadilan, dengan demikian dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat Jabatan Notaris dalam Negara hukum Pancasila merupakan nilai instrumental yaitu alat untuk dapat mewujudkan nilai dasar Pancasila khususnya sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia, dimana keadilan itu keadilan yang sama di muka hukum.

Muh. Husen Ahmad. SH. MKn. menulis Relasi Jabatan Notaris Dan Ilmu Hukum Kenotariatan Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Living Law Kenotariatan Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris. Bahwa (1) Hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) adalah hukum asal dalam tradisi *cammon law* atau hukum sosial / masyarakat/komunitas atau di tradisi hukum Indonesia disebut dengan hukum adat. Hukum adat sejatinya telah ada sejak dahulu sebelum masuknya hukum Belanda yang kini menjadi norma hukum terkodifikasi. Dalam prinsip nasionalisme hukum, *the living law* wajib diintegrasikan sebagai hukum terkodifikasi pada wilayah hukum adat tersebut sehingga dapat menjadi parameter kefahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia. (2) Notaris sebagai Pejabat Umum, mendapatkan penugasan oleh undang-undang untuk memberikan layanan kepastian, perlindungan dan pentertiban hukum di masyarakat. Termasuk di dalamnya ialah masyarakat hukum adat (*the living law*). Oleh karena itu, Ilmu Kenotariatan perlu *mereview* kurikulum pendidikan Kenotariatan dengan menambah muatan kurikulum hukum adat (*the living law*). (3) Pembangunan hukum berupa perlindungan hak-hak hukum masyarakat perlu dijamin kepastiannya. Perangkat jaminan kepastian ialah berupa peraturan hukum berupa undang-undang. Maka tulisan ini sekaligus merekomendasikan dilakukan perubahan UU Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Perubahan tersebut menjadi acuan kepastian keilmuan hukum Kenotariatan dan kefahaman serta kesadaran hak hukum masyarakat adat.

Mengenai Pendidikan Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris (Relasi Sebagai Satu Sistem) ditulis secara bersama-sama oleh Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum., - Dr. Ir. BE Hermawan, SH., MH MBA., - Rado Fridsel Leonardus, SH., M.H. disimpulkan bahwa Pendidikan, pengangkatan dan pemberhentian notaris yang telah diatur dalam *sollen* kurang sinkron dengan *feiten* dan kebutuhan faktual dengan perkembangan

kebutuhan yang ada. Sistem Pendidikan, pengangkatan dan pemberhentian notaris seharusnya merupakan satu relasi sistem kesatuan yang utuh. Sistem Pendidikan, pengangkatan dan pemberhentian mendapat perhatian dan dikaji ulang. Ketiga komponen tersebut merupakan tugas bersama diantara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi *cq* perguruan tinggi penyelenggara pendidikan notariat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cq* Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan tentunya Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI).

Keadilan dan Perlindungan Serta Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris ditulis oleh Mustofa Abdul Basir, S.H.,S.E.,MET. yang menegaskan Undang-undang Jabatan Notaris telah mengatur hal-hal yang menjadi tugas dan wewenang Notaris, tetapi kasus seperti yang menimpa beberapa Notaris mengindikasikan terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris melaksanakan jabatannya dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum berupa alat bukti tertulis berupa akta autentik. Namun, Notaris sendiri seolah tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang optimal atas tindakan para pihak atau penegak hukum yang dapat merugikannya di kemudian hari. Meskipun tidak dipungkiri bahwa dalam perundang-undangan jabatan Notaris telah mengatur mengenai perlindungan hukum ketika Notaris menjadi saksi dan tersangka, tetapi hal tersebut dari aspek keadilan seperti masih jauh dari rasa adil bagi para Notaris. Keadilan, perlindungan, dan kepastian pelaksanaan jabatan Notaris saat ini masih diartikan sebatas pelaksanaan jabatan Notaris yang sesuai dengan UUJN tidak kurang dan tidak lebih dengan berbagai prosedur pelaksanaan dengan versi masing-masing Notaris berdasarkan pengalamannya.

Selanjunya mengenai Kode Etik Jabatan Notaris, Penerapan Dan Penegakannya, Moral Dan Etika Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Sebagai Pejabat Umum dibahas oleh Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn. bahwa Notaris dalam melaksanakan jabatannya

sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada hukum yang diwujudkan dalam kepatuhan pada norma dan etika, harus memiliki kemampuan profesional tinggi yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat, dan etika profesi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris akan tetap terjaga dengan baik. Sudah sewajarnya apabila masyarakat sangat berharap dan menuntut agar Notaris dapat menjalankan jabatannya secara profesional, taat pada norma hukum dan kode etik Notaris, untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik.

Pipit Saputri Utami, S.E. S.H.MKn. menulis mengenai Protokol Dan Management Kantor Notaris, Serta Maatschap (Persekutuan Perdata) Notaris bahwa mekanisme pengelolaan Protokol Notaris dilakukan dengan menyimpan Protokol Notaris secara fisik pada lemari besi yang disimpan di ruang arsip. Hal ini masih sangat rentan dengan segala kerusakan yang mungkin saja terjadi seperti adanya rayap, banjir, kebakaran, maupun diperlukannya ruangan khusus dan membutuhkan banyak lemari besi. Sehingga perlu dipertimbangkan pelaksanaan penyimpanan Protokol Notaris secara digital. Terkait dengan pelaksanaan *management* kantor Notaris sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus sehingga setiap kantor Notaris mempunyai *management* kantor yang berbeda-beda. *Maatschap* (persekutuan perdata) Notaris dapat dibentuk dengan tetap memerhatikan ketentuan khusus yang terdapat dalam UUJN-P bahwa Notaris bertanggung jawab pribadi terhadap akta yang dibuatnya. Protokol Notaris, *management* kantor Notaris, dan *maatschap* (persekutuan perdata) Notaris dapat berkorelasi satu dan lainnya. Salah satunya adalah dengan *management* kantor Notaris yang baik akan membantu mekanisme pengelolaan Protokol Notaris tetap aman dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian dengan membentuk *maatschap* (persekutuan perdata) Notaris akan berdampak pada diperlukannya ruangan yang luas dan lemari besi yang banyak jika mekanisme pengelolaan Protokol Notaris masih disimpan dalam

bentuk fisik, meskipun dampak positifnya hal tersebut terkait dengan bangunan kantor dapat ditanggung bersama-sama dengan Notaris lain yang tergabung dalam *maatschap* (persekutuan perdata).

Mengenai Notaris dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang ditulis oleh Dr. I. Made Pria Dharsana. S.H.M.Hum. yaitu Peran Notaris Mencegah Tindakan Pencucian Uang yang disimpulkan bahwa (1) Kedudukan Notaris sebagai pelapor dalam hal terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang telah tidak melanggar asas kerahasiaan jabatan, malah merupakan kewajiban bagi Notaris tersebut dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Notaris sebagai pihak pelapor merupakan implementasi dari kewajibannya yang diatur di Pasal 16 ayat (1) butir a, yaitu bertindak amanah dan jujur. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata oleh karena itu Notaris juga harus menjaga jangan sampai negara dirugikan dengan adanya upaya-upaya untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana, dengan ini Notaris tunduk pada kepentingan yang lebih tinggi. Hal bertujuan agar Notaris tidak sampai rsangkut kasus pencucian uang, karena dianggap turut membantu ilakukannya suatu indak pidana. (2) Peran serta Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah dengan melapor pada PPATK manakala mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Sarana pelaporannya adalah melalui aplikasi GRIPS, selain itu dalam pendirian Korporasi Notaris wajib menerapkan prinsip mengenal pemilik manfaat dari suatu korporasi. Implementasi penerapan prinsip mengenal pemilik manfaat adalah dengan mengisi form online sewaktu pendirian suatu korporasi. Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan demi mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang juga harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan. Notaris harus jeli dan teliti dalam menilai kewajaran suatu transaksi yang hendak dilakukan oleh pengguna jasa, Notaris tidak boleh sungkan untuk meminta data-

data pendukung seperti neraca keuangan dan sebagainya apabila dirasa tidak wajar maka Notaris berhak menolak untuk membuatnya. (3) Notaris juga harus dapat menyampaikan dengan baik kepada pengguna jasa bahwa prinsip mengenali pemilik manfaat adalah bentuk itikad baik dari pengguna jasa

Relevansi: Notaris Dan Tindak Pidana Pencucian Uang ditulis oleh Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H. bahwa Notaris yang diwajibkan menerapkan PMPJ dan menyampaikan laporan kepada PPATK dalam hal terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan dari kliennya berdasarkan UU TPPU dan ketentuan pelaksanaannya tidak melanggar sumpah jabatan, sebab yang dilaporkan tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan jabatan Notaris, akan tetapi hal yang berhubungan dengan pribadi Notaris, sehingga tidak ada pelanggaran atas sumpah/janji Notaris. Notaris yang melaksanakan kewajiban menerapkan PMPJ dan mengenali BO, serta menyampaikan laporan TKM justru mendapat perlindungan hukum dari negara, sebab UU TPPU mengatur bahwa Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata (antara lain tuntutan ganti rugi) maupun pidana (antara lain tuntutan pencemaran nama baik), terkecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum., M.Kn. menulis mengenai Mengkaji : Notaris Dan Tindak Pidana Pencucian Uang ditegaskan bahwa Kewenangan yang dimiliki Notaris untuk menjalankan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor adalah dengan cara mengenali pengguna jasanya meskipun benturan antara UUJN dengan Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU. Di sisi UUJN Notaris wajib merahasiakan segala keterangan dari klien karena sesuai sumpah jabatannya sedangkan di sisi Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU Notaris adalah Pihak Pelapor secara tidak langsung saat Notaris melaporkan adanya transaksi mencurigakan maka secara otomatis akan membuka hal-hal yang berkaitan dengan kliennya. Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris mempunyai

kewenangan yang diatur dalam PERMENKUMHAM 9/2017 guna menerapkan prinsip pengguna jasa dengan melaksanakan identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, serta pemantauan transaksi pengguna jasa terkait dengan pembelian serta penjualan properti, pengelolaan pada uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelola rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian serta pengolahan perusahaan dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya apabila menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan wajib melaporkannya kepada PPATK melalui aplikasi GO AML, dengan tahapan pelaporan yaitu registrasi dan pengisian pelaporan laporan, atau jika aplikasi masalah atau tidak berfungsi maka bisa pelaporan secara nonelektronik yaitu rekaman data dalam bentuk format XML disimpan dalam flash disk atau CD lalu kirim ke kantor PPATK dan Notaris wajib melakukan pemberitahuan kepada PPATK bahwasanya melapor transaksi mencurigakan secara non elektronik melalui aplikasi GOAML. Perlindungan Hukum bagi Notaris sebagai Pihak Pelapor yaitu Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima transaksi agar menghindari terjadi masalah pencucian uang di kemudian hari, dan dalam UUTPPU Notaris dilindungi dalam Pasal 28 UUTPPU yang menyatakan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan dan Pasal 87 UUTPPU menyatakan Notaris tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Notaris sebagai Pihak Pelapor juga mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah 57/2003 dengan bentuk perlindungan atas keamanan pribadi beserta keluarga, perlindungan pada harta, merahasiakan serta pengelabuan pada identitas pelapor serta pemberian keterangan tanpa bertemu langsung dengan tersangka maupun terdakwa di pengadilan.

Batasan Hukum Untuk Memberhentikan (Tetap Dan Sementara) Notaris Dari Jabatannya Karena Pailit ditulis

oleh Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum. bahwa Undang-undang Kepalitan dan PKPU ditujukan untuk bidang bisnis atau pengusaha atau yang terliobat dalam perekonomian sehingga Notaris Pailit bukan karena dalam kedudukan sebagai Debitur, tapi Notaris Pailit karena atas kesalahannya membuat akta yang merugikan para pihak (pennghadap), kemudian para pihak tersebut menuntut atau menggugat ke pengadilan (umum), dan pengadilan memutuskan terbukti Notaris telah salah dalam membuat akta yang merugikan para pihak. Atas kesalahannya tersebut Notaris wajib memberi ganti rugi kepada pihak pihak, dan ternyata Notaris tidak mempunyai harta benda untuk membayar ganti rugi tersebut, maka Notaris akan diputuskan Pailit atau Bangkrut. Notaris yang dipailit dengan alasan sebagaimana tersebut di atas tidak serta merta langsung berlaku, tapi harus ada usulan dari Majelis Pengawas Notaris Pusat ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selama usulan tersebut belum dilakukan dan belum ada putusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Notaris tetap dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Jika Putusan tersebut sudah ada, Notaris jika berkeberatan masih bisa mengajukan upaya hukum untuk menggugat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke pengadilan tata usaha negara sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tulisan terakhir dalam Book Chapter ini disajikan oleh Pipit Saputri Utami, S.E., S.H., M.Kn. mengenai Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan Terkait Jabatan Notaris Melalui Cyber Notary yaitu Konsep *cyber notary* dalam UUJN-P diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P. Namun menurut penulis, Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P tersebut belum dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk Notaris melaksanakan jabatannya terkait dengan penggunaan teknologi informasi sebagai dasar *cyber notary*. Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P tidak mengatur secara detail terkait pelaksanaan *cyber notary* itu seperti apa. Dibutuhkan suatu kajian yang mendalam terkait dengan konsep *cyber notary* seperti apa yang cocok dengan *notary latin* di Indonesia. Implementasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi layanan terkait jabatan Notaris

melalui *cyber notary* adalah sebatas pada penggunaan teknologi informasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis serta layanan-layanan lain yang tidak terkait dengan kewenangan pokok Notaris. Hal ini dimaksudkan memberi pelayanan kepada para pihak yang membutuhkan untuk memberikan efisiensi dan efektivitas. Batasan yang ada terkait dengan kewenangan pokok Notaris dalam menggunakan teknologi informasi adalah adanya pembatasan dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE.

Tim Editor mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh kontributor yang telah menuangkan pemikiran dan pendapatnya sehingga tersaji dalam Book Chapter ini. Untuk Tim Editor sangat terbuka jika ada saran dan masukan untuk memperbaiki Book Chapter ini dan pada Book Chapter berikutnya yaitu Hukum Kenotariatan Indonesia 2.

Semoga substansi buku ini memberikan manfaat kepada para Notaris, mahasiswa kenotariatan, akademisi dan para peminat Hukum Kenotariatan Indonesia (HKI).

Terimakasih.

Surabaya, Denpasar, Semarang, Pebruari 2022.

Tim Editor.

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Dr. I Made Pria Dharsana, S.H.M.Hum.

Dr. Muhammad Hafidh, S.H.MKn.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	xi
1 HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA	1
Pendahuluan	1
Negara Hukum Pancasila.....	4
Hakikat Notaris Dalam Negara Hukum Pancasila .	14
2 MENGAJI: HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA	27
Hakikat Notaris.....	27
Kesimpulan.....	38
3 MEMAHAMI: HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA	43
Pancasila Sebagai Gurn Norm.....	43
Jabatan Notaris merupakan Nilai Instrumental Pancasila	46
4 RELASI JABATAN NOTARIS DAN ILMU HUKUM KENOTARIATAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN LIVING LAW KENOTARIATAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS.....	63
Pendahuluan	63
Rumusan Masalah Dan Tujuan Penulisan.....	68
Pembahasan	68
Kesimpulan.....	79
5 PENDIDIKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS (RELASI SEBAGAI SATU SISTEM)	85

	Pengantar	85
	Pendidikan Notariat: Sejarah, Perkembangan dan Evaluasi.....	88
	Penutup.....	102
6	KEADILAN DAN PERLINDUNGAN SERTA KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS.....	108
	Pendahuluan	108
	Keadilan Pelaksanaan Jabatan Notaris	110
	Perlindungan Pelaksanaan Jabatan Notaris	114
	Kepastian Hukum Pelaksanaan Jabatan Notaris	117
	Penutup.....	121
	Daftar Pustaka.....	122
	Profil Penulis.....	125
7	KODE ETIK JABATAN NOTARIS, PENERAPAN DAN PENEGAKANNYA, MORAL DAN ETIKA NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN SEBAGAI PEJABAT UMUM.....	127
	Pendahuluan	127
	Kode Etik Jabatan Notaris	128
	Moral Dan Etika Notaris	131
	Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Sebagai Pejabat Umum	135
	Penerapan Dan Penegakan Kode Etik Notaris	139
8	PROTOKOL DAN MANAGEMENT KANTOR NOTARIS, SERTA MAATSCHAP (PERSEKUTUAN PERDATA) NOTARIS	145
	Pendahuluan	145
	Permasalahan	147

	Mekanisme Pengelolaan Protokol Notaris dan Kendalanya.....	148
	Management Kantor Notaris	151
	Pembentukan Maatschap (Persekutuan Perdata) Notaris	153
	Korelasi Antara Protokol Notaris, Management Kantor Notaris, Serta Maatschap (Persekutuan Perdata) Notaris	156
	Penutup.....	158
9	PERAN NOTARIS MENCEGAH TINDAKAN PENCUCIAN UANG	163
	Latar Belakang	163
	Peran Notaris Sebagai Gate Keeper Dalam Upaya penanggulangan TPPU	165
	Prinsip Kehati-hatian Notaris.....	171
	Pelaksanaan Laporan Notaris Terhadap Transaksi Mencurigakan.....	175
	Kesimpulannya.....	176
10	RELEVANSI: NOTARIS DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	181
	Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).....	181
	Notaris Dan Kewajiban Ingkar Notaris	185
	Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Pemilik Manfaat	190
	Kesimpulan.....	195
11	MENGAJAI: NOTARIS DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	201
	Pendahuluan	201
	Pembahasan	208

	Kesimpulan.....	224
12	BATASAN HUKUM UNTUK MEMBERHENTIKAN (TETAP DAN SEMENTARA) NOTARIS DARI JABATANNYA KARENA PAILIT	229
	Pendahuluan	229
	Rumusan Masalah.....	232
	Hasil Dan Pembahasan.....	232
	Kesimpulan.....	240
13	TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITALISASI LAYANAN TERKAIT JABATAN NOTARIS MELALUI CYBER NOTARY	245
	Pendahuluan	245
	Permasalahan	248
	Pembahasan	248
	Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	249
	Implementasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan Terkait Jabatan Notaris Melalui Cyber Notary	252
	Penutup.....	257

HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA

Dr. Miando P. Parapat, SH.,SpN.,M.Hum.

Pendahuluan

Eksistensi Notaris di Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari pernyataan teks Proklamasi Kemerdekaan, tanggal 17 Agustus 1945, bahwa “*Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya*”, dan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“*UUD 1945*”) yang menyatakan “*Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini*”, suatu ketentuan yang menjadi landasan hukum tentang pengakuan lembaga Notaris setelah Indonesia merdeka, yang saat itu mendasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie*, Stb 1860:3¹¹,

¹ Dalam perkembangan hukum di Indonesia (sejak kedatangan Belanda melalui VOC tahun 1602), istilah “*Reglement*” pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* yang oleh para ahli hukum Indonesia diterjemahkan menjadi “Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia”, lihat G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 31, menunjukkan bahwa Peraturan Jabatan Notaris tersebut terjadi di era *Regerings Reglement* di Hindia Belanda pada tahun 1854, suatu undang-undang yang lahir setelah diberlakukannya *Grondwet* (Undang-Undang Dasar) di negeri Belanda tahun 1848, yakni akibat perubahan arah politik di

yang sejak 6 Oktober 2004 “*Notaris Reglement*” tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN-P”). Sejarah pengaturan Notaris tersebut secara filosofis jelas menimbulkan persoalan, sebab jabatan Notaris yang mendasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* dan ketentuan sebelumnya, mengandung dasar-dasar pemikiran kolonial Belanda, yang tentu saja sangat bertentangan dengan UUJN/ UUJN-P yang berlandas Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia dan falsafah negara. Oleh karena itu, dalam penulisan ini isu sentral yang diketengahkan ialah apa hakikat jabatan Notaris dalam negara hukum Pancasila?

Demi etika penulisan, mengingat banyaknya rekan sejawat Notaris yang menulis isu yang sama sebagai

Belanda yang bermula dari adanya pertentangan kaum liberal yang menguasai *de Staten General* (Parlemen) dengan Raja, yang berakhir dengan kemenangan Parlemen, suatu kemenangan yang kemudian mengubah sistem pemerintahan di Belanda yang semula monarki konstitusional menjadi monarki konstitusional parlementer, artinya bidang-bidang penyelenggaraan kehidupan bernegara di Belanda termasuk juga di wilayah jajahan sejak zaman VOC (Hindia Belanda) mendasarkan pada keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*-KB) saja, maka sejak tahun 1848 landasan hukumnya harus dibuat dalam bentuk undang-undang (*wet*), yang pembuatannya wajib mengundang campur tangan kebijakan politik di Parlemen. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 21-24. Lihat juga R. Abdoel Djarni, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 20. Lihat Habib Adji, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, hlm. 1-2.

topik penulisan, yakni tentang hakikat jabatan notaris dalam negara hukum Pancasila, maka dinyatakan disini bahwa penulisan dalam makalah ini terjaga orisinalitasnya, dan memiliki perbedaan dengan pengkajian yang dilakukan oleh rekan sejawat yang lain. Letak perbedaannya adalah sebagaimana dikemukakan **Terry Hutchinson**² dalam buku yang berjudul *Researching and Writing in Law*, tentang *What about originality ?* yang menyatakan bahwa orisinalitas suatu penelitian (makalah-pen) antara lain adalah “*Using already known material but with a new interpretation*”, yakni menggunakan isu yang sama dengan pembahasan yang tidak sama.

Pendekatan dalam penulisan menggunakan pendekatan perundang-undangan konseptual, dan pendekatan sejarah. Analisis pembahasan berbasis pada penafsiran³ dalam kerangka filsafat hermeneutik⁴ dan konstruksi hukum.

² Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sydney, third Edition, 2010, hlm.164

³ Hukum adalah soal penafsiran/berdimensi interpretatif, demikian Ronald Dworkin dalam bukunya *Justice for the Hedgehogs*, Cambridge, Massachusetts, London, England, the Belknap Press of Harvard University Press, 2011, hlm. 123.

⁴Hermeneutik merupakan seni menafsirkan teks, suatu cara untuk menjelaskan suatu teks untuk menemukan maknanya atau untuk membuatnya menjadi mudah dipahami dalam kajian hukum kritis. Lihat R. Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Hermeneutika*, Iphils, Malang, 2015, hlm.4-5. Oleh karena itu, menafsirkan Pancasila sebagai bahasa hukum bangsa Indonesia merupakan bagian dari usaha untuk membentuk paradigma hermeneutik Pancasila. Lihat Nyana Wangsa dan Kristian, *Hermeneutika Pancasila, Orisinalitas dan Bahasa Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, hlm.91.

Negara Hukum Pancasila

Negara Indonesia adalah negara Hukum, demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 (“UUD 1945”)⁵⁵. Isu hukum yang perlu diketengahkan ialah ideologi hukum apakah yang berlaku pada negara hukum Indonesia? Apakah ideologi hukum Indonesia berbeda dengan negara hukum dalam pengertian “*rechtsstaat*” atau “*the rule of law*” ? Ideologi hukum yang berlaku di Indonesia adalah sesuatu yang khas.

A. Teori Negara Hukum

Menurut **Bagir Manan**,⁶ setidaknya ada 3 (tiga) teori atau konsep mengenai negara hukum, yaitu: 1) persamaan di hadapan hukum; 2) tidak ada kekuasaan di atas hukum; dan 3) hukum adalah kekuasaan tertinggi. Konsep “*persamaan di hadapan hukum*” bermula dari Inggris. Adapun konsep “*tidak ada kekuasaan di atas hukum*” bermula di Jerman. Sedangkan “*hukum adalah kekuasaan tertinggi*” merupakan teori yang berasal dari Amerika Serikat. Pertanyaannya ialah apakah dasar pemikiran lahirnya macam-macam teori/konsep negara hukum itu ? Dalam pandangan penulis, mengikuti penalaran hubungan sebab akibat, yakni kejadian mengadakan kejadian atau pikiran yang satu menghasilkan pikiran yang lain⁷, dapat dikemukakan bahwa ketiga konsep tentang negara hukum tersebut adalah dalam rangka memberi perlindungan bagi rakyatnya

⁶ Bagir Manan, *Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan*, Majalah Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Nomor 359, Oktober, 2015, hlm. 13

⁷ S. Takdir Alisjahbana, *Pembimbing ke Filsafat, Metafisika*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981, hlm. 57.

sebagai suatu sebab, yang mengakibatkan perlu diadakan pembatasan berdasar hukum baik kepada antar warga masyarakat maupun penguasa agar tidak berlaku sewenang-wenang.

Dalam perkembangannya, **Philipus M. Hadjon**⁸ mengemukakan bahwaketiga konsep negara hukum tersebut melahirkan pengertian tentang negara hukum dalam istilah “*rechtsstat*”, dan negara hukum dalam ucapan “*the rule of law*”. Negara hukum dalam konsep “*rechtsstat*” lahir dari suatu perjuangan rakyat menentang absolutisme yang bersifat revolusioner sejak abad 19 di Eropah, suatu pengajaran yang berkembang dalam sistem hukum kontinental disebut “*civil law*”, dengan ciri khas utama, yaitu: “**administratif**”. Sedangkan negara hukum dalam konsep “*the rule of law*” secara embrional dikenal dari pemikiran Albert Venn Dicey tahun 1885 dalam bukunya “*An Introduction to the Study of Law of the Constitution*”, suatu pandangan yang secara evolusioner dianut dalam sistem hukum “*common law*”, dengan ciri khas utama, yaitu: “**judicial**”.

Dalam penulisan ini, ciri “administratif” dan ciri “judicial” sebagai karakterkhas negara hukum dalam sistem “*civil law*” dan “*common law*” menjadi sudut pandang yang penting dalam membahas eksistensi Notaris sebagai penyelenggara akta otentik guna memberi perlindungan bagi rakyatnya berdasar hukum yang berlaku. Namun, penyelenggaraan pembuatan akta otentik itu dalam negara hukum Indonesia tidak menganut pengajaran atau ideologi seperti pada negara (-negara) hukum dalam

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, edisi khusus, M2 Print, Surabaya, 2007, hlm. 67

pengertian *rechtsstat* atau *the rule of law*, melainkan pada suatu ideologi yang khas, yaitu: Pancasila.

1. Menyelisik Ideologi Negara Hukum Indonesia

Analisis mengenai ideologi negara hukum Indonesia dapat ditelaah bertitik anjak dari teks alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 yang menyatakan *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”*. Dari rumusan pembukaan UUD 1945 di atas dapat kita temukan makna yang jelas tegas bahwa negara Indonesia didirikan berdasar Pancasila dan UUD 1945, yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dapat dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan karakternya yang khas: Negara Hukum Pancasila.

Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 tersebut pada hakikatnya adalah suatu kesepakatan oleh dan antara rakyat Indonesia, yang menurut

pandangan penulis dapat dipetik makna tentang negara hukum Pancasila, yaitu: 1) Kesepakatan tentang tujuan bersama, yaitu: membentuk negara Indonesia dengan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia untuk kesejahteraan umum (masyarakat adil dan makmur); 2) Kesepakatan tentang Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila

Dalam menemukan prinsip-prinsip⁹ negara hukum Pancasila penelaahannya titik bisa tidak harus bertolak dari Pancasila, suatu nilai-nilai

⁹ Dalam buku ini istilah prinsip dan asas silih berganti digunakan, *versa versa* dianggap sama, hal ini tidak berkaitan dengan ketidak ajeg dalam penggunaan istilah hukum. Prinsip dan asas pada dasarnya mempunyai makna yang sama, yakni sebagai hal yang mendasari suatu norma/aturan hukum. Dan walaupun hendak dibedakan, letak perbedaannya hanya berkaitan soal etimologis saja. Kata asas merupakan hasil penyerapan dari kata "*asasun*", bahasa Arab, yang berarti dasar, basis atau pondasi. Lihat dalam Abdul Shomad, *Bahan Ajar Pengantar Filsafat Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, FH Universitas Airlangga, Surabaya, 2012. Dalam bahasa Belanda, asas disebut "*beginself*", yang bermakna sebagai sesuatu yang mendahului atau titik pangkal darimana sesuatu muncul dan dimengerti. Lihat Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda-Indonesia*, Rikena Cipta, Jakarta, 1995.

J.H.P Bellefroid mengartikan asas hukum sebagai dasar pengujian bagi suatu aturan hukum. Lihat dalam J.H.P Bellefroid, *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, Dekker & van de Vegt, Utrecht, 1952, hlm. 14. Adapun istilah prinsip merupakan hasil penyerapan dari kata "*principle*", Inggris, suatu pengucapan yang erat hubungannya dengan istilah "*principium*" dalam ucapan Latin. Lihat Alex Lamur, *Logika*, Kanisius, Yogyakarta, 1983, hlm. 53. R. Dworkin mengartikan prinsip hukum sebagai suatu standar yang sarat dengan dimensi keadilan, kelayakan dan moral. Lihat dalam Ronald Dworkin, *The Philosophy of Law*, Oxford University Press, 1982, hlm. 43.

yang menjiwai UUD 1945 sebagai pokok-pokok pikiran yang melandasi hukum positif yang berlaku, suatu pengertian bahwa ada hubungan logis antara Pancasila dengan UUD 1945.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang daripadanya memancar prinsip-prinsip hukum negara hukum Pancasila dapat dipahami dari nilai-nilai Pancasila, meliputi:¹⁰

- a. Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, suatu nilai yang menjadi dasar transendental bagi segenap pokok-pokok pikiran dalam UUD 1945 yang melandasi hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- b. Sila kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, suatu nilai yang mensyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan Negara perlu menjaga hubungan vertikal dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sekaligus hubungan dengan rakyatnya yang berdasar kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
- c. Sila ketiga, *Persatuan Indonesia*, suatu nilai yang mengandung makna bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar Persatuan Indonesia, suatu paham negara persatuan bahwa tidak ada dikotomi antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin, semua ada dalam semangat kekeluargaan dan bergotong royong.
- d. Sila keempat, *Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam*

¹⁰ Diolah mengikuti cara berpikir Sidharta dalam bukunya *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2013, hlm. 401-403

Permusyawaratan/Perwakilan, suatu kebijakan yang menghendaki bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masyarakat adil dan makmur diperlukan mekanisme ketatanegaraan yang jelas dan pasti, suatu pengertian bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, yang diselenggarakan melalui permusyawaratan perwakilan, suatu nilai yang mementingkan adanya keselarasan, keserasian dan kerukunan dan keseimbangan antara kepentingan semua elemen yang terlibat.

- e. Sila kelima, *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, suatu kebijakan tentang tujuan negara, yang berorientasi bahwa keadilan sosial menggunakan pendekatan integralistik, suatu gagasan yang berorientasi bahwa keadilan sosial yang hendak diwujudkan adalah bagi seluruh rakyat, bukan untuk perseorangan atau golongan tertentu.

Merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dapat diabstraksi prinsip-prinsip apakah yang mendasari negara hukum Indonesia yang menjadi jiwa/jantung atas norma-norma hukum sebagaimana tertuang pada aturan/ketentuan hukum positif yang berlaku, yaitu:

- Prinsip pertama, “*Negara Indonesia diadakan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang dikelola berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab*”.
- Prinsip kedua, “*Negara Indonesia diselenggarakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar Persatuan Indonesia*”.

- Prinsip ketiga, “Untuk mewujudkan tujuan negara, masyarakat adil dan makmur, memerlukan sarana ketatanegaraan yang jelas dan pasti melalui permusyawaratan/perwakilan, yang mementingkan adanya keselarasan, kerukunan oleh dan elemen yang terlibat”.
- Prinsip keempat, “Masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan negara diselenggarakan demi keadilan sosial seluruh rakyat, bukan untuk perseorangan atau golongan tertentu”.

Pertanyaannya ialah apakah dari prinsip-prinsip tersebut di atas memancar daripadanya hal-hal yang menjadi cita hukum/tujuan hukum,¹¹ yakni: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan? Dapat dikemukakan bahwa dari keempat prinsip tersebut memancar hal-hal yang menjadi aspek-aspek yang menjadi cita hukum atau tujuan hukum, yaitu:

- Dari prinsip pertama, pancarannya ialah keadilan sebagai tujuan hukum.
- Dari prinsip kedua dan keempat, memancar aspek kemanfaatan hukum.
- Dari prinsip ketiga, pancarannya ialah

¹¹ **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melahirkan **damai sejahtera** dalam kehidupan masyarakat. Bagi penulis, istilah damai sejahtera lebih masuk akal diketengahkan sebagai tujuan hukum daripada **keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan**, sebabantara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terdapat keadaan saling desak mendesak dan bersifat dan kemanfaatan) hampir tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 128-140.

aspek kepastian hukum.

3. Prinsip Moral Sebagai Elemen Perekat Atas Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila

Untuk memahami prinsip apakah yang menjadi elemen utama dan terutama yang menjadi perekat bagi prinsip-prinsip negara Pancasila, dan menjadi sentral untuk melahirkan prinsip-prinsip yang bersangkutan paut dengan aspek-aspek yang menjadi tujuan negara, secara teoritis dapat ditelusuri beranjak dari keberadaan manusia sebagai makhluk persona, yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam aspek fisik (misal: makan dan minum) maupun aspek eksistensial (misal: perkawinan, kehendak untuk memiliki harta kekayaan, kegiatan politik praktis, jabatan sebagai Notaris/PPAT) membutuhkan pihak lain, sebab secara kodrati manusia pada dasarnya tidak dapat memenuhinya sendiri. Hal yang sama berlaku juga bagi subjek hukum lain, misal: Indonesia sebagai badan hukum. Oleh karena itu, manusia melalui rasio akal budi serta nuraninya harus menjalin relasi dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, suatu hubungan kerja sama yang memerlukan perekat, yaitu **cinta kasih** atau **sikap kebersamaan** atau apapun namanya yang menunjuk kepada agregasi yang bersifat asosiatif kooperatif untuk menjalin kerja sama dengan pihak lain dan menciptakan janji-janji (peraturan perundang-undangan-pen), suatu prinsip yang menurut **Peter Mahmud Marzuki**¹² disebut: prinsip moral.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 43.

Dalam pandangan penulis, prinsip moral yang berpangkal pada “**cinta kasih**” tersebut merupakan inti dari pengajaran dari Ketuhanan Yang Maha Esa, suatu nilai yang melingkupi sila-sila lainnya dalam Pancasila, suatu nilai keutamaan yang merefleksikan sikap kebersamaan antara warga masyarakat, sikap saling menghargai dan respek terhadap harkat dan martabat manusia. **D.F.**

Schelten¹³¹³ mengemukakan “*Wie en menselijke vrijheid als zodanig eerbiedigt, eerbiedigt de vrijheid van ieder mens*”, bahwa manusia harus saling hormat menghormati. Atas dasar cinta kasih tersebut, menjadi mudah untuk memahami pandangan **Philipus M. Hadjon**¹⁴ yang menyatakan bahwa bagi negara hukum Pancasila, asas kerukunan menjadi elemen pertama dan sentral yang melahirkan keserasian hubungan antara pemerintah bersama rakyat, dan antara rakyat dengan rakyat di Indonesia, suatu asas yang sejajar maknanya dengan prinsip moral.

Prinsip moral tersebut koheren dengan asas hukum umum sebagaimana diketengahkan oleh **Paul Scholten**¹⁵ dalam bukunya *Verzamelde Geschriften*, yang menyatakan bahwa pada setiap sistem hukum ada asas hukum umum utama, yakni asas pemisahan antara baik dan buruk, yakni terkait dengan apa yang seyogianya bisa dilakukan dan apa yang seyogianya tidak dapat dilakukan, suatu asas

¹³ D.F. Schelten, *Mens en Mensrechten*, Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, Nijmegen, 1981, hlm. 116.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 79

¹⁵ Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 36-37.

hukum umum yang mendukung keempat asas hukum umum lainnya yang berlaku pada setiap sistem hukum, yaitu: 1) asas kepribadian, merujuk pada pengakuan kepribadian manusia sebagai subjek hukum yang diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban; 2) asas persekutuan, menghendaki adanya persatuan dan kesatuan; 3) asas kesamaan, yang menghendaki adanya keadilan, bahwa setiap orang adalah sama di dalam hukum; 4) asas kewibawaan, yang menekankan bahwa keadilan adalah juga mengenai persoalan ketidak-samaan.

Dari prinsip moral tersebut selanjutnya melahirkan prinsip-prinsip berkenaan dengan eksistensi manusia yang bersifat relasional¹⁶, misal:

- Berhubungan dengan pengakuan terhadap Tuhan, melahirkan prinsip tentang pengaturan acara ritual atau peribadatan.
- Berhubungan dengan manusia lain (misal: hubungan keperdataan), melahirkan prinsip itikad baik (Pasal 1338 BW).
- Berhubungan dengan negara (misal: antara individu dan negara), melahirkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Berhubungan dengan alam, melahirkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- Berhubungan dengan benda-benda yang dihasilkan oleh alam atau yang dihasilkan oleh karya intelektual manusia, misal: prinsip-prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual nasional,

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Bahan-Bahan Kuliah Teori Hukum* dalam Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013

dan sebagainya.

Hakikat Notaris Dalam Negara Hukum Pancasila

Hakikat jabatan Notaris dalam negara hukum Pancasila merupakan dua proposisi hukum yang mempunyai hubungan bahwa pernyataan yang satu menegaskan yang lain. Maksudnya ialah keberadaan Notaris di Indonesia seyogianya memancarkan karakter yang khas, suatu pengertian yang merefleksikan tentang hakikat jabatan Notaris dalam negara hukum Pancasila, yang dapat ditelusuri dari kebertautan asas-asas yang menjadi elemen pertama dan terutama dalam negara hukum Pancasila dengan karakter Notaris baik sebagai pejabat umum maupun profesi hukum.

A. Dasar Pemikiran Keberadaan Notaris dalam UUJN/UUJN-P

Dasar pemikiran tentang keberadaan Notaris dalam UUJN/UUJN-P tidak dapat dilepaskan dari konsiderans menimbang serta penjelasan umum dalam UUJN/UUJN-P sebagai suatu keutuhan, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat¹⁷ atas suatu keadaan, peristiwa, perbuatan, hubungan hukum, perjanjian, yang untuk itu dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang menentukan secara jelas terkait hak dan kewajiban pihak (-pihak), suatu alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, sehingga apa yang dinyatakan dalam akta tersebut harus diterima,

¹⁷ Dalam penjelasan umum UUJN, kehidupan masyarakat tersebut antara lain berbagai hubunganbisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain.

kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan, yang penyelenggaraan atas akta itu dilakukan melalui pejabat umum yang berwenang, yaitu Notaris, suatu jabatan yang dalam menjalankan profesi hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan hukum,

Oleh karena itu, mudah dipahami bahwa dasar pemikiran adanya Notaris berdasar UUJN/UUJN-P bertumpu pada cita hukum/nilai hukum, mencakup:

1. **Keadilan**, suatu cita hukum yang dapat ditelisik dari dasar pertimbangan dalam penjelasan umum UUJN alinea kedua, yang pada intinya menyatakan bahwa melalui akta otentik (akta Notaris-pen) hak dan kewajiban pihak (-pihak) atas suatu hubungan hukum dapat ditentukan secara jelas, dan diharapkan dapat di-hindari terjadinya sengketa;
2. **Kepastian hukum**, suatu nilai hukum yang dapat ditelusuri pada konsiderans menimbang huruf b dalam UUJN/ UUJN-P, yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, perbuatan hukum, perjanjian, penetapan yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang; dan
3. **Kemanfaatan**, sekilas hal mengenai kemanfaatan ini tidak dapat kita temukan secara *in expressis verbis* dalam konsiderans menimbang UUJN/UUJN-P, namun dengan

menggunakan penafsiran, hal tentang nilai kemanfaatan dapat kita temukan dengan menafsirkan kalimat dalam konsiderans menimbang pada huruf d UUJN yang menyatakan “*bahwa jasa Notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat*”.

B. Karakter Notaris Sebagai Pejabat Umum

Karakter Notaris sebagai pejabat umum dapat ditelusuri dari rangkaian hubungan logis atas ketentuan pada Buku IV KUH Perdata, UUJN/UUJN-P, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, dengan penjelasan sebagai berikut:¹⁸

- Pertama, berdasar Pasal 1864 sampai dengan Pasal 1868 KUH Perdata dapat dikemukakan suatu pernyataan bahwa setiap orang yang mendalilkan suatu hak, suatu kejadian dalam rangka meneguhkan haknya atau membantah suatu klaim hak yang diajukan oleh pihak lain, hendaklah membuktikannya. Adapun alat bukti utama terhadap pembuktian itu adalah bukti tertulis, yang dalam hal ini adalah tulisan otentik. Selanjutnya, tulisan otentik tersebut maknanya ialah akta otentik, yang berdasar Pasal 1868 KUH Perdata dinyatakan “*suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapannya pejabat*

¹⁸ Diolah dan penajaman analisis merujuk pada Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batasan Tanggung Gugatnya*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, hlm. 76 – 153.

umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.

- Kedua, pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah Notaris, demikian dapat dipahami merujuk Pasal 1 angka 1 UUJN-P, yang menyatakan “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya*”.
- Ketiga, dalam menjalankan jabatan umum tersebut, Notaris diberi kewenangan untuk mengadakan dan menggunakan stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia, demikian berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN dan Pasal 54 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Keempat, semua produk-produk atas jabatan Notaris yang terangkum dalam Protokol Notaris menjadi arsip negara, demikian dapat ditafsirkan dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, suatu dokumen negara yang wajib disimpan oleh Notaris, demikian berdasar Pasal 85 UUJN.
- Kelima, bahwa minuta akta yang menjadi elemen utama dari bundel minuta dalam protokol Notaris, apabila diperlukan dalam proses hukum baik secara perdata maupun pidana harus melalui prosedur pengambilan minuta. Demikian juga dalam hal pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat Notaris wajib mengikuti ketentuan

tentang pemanggilan Notaris sebagaimana di atur dalam Pasal 66 UUJN.

Berdasar uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa karakter Notaris sebagai pejabat umum adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup hukum perdata.
- b. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik.
- c. Notaris berhak menggunakan lambang negara dalam cap/stempel Notaris.
- d. Produk-produk jabatan umum sebagai Notaris merupakan arsip negara, dan menjadi dokumen negara yang harus disimpan oleh Notaris.
- e. Pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris wajib mengikuti prosedur menurut hukum yang berlaku.

C. Karakter Notaris Sebagai Profesi Hukum

Apa yang dikehendaki oleh penghadap (para penghadap, klien) dari seorang Notaris? Klien berhak memperoleh akta otentik dari Notaris, yang pembuatannya mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UUJN/UUJN-P dan aturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, suatu akta Notaris yang memancarkan cita hukum, yang dalam penyelenggarannya oleh Notaris mendasarkan pada etika *officium nobile*, dan atas pembuatan akta otentik tersebut Notaris menerima honorarium sebagai jasa hukum dari klien sesuai dengan kesepakatan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu keahlian dan

skill/keterampilan khusus untuk dapat menjadi seorang Notaris, suatu pengetahuan dan skill yang diperoleh dari lembaga pendidikan yang resmi dan mendapatkan ijazah, pelatihan-pelatihan serta magang pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau berdasar rekomendasi dari organisasi Notaris, demikian dapat dipahami dari ketentuan Pasal 3 huruf e dan f UUJN.

Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (1) UUJN dinyatakan bahwa “*Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris*”, suatu ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi adanya satu wadah perkumpulan para Notaris, yang bertujuan sebagai sarana bagi Notaris untuk senantiasa mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kenotariatan pada khususnya, suatu wadah yang berfungsi sebagai akses untuk tukar menukar informasi.

Disamping itu, dengan adanya wadah perkumpulan bagi para Notaris lebih memudahkan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN bahwa “*organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris*”.¹⁹

¹⁹Mungkinkah etik sebagai aturan moral dipindahkan/ditransformasikan menjadi aturan hukum ? **L.J. van Apeldoorn** sebagaimana dikutip Bagir Manan mengemukakan bahwa etik itu bertalian dengan (sikap) moral. Moral menurut Apeldoorn bertalian dengan manusia (Notaris-pen) sebagai individu. Pertanyaannya ialah apabila hukum (UUJN-pen) telah sekaligus mencerminkan etik, apakah masih perlu kode etik di luar aturan hukum. Bagir Manan mengemukakan bahwa aturan etik lebih berorientasi pada moral yang merupakan tuntunan bertingkah laku sebagai individu. Kalau dilihat sebagai aturan, etik adalah aturan tingkah laku yang semata-mata

D. Titik Temu Ideologi Pancasila Dengan Karakter Notaris Sebagai Jabatan dan Profesi

Merujuk pada karakter Notaris baik sebagai pejabat umum maupun profesi, maka kedua karakter tersebut melebur pada diri seorang Notaris, sebab keduanya merupakan satu kesatuan untuk memenuhi keabsahan suatu akta otentik yang diselenggarakan oleh Notaris, suatu akta Notaris yang memuat dan memancarkan cita hukum secara proporsional, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²⁰

Akta otentik yang memancarkan cita hukum secara proporsional tersebut bertitik temu pada Pancasila, suatu ideologi yang menjadi dasar/landasan filosofis

berisi kewajiban individual ke dalam dirinya bukan ke luar, sedangkan aturan hukum mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hubungan dengan orang lain. Jadi, suatu tingkah laku individual telah melanggar etik, walaupun belum tentu melanggar hukum. Dan sebaliknya, dari sisi ajaran Naturalis-pen, suatu kegiatan yang melanggar hukum akan serta merta melanggar etik. Oleh karena itu, dapat dipahami ada etik di luar aturan hukum (disebut: Kode Etik-pen) dan ketika etik menjadi hukum, tidaklah lagi sebagai etik, tetapi sebagai hukum, namun bukan berarti tidak ada lagi etik. Lihat Bagir Manan, *Etika dan Jabatan Publik*, Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Nomor 382, September 2017, hlm. 7-8.

²⁰ Secara teoritis terkait praktek hukum yang meliputi kegiatan pembentukan dan penerapan hukum, dengan menggunakan konstruksi hukum dari seorang Hakim dalam membuat produk hukum berupa putusan yang seyogianya mencerminkan cita/tujuan hukum secara proporsional, meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan, suatu ide/pengertian yang dapat dijelaskan dalam pengajaran naturalisme, positivisme dan pragmatisme. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 139-173. Hal yang sama juga berlaku bagi Notaris sebagai pejabat umum dalam membentuk hukum berupa akta otentik (akta Notaris), seyogianya berbasis pada *legal reasoning*, penalaran hukum sebagaimana yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam membuat putusan.

bagi negara hukum Indonesia, suatu nilai yang melahirkan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila, yaitu:

- Prinsip pertama, “*Negara Indonesia diadakan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa yang dikelola berdasar kemanusiaan yang adil dan beradab*”, suatu asas yang merefleksikan keadilan sebagai cita/tujuan hukum atas akta otentik.
- Prinsip kedua, “*Negara Indonesia diselenggarakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia atas dasar Persatuan Indonesia*”, suatu asas yang merefleksikan aspek kemanfaatan hukum atas akta otentik.
- Prinsip ketiga, “*Untuk mewujudkan tujuan negara, masyarakat adil dan makmur, memerlukan sarana ketatanegaraan yang jelas dan pasti melalui permusyawaratan/perwakilan, yang mementingkan adanya keselarasan, kerukunan oleh dan elemen yang terlibat*”, suatu asas yang merefleksikan aspek kepastian hukum bagi akta otentik.
- Prinsip keempat, “*Masyarakat adil dan makmur yang menjadi tujuan negara diselenggarakan demi keadilan sosial seluruh rakyat, bukan untuk perseorangan atau golongan tertentu*”, suatu asas yang merefleksikan aspek kemanfaatan atas akta otentik.

E. Hakikat Jabatan Notaris Dalam Negara Hukum Pancasila

Atas dasar kebertautan Pancasila dengan karakter Notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum dan profesi, dapat diketengahkan hakikat Notaris dalam

negara hukum Pancasila adalah sebagai instrumen negara dalam bidang hukum perdata, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, suatu jabatan umum yang berfungsi menyelenggarakan akta otentik yang sesuai dengan cita hukum, suatu akta yang menjadi akses atau sarana untuk mewujudkan tujuan negara masyarakat adil dan makmur, suatu profesi yang dalam pembuatan akta otentik dilakukan berdasar cinta kasih menurut Ketuhanan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

Buku

- Alisjahbana, S. Takdir, *Pembimbing ke Filsafat, Metafisika*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- Bellefroid, J.H.P *Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland*, Dekker & van de Vegt, Utrecht, 1952.
- Djamali, Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, edisi revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Dworkin, Ronald, *The Philosophy of Law*, Oxford University Press, 1982.
- Justice for the Hedgehogs*, Cambridge, Massachusetts, London, England, the Belknap Press of Harvard University Press, 2011,
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, edisi khusus, M2 Print, Surabaya, 2007.
- Hutchinson, Terry *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sydney, third Edition , 2010.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Menurut Sistem Engelbrecht*, IchtiarBaru van Hoeve, Jakarta, 2006.
- Imaningrum Susanti, R. Diah, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Hermeneutika*, Iphils, Malang, 2015.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, 2008.
- Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020. Lamur, Alex, Logika, Kanisius, Yogyakarta, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

- Rahajoekoesoemah, Datje, *Kamus Belanda-Indonesia*, Rikena Cipta, Jakarta, 1995.
- Schelten, D.F, *Mens en Mensrechten*, Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, Nijmegen, 1981. Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta, Yogyakarta, 2013.
- Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Wangsa, Nyana dan Kristian, *Hermeneutika Pancasila, Orisinalitas dan Bahasa Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2015.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Jurnal, *Majalah Hukum*, Karya Ilmiah lainnya
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.
- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batasan Tanggung Gugatnya*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.
- Manan, Bagir, *Menyegarkan Kembali Ingatan Mengenai Sistem-Sistem Hukum*, *Majalah Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Nomor 352, Maret, 2015.
- Persamaan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan*, *Majalah Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Nomor 359, Oktober, 2015.
- Etika dan Jabatan Publik*, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, Nomor 382, September 2017.

Marzuki, Mahmud Peter, *Bahan-Bahan Kuliah Teori Hukum* dalam Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013..

Shomad, Abdul, *Bahan Ajar Pengantar Filsafat Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2012.

Profil Penulis



Dr. Miando Pasuna Parapat, SH., SpN., M.Hum, Notaris/PPAT Kabupaten Kediri sejak tahun 2001, lulus Program Spesialis 1 Notariat Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 1999, dan menyelesaikan pendidikan terakhir dalam Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tahun 2018, dengan disertasi “*Prinsip Hukum Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah*”, suatu kajian tentang Kontrak Pemerintah Non Pengadaan (*non procurement contract*). Pemegang sertipikat Mediator yang dikeluarkan oleh *International Mediation Arbitration Center (IMAC)*, Jakarta, 2021.

MENGAJI: HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA

Satrio Abdillah, S.H., M.Kn., C.HTc

Hakikat Notaris

Hakikat Notaris adalah penulis, pencatat suatu perbuatan, peristiwa dan lainnya berdasarkan permintaan penghadap untuk menjadikan kepastian hukum terhadap perbuatan ataupun peristiwa hukum para pihak yang berkepentingan. Mengacu pada Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris yang menyebutkan; “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan tidak dikecualikan.”

Jauh sebelum diatur dasar hukum tentang Notaris di Negara Indonesia secara khusus maupun di dunia secara umum, telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an mengenai seseorang yang bertugas sebagai pencatat sebuah perbuatan atau peristiwa yang terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: “*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu*

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dari bunyi ayat tersebut di atas dapat dimaknai seorang pencatat tersebut bisa artikan adalah seorang Notaris, penulis harus menulis dengan sebenar-benarnya, adil, jujur dan tidak memihak. Tidak boleh menolak untuk mencatat dan tidak boleh melebihi-lebihkan maupun mengurangi sedikitpun apa yang hendak dituliskannya.

Penjelasan dari dasar hukum di atas yang mengatur tentang sesuatu yang dibuat atau ditulis oleh seorang Notaris adalah produk hukum bernama Akta Otentik. Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) berbunyi “*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat*”. Selanjutnya pada pasal 1870 KUHPperdata menjelaskan “*suatu akta otentik memberikan kepada para pihak yang membuatnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya*”

Dapat diartikan bahwa pada Negara Hukum Pancasila ini Negara mendelegasikan seorang pejabat dan profesional untuk menjalankan sebagian urusan kenegaraan kepada seorang Notaris dan produk hukum Berupa Akta Otentik tersebut bersifat rahasia dan menjadi arsip Negara.

A. Notaris Sebagai Pejabat

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Oleh karenanya sesuai amanat Undang-Undang tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam hal ini adalah implementasi dari Negara, maka Notaris disebut sebagai seorang Pejabat dan yang diterjemahkan dari bahasa Belanda disebut sebagai *Openbare Ambtenaren*.²¹ Makna *Ambtenaren* diartikan

²¹Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3)*, diterjemahkan menjadi *Pejabat Umum* oleh G. H. S. Lumban Tobing di dalam kata pengantar bukunya. Lihat G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999)*, hlm. v

sebagai pejabat, oleh karena itu notaris memiliki kedudukan dan wewenang dalam kepentingan umum atau publik dalam dalam kaidah hukum yang mengikat para pihak secara privat.

Kementerian yang mengangkat dan memberhentikan seorang Notaris adalah terdapat pada wewenangnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM). Berdasarkan rilis resmi mengenai profil Notaris pada situs resmi Kemenkumham, *“menyebutkan Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah”*.²²

Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dapat diartikan bahwa Notaris adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Negara tetapi tidak ditempatkan pada 3 (tiga) corong kekuasaan atau Trias Politica yaitu Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Oleh karenanya perdebatan pemaknaan Notaris sebagai Pejabat Umum atau sebagai Pejabat Publik yang sering menurut penulis adalah suatu yang keliru.

²²Ditjen Ahu Online. (2015). Informasi. <https://ahu.go.id/pendaftaran-notaris>

Jika Notaris dikatakan sebagai Pejabat Publik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 1 ayat (4) berbunyi “*Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik*”. Kemudian pada Undang-Undang yang sama pasal 1 ayat (2) berbunyi “*Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri*”.

Jelas bahwa kedua ayat tersebut di atas sudah bertolak belakang dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Dirjen AHU pada laman resminya yang menjelaskan bahwa Notaris tidak ditempatkan pada tiga lembaga tersebut. Kemudian penulis berpendapat bahwa hakikatnya jika Notaris itu disebut sebagai Pejabat Publik, mengartikan produk hukum yang dibuat atau dikeluarkan oleh seorang Notaris itu tidak lagi bersifat atau dikategorikan hukum privat, karena esensi dari Pejabat Publik adalah Pejabat yang dapat membuat suatu Hukum atau aturan yang mengikat kepada seluruh masyarakat dimana dia menjabat. Itu artinya pejabat publik memiliki suatu *Power* atau *Policy* (kebijakan).

Sangat bertolak belakang dengan tugas dan wewenang seorang Notaris yang hanya membuat suatu produk hukum mengikat para pihak maupun

ahli waris secara private, bukan khalayak ramai. Sekalipun dalam pasal 54 huruf j Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa Notaris termasuk kedalam salah seorang dapat menggunakan Lambang Negara tidak menjadikan seorang Notaris itu sebagai Pejabat Negara ataupun Pejabat Publik.

Di sisi lain juga penulis berpendapat Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya untuk mengeluarkan suatu produk hukum berupa akta otentik hanya terikat dalam ketentuan hukum perdata yang mengikat para pihak dan dapat dijadikan alat bukti yang sempurna. Jika para pihak merasa dirugikan atas kesalahan Notaris dalam menjalankan jabatannya, produk hukum yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya bisa dilakukan gugatan secara hukum acara perdata di Pengadilan Negeri maupun tingkat pengadilan di atasnya.

Berbeda halnya jika produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik itu ada yang merasa dirugikan maka berdasarkan kompetensi absolutnya digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Secara garis besar yang membedakan produk hukum antara Pejabat Umum Notaris dan Pejabat Publik adalah Sifatnya yang mengikat, jika Notaris Mengikat secara privat, Pejabat Publik mengikat secara Publik di mana Pejabat itu berkedudukan, dan produk hukum dari Pejabat Publik itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang mana KTUN ini hanya bisa dikeluarkan oleh Pejabat di bawah naungan Badan Publik.

B. Notaris Sebagai Profesi

Selain Notaris merupakan jabatan, Notaris juga sebagai profesi, tugas dan wewenang Notaris bersifat atribusi dan delegasi. Dikatakan atribusi karena menjalankan sebagian kegiatan Negara atau pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut, dikatakan bersifat delegasi karena Negara mendelegasikan kewenangan Notaris dengan mengangkat sumpah.

Notaris dikatakan sebagai suatu profesi karena berpedoman pada kode etik yang mengatur dan membatasi kewenangan Notaris. Selain itu Notaris sebagai profesi karena memiliki keahlian khusus dalam hal memformulasikan suatu kaidah hukum yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan dan atas permintaan para pihak tersebut, yang tentu saja sikap profesionalisme Notaris itu adalah tidak memihak kepada siapapun, bersikap jujur, tidak menolak dan tidak mengomentari sesama rekan Notaris lainnya. Lebih dari itu, makna profesi juga karena Notaris memiliki integritas yang tidak memihak sekalipun diangkat oleh Negara, tetapi tidak mendapat fasilitas baik berupa gaji dan lain sebagainya, maka dari itu penghargaan atas profesionalitas Notaris itu disebut sebagai honorarium, bukan berupa gaji.

C. Notaris Harus Warga Negara Indonesia (WNI)

Terdapat dalam Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjelaskan bahwa syarat untuk menjadi notaris adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Berdasarkan pemaparan yang penulis jelaskan di atas bahwa Notaris menjalankan sebagian dari

kewenangan Negara yang bersifat private, dan produk yang dihasilkan menjadi bagian dari arsip Negara.

Ketika diangkat sumpah menjadi Notaris yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2004, Notaris disumpah untuk setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu hal-hal seperti ini tidak akan mungkin bisa dijalankan oleh Notaris asing ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang hendak menjadi Notaris di Negara Pancasila ini karena berkenaan dengan kerahasiaan Negara.

D. Notaris Berbeda dengan PPAT

Tantangan Negara saat era industri 4.0 saat ini juga berpengaruh pada roda perekonomian dimana peran dari Notaris PPAT yang cukup mempunyai andil besar dalam Bergeraknya roda perekonomian di Indonesia. Era industri yang pesat dewasa ini membuat masyarakat memiliki daya saing yang cukup tinggi.

Untuk itu perlu adanya koreksi tentang paradigma masyarakat terhadap profesi hukum di Indonesia antara lain Notaris dan PPAT yang dinilai memiliki satuan tugas dan wewenang yang sama. Masyarakat saat ini menilai bahwa Notaris dan PPAT adalah suatu profesi dan tugas yang sama, terkadang masyarakat lebih mengenal profesi Notaris daripada PPAT. Bahkan profesi PPAT masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu mari kita simak perbedaan tugas dan fungsi dari kedua Profesi tersebut.

Notaris dan PPAT adalah suatu profesi dan jabatan yang berbeda namun dapat dimiliki oleh 1 (satu) orang. Notaris adalah pejabat umum yang didelegasikan langsung oleh Negara dalam hal pembuatan akta otentik dan produk yang dihasilkan

menjadi arsip Negara, begitu juga dengan PPAT. Akan tetapi terdapat banyak kewenangan yang membedakan kedua profesi ini.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum antara lain perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik. Contohnya adalah perbuatan hukum perjanjian yang berhubungan tentang pendirian badan usaha non badan hukum (UD, CV, Firma) dan badan hukum lainnya (PT, Yayasan dan Perkumpulan).

Kemudian Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi), membuat surat di bawah tangan dengan mendaftar di buku khusus (waarmeking), membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan (copy collationee) serta melakukan pengesahan kecocokan fotokopi surat aslinya.

Sedangkan PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diberi kewenangan melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta otentik dengan membuat suatu akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan suatu hubungan hukum. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998.

Akan tetapi kewenangan PPAT lebih sempit daripada Notaris, kewenangan PPAT dibatasi hanya dapat membuat 8 akta dalam bidang pertanahan saja, antara lain adalah jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian harta bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

Dari penjelasan di atas terlihat beberapa perbedaan kewenangan antara Notaris dan PPAT. Seringkali masyarakat mengira ketika mereka hendak mengurus urusan pertanahan maka mereka mendatangi Notaris, sekalipun Notaris dan PPAT dapat dijabat oleh seorang yang sama tetapi paradigma itu seharusnya sudah mulai diubah, karena kewenangan tersebut terdapat pada profesi PPAT. Contoh lain adalah masyarakat datang kepada Notaris PPAT untuk meminta dibuatkan sertipikat tanah, padahal kewenangan tersebut terdapat pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mana itu merupakan instansi sturktural Pemerintahan.

Dengan demikian kita tidak bisa menyalahkan masyarakat hanya saja kita sendiri yang seyogyanya memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap perbedaan fungsi dan kewenangan tersebut. Untuk itu dari opini ini maka kita sudah bisa mengubah paradigma dari kedua Profesi dan Jabatan Notaris dan PPAT tersebut.²³

²³Satrio Abdillah. (2019, Agustus 08). *Mengubah Pandangan Terhadap Fungsi Pada Bidang Profesi Kenotariatan di Masyarakat*. Medan Headlines. <https://medanheadlines.com/2019/08/20/mengubah-pandangan-terhadap-fungsi-pada-bidang-profesi-kenotariatan-di-masyarakat/>

E. Kesalahan-Kesalahan dalam Prosedur Pembuatan Akta Notaris

Notaris juga merupakan manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, untuk meminimalisir kesalahan dalam menjalankan jabatannya Notaris juga diawasi oleh banyak lembaga. Mulai dari unsur Pemerintahan, Akademisi maupun dari Notaris itu sendiri.

Pada dasarnya selama ini banyak kekeliruan yang menjadikan “senjata makan tuan” bagi Notaris itu sendiri atas akta yang dibuatnya. Seperti halnya sering dijumpai kasus pidana turut serta atas tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan lainnya yang menjerat oknum Notaris.

Perlu dijabarkan contoh-contoh hal yang menjerat seorang Notaris, seperti halnya sepanjang para pihak tidak ada yang merasa dirugikan maka perbuatan hukum yang tuangkan Notaris ke dalam akta itu akan menjadi aman-aman saja, akan tetapi jika salah satu pihak merasa haknya dirugikan maka akan mencari-cari kesalahan yang salah satunya menjerat Notaris sebagai pihak yang turut serta.

Pada kenyataannya yang dijumpai adalah ketika para pihak itu sendirilah terkadang yang berlaku tidak jujur mulai dari pemberian dokumen pengenalan dan dokumen pendukung lainnya. Ketika telah terjadi sengketa, Notarislah yang diseret-seret untuk mempetanggung jawabkannya. Pada dasarnya Notaris bukanlah tanpa kesilapan, akan tetapi yang perlu dipertegas adalah bahwa sepanjang Notaris telah menjalankan aspek lahiriah, formal, materiel berdasarkan tugas wewenang jabatannya maka itu bukanlah kesalahan dari Notaris yang membuat akta melainkan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum

para pihak yang memberikan keterangan palsu di hadapan Notaris.

Banyak kekeliruan ketika dokumen pendukung dan lainnya yang palsu kemudian serta merta menjadikan Notaris terlibat dan menjadikan akta itu juga menjadi palsu. Kembali lagi tentang penjelasan di atas, pada dasarnya ketika Notaris menerima keterangan dan dokumen tersebut, maka atas dasar itulah Notaris menuangkannya ke dalam akta, karena Notaris itu berwenang berwenang atas permintaan para pihak, dan Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menelusuri sah atau tidaknya dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris.

Kesimpulan

Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat, diawasi dan diberhentikan oleh Negara yang berwenang membuat akta otentik yang dalam hal perbuatan hukum yang bersifat private dan aktanya merupakan arsip Negara, oleh karenanya Notaris itu haruslah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) karena berkaitan dengan arsip Negara yang bersifat rahasia. Notaris yang diangkat oleh Negara bukanlah seorang Pejabat Publik karena tidak mendapat fasilitas dari Negara dan tidak ditempatkan pada stuktur Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif sekalipun berhak menggunakan Lambang Negara Burung Garuda.

Notaris merupakan suatu jabatan dan profesi, jabatan karena menjalankan sebagian urusan kenegaraan. Sebagai profesi karena keahliannya dalam memformulasikan suatu perbuatan hukum yang dicatat dalam sebuah akta yang menjadi alat bukti yang sempurna dan atas profesionalitasnya bukanlah menerima gaji akan tetapi mendapatkan berupa honorarium.

Notaris tidak bisa serta merta dijerat pidana atas perbuatan dari para pihak itu sendiri sepanjang Notaris telah menjalankan jabatannya sesuai dengan kode etik dan Peraturan Perundang-Undangan

Daftar Pustaka

- G. H. S. Lumban Tobing. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Penerbit Gelora Aksara Pratama
- Ditjen Adu Online. (2015). Informasi. <https://ahu.go.id/pendaftaran-notaris>
- Satrio Abdillah. (2019, Agustus 08). Mengubah Pandangan Terhadap Fungsi Pada Bidang Profesi Kenotariatan di Masyarakat. Medan Headlines. <https://medanheadlines.com/2019/08/20/mengubah-pandangan-terhadap-fungsi-pada-bidang-profesi-kenotariatan-di-masyarakat/>

Profil Penulis



Satrio Abdillah, S.H., M.Kn., C.HtC. Penulis merupakan putera asli Riau kelahiran Rengat Kabupaten Indragiri Hulu yang sekarang berdomisili di Kota Pekanbaru Riau. Menamatkan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 2014 kemudian melanjutkan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia lulus pada awal tahun 2017. Putera bungsu dari tiga bersaudara ini merupakan Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sejak tahun 2018 dan juga mengajar pada beberapa Program Studi lainnya di lingkungan Universitas Islam Riau di antaranya Program Studi Kriminologi, Ilmu Pemerintahan dan Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL). Selain mengajar, penulis juga menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sejak tahun 2019 serta menjadi Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di beberapa Kabupaten di Provinsi Riau pada tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Perdata secara umum antara lain Hukum Keluarga, Hukum Perjanjian, Perbankan dan Syariah, selain itu juga penulis juga menguasai Hukum Pertanahan. Penulis juga aktif menulis di media masa online dan juga menulis buku antara lain “Prinsip-Prinsip Pembiayaan Yang Adil-Sistem Hukum Perbankan Syariah”. Harapan penulis dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi Bangsa dan Negara.

Email: satrio.abdillah@law.uir.ac.id

MEMAHAMI: HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA

Dr. Fathul Laila, S.H.,M.Kn.,LL.M.

Pancasila Sebagai Gurn Norm.

Lahirnya Negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusinya, terbentuk pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia. Apabila Teori Jenjang Norma (*Stufentheorie*) dari Hans Kelsen dan Teori Jenjang Norma Hukum (*die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky dipelajari akan diperoleh pemahaman mengenai cerminan bahwa kedua sistem tersebut dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia. Dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem berlapis-lapis dan berjenjang sekaligus berkelompok-kelompok. Suatu norma selalu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara (*Staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Di dalam Sistem Norma Hukum Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan norma fundamental negara yang merupakan norma

hukum yang tertinggi.²⁴ Eksistensi Pancasila sebagai norma dasar negara yang tertinggi juga disebut *staatsfundamentalnorm*.

Setiap negara selalu terdapat “asas atau norma tertinggi” sebagai asas/norma yang menjadi sumber bagi semua asas hukum, norma hukum, dan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, yang disebut “*Grundnorm*”. *Grundnorm* yang dimiliki Indonesia ialah Pancasila yang pada dasarnya memiliki multi fungsi bagi bangsa Indonesia antara lain berfungsi sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup.

Pada tahun 1945 dalam pembukaan UUD 1945 dirumuskan Pancasila oleh bangsa Indonesia. Dicantumkannya Pancasila ke dalam Pembukaan UUD 1945 itu sama artinya dengan secara yuridis konstitusional Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, sebagai sumber tertib hukum. Harus dipahami bahwa Pancasila dasar negara mempunyai penjabaran yang berbeda dengan pengertian Pancasila pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, penjabaran Pancasila berujud nilai-nilai kehidupan “non yuridis”, tidak mengandung sanksi hukum, (bisa) bukan berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia tanpa kecuali, walaupun tidak berarti bisa dilanggar tanpa menerima sanksi sosial apapun. Sedangkan asas-asas yang dikandung Pancasila dasar negara sudah tentu berakibat sanksi hukum bagi pelanggar-pelanggarnya. Oleh karena itu, implementasi Pancasila yang multifungsi itu sangat dipengaruhi dan sangat mengikuti tafsir para warga negara, penduduk Indonesia, bahkan orang-orang lain dari negara-negara di seluruh dunia. Patut diduga, tafsir mereka ketika

²⁴ Maria Farida Indrati Soeprato, 1988 dalam Pidato Moempoeni Moelatiningsih Maemoenah, Implementasi Asas-asas Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius Constituentum di Indonesia (Hal 17)

membaca suatu ketentuan baik yuridis maupun non yuridis terefleksi dalam ujud tafsir objektif dan tafsir subjektif. Secara yuridis *Grundnorm* Pancasila harus tertuang di dalam semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebutkan di dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dari atas ke bawah. Terlebih dahulu perlu diteliti mengenai Sistem Norma Hukum di Indonesia kemudian dibandingkan dengan norma-norma hukum dari sudut pandang *stufentheorie* agar terlihat bahwa Pancasila menjadi norma hukum.

Pancasila sebagai dasar negara, penjabarannya berujud ketentuan-ketentuan hukum (*in concreto*) yang mengandung sanksi-sanksi hukum, secara substantive berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Pemahaman ini bisa ditafsirkan berbeda dan tidak sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Sudah jelas, kalau tingkat penafsirannya berbeda, maka tingkat kepatuhannyapun berbeda. Akhirnya dapat timbul pelanggaran-pelanggaran hukum yang sangat beraneka ragam, yang bukan disebabkan oleh ketentuannya sendiri melainkan oleh “tafsir” terhadap Pancasila yang bias. Perlu diyakini bahwa konsekwensi logis atas fungsi Pancasila Dasar Negara adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila, harus merupakan perwujudan Pancasila dengan karakter hukumnya.

Dewasa ini perlu di tingkatkan pemahaman warga negara Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, khususnya dalam memahami mengenai asas-asas dan implementasinya menuju *ius constituendum* di Indonesia. Perwujudan *ius Constituendum* menuju *ius constitutum* mencakup tiga hal yakni sebagai berikut:

- 1) Perombakan hukum lama menjadi hukum baru.

- 2) Perubahan-perubahan hukum terhadap hukum yang berlaku;
- 3) Pembentukan hukum.

Pembentukan hukum terjadi apabila para pakar hukum, pengacara, hakim, notaris, pembuat undang-undang atau pengajar hukum, dapat memahami dan mendeskripsikan setepat-tepatnya hukum positifnya sendiri (*Ius Constitutum*) melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) hakim dapat juga ikut berperan dalam usaha mewujudkan *Ius Constituendum*. Demikian pula halnya dengan para peneliti dan sarjana hukum yang tugasnya memecahkan masalah-masalah hukum. Tak jarang sarjana hukum melakukan penemuan hukum secara reflektif tanpa disadari²⁵ Perombakan hukum lama menjadi hukum baru, terutama terjadi ketika hal itu diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia seperti di masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk dalam perombakan hukum dengan melakukan perubahan atas Undang-undang jika dirasa Undang-undang tersebut belum memberikan nilai kepastian hukum, nilai keadilan ataupun nilai kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri tentunya perubahan peraturan hukum positif tersebut tetap merupakan pengejawantahan dari nilai - nilai Pancasila.

Jabatan Notaris merupakan Nilai Instrumental

Pancasila

Pancasila sebagai idiologi dari bangsa Indonesia dan sebagai *Gurn Norm/norma* dasar (cita-cita yang hendak dicapai seluruh rakyat Indonesia yang bermula dari sila ketuhanan Yang Maha Esa dan bermuara kepada sila ke

²⁵ Sudikno Mertokusumo dalam Pidato Moempoeni Moelatiningsih Maemoenah, Implemetasi Asaz-asaz Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius Constituendum di Indonesia (hal 27)

5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia) mempunyai 3 (tiga) tatanan Nilai sebagai berikut:

1. Nilai pertama disebut dengan nilai dasar.

Nilai dasar ini bersifat abstrak tidak terikat oleh ruang dan waktu serta bersifat abadi. Nilai dasar dapat ditemui dalam sifat relegius, sifat kekeluargaan, kegotong royongan, musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial dan lain sebagainya. Nilai dasar dari Pancasila ini merupakan nilai tertinggi yang merupakan cita-cita (tatanan,tujuan,kehendak) bersama rakyat Indonesia, namun nilai ini tidak bisa terwujud jika tidak ada alat yang akan mewujudkannya. Alat yang akan mewujudkan Pancasila ini disebut dengan nilai instrumental.

2. Nilai Instrumental, nilai ini tatarannya lebih rendah dari nilai dasar, namun tidak kalah penting dari nilai dasar, karena nilai ini merupakan alat untuk mencapai atau mewujudkan nilai dasar, dimana nilai instrumental ini bisa didapat dalam norma masyarakat, norma hukum, kelembagaan, system, organisasi dan lain sebagainya.
3. Nilai Praktis, nilai ini merupakan tolok ukur (menguji) apakah nilai dasar telah terwujud dengan bantuan alat yang disebut dengan nilai instrumental tersebut? Apakah nilai instrumental ini telah ideal sebagai alat untuk mencapai dan mewujudkan nilai dasar? Hal ini, dapat di ketahui dengan melihat kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, apakah nilai instrumental yang dijadikan alat untuk mencapai nilai dasar telah ideal? Apakah telah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam segala tataran kehidupan rakyat Indonesia atau masih terjadi *chaos* (kekacauan) walau nilai intrumental dalam bentuk norma hukum, kelembagaan, system,organisasi telah dibentuk sedemikian rupa. Nilai praktis inilah sebagai

batu uji apakah nilai dasar telah terwujud atau menjadi cita-cita yang masih kita kejar sampai saat ini.

Pada hakikatnya dari Pancasila harus di ambil pedoman-pedoman (asas-asas) yang kemudian menjadi pegangan dalam menyusun hukum (nilai instrumental) baik hukum positif yang berlaku sekarang (*ius constitutum*) maupun hukum positif (hukum cita-cita) yang berlaku dimasa yang akan datang (*ius constituendum*) di Indonesia.

Asas-asas tersebut di usahakan agar dapat di jelaskan dalam Pasal Undang-undang, walaupun ini bukan pekerjaan yang mudah. Indonesia sebenarnya telah menunjukkan hal yang demikian itu, ketika Indonesia mengeluarkan Undang-undang Pokok Agraria yang memuat pasal-pasal yang menggunakan pedoman nilai-nilai Pancasila. Pasal-pasal 1;2; ayat (1), pasal 4;9 ayat (1);21 ayat (1),42;9 ayat (2), merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pedoman pasal 1 UUPA. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan pedoman pasal 2 ayat (1) UUPA, sila persatuan indonesia menjadi pedoman pasal 4 dan 9 (1) UUPA, sila kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pedoman pasal 21 ayat (1), 42, 9 ayat (2) UUPA.

Tidak bisa dibantah bahwa masih ada hukum yang berlaku di Indonesia yang masih berbau filosofi liberalisme dan individualisme yang tidak cocok bagi kehidupan bertata negara di Indonesia. Maka kewajiban bagi negara, masyarakat, dan rakyat Indonesia terus berupaya agar sesuai dengan keperibadian bangsa Indonesia menggantikan dengan sendi-sendi dan asas-asas dari Pancasila.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dimana dapat diartikan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil. Terkait alat bukti, yang berkontribusi untuk memberikan hukum yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa terhadap segala perbuatan hukum dan perjanjian dan segala hal yang terdapat dalam buku III KUH Perdata, maka nilai instrumentalnya (alat) adalah Undang-undang Jabatan Notaris dan jabatan notaris itu sendiri dengan kewenangannya yang terdapat dalam Pasal 15 ayat(1) Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun sebagai instrument (alat) untuk mencapai kepastian hukum yang adil terkait alat bukti. Hakikat Jabatan notaris beserta Undang-undang yang menaunginya merupakan (alat) nilai instrumental untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang menghendaki keadilan jika terjadi sengketa di muka hakim atas akta autentik yang dibuatnya dihadapan seorang Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta autentik berdasarkan Pasal 15 (1) Undang-undang Jabatan Notaris yaitu UU nomor 2 tahun 2014 perubahan atas UU nomor 30 tahun 2004. Profesi Notaris adalah profesi yang di siapkan oleh Undang-undang (sebagai alat) untuk membuat dan menyimpan alat bukti yang sempurna dalam bentuk Minuta akta Notaris. Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris merupakan alat bukti yang sempurna (*acta publica probant sese ipsa*) di muka hakim jika ada sengketa terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Soal pembuktian ini termasuk dalam hukum beracara (*procesrecht*) dimana hukum acara ini dapat dibagi menjadi hukum acara materiil dan hukum acara formil, pembuktian disini masuk kepada hukum acara materiil terkait tentang alat-alat pembuktian. Hakim dalam

memeriksa perkara yang diajukan kepadanya yang dicari kebenarannya tentulah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak yang harus dibuktikan oleh lawannya. Hal-hal yang diakui kebenarannya tentunya tidak memerlukan pembuktian, karena hakim tentu akan menganggap terang dan nyata hal-hal yang diakui dan tidak dibantah, termasuk hal-hal yang dianggap telah diketahui sendiri oleh hakim maupun hal-hal yang telah diketahui oleh umum atau setiap orang ("*notoire feiten*").²⁶

Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan, barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut dan sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa tersebut.²⁷ Undang-undang menyebutkan ada 5 (lima) alat pembuktian yaitu: surat-surat, kesaksian, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Terkait dengan surat-surat terbagi menjadi surat-surat dibawah tangan (*under hand*) dan akta autentik yang merupakan kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 (1) UU Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Dalam membuat akta autentik seorang Notaris tentunya harus memperhatikan syarat formal dan materiil, memperhatikan dasar hukum, tata cara pembuatan akta serta teknik penyusunan akta Notaris dan tentunya harus taat pada Undang-undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

Jika hal tersebut diabaikan, jika Notaris tidak teliti terhadap dasar hukum, perbuatan hukum yang dibuat penghadap, susunan kalimat, prosedur akta maupun teori, bentuk dan sifat akta yang terdapat dalam bab VII Pasal 38 Undang-

²⁶ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan 31, PT. Intermasa, Jakarta 2003, hal 177

²⁷ Ibid

undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang terdiri dari awal akta, badan akta dan akhir atau penutup akta maka akan menimbulkan risiko dikemudian hari, Notaris dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata (*Onregmatige daad*) terhadap kekeliruan akta yang dibuatnya.

Notaris merupakan profesi²⁸ yang luhur/mulia (*Offium Nobile*). Profesi yang mengedepankan pengabdian kepada masyarakat terlebih dahulu dibanding kepentingannya secara pribadi.

Frans Magnis Suseno²⁹ dalam Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa, profesi itu dibedakan dalam dua jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur.

Profesi pada umumnya, paling tidak ada dua prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu:

1. Prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; dan
2. Hormat terhadap hak-hak orang lain.

²⁸Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2014 hal 58. Profesi, adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya atau ;

1. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian khusus, yang diikuti dengan pengalaman praktik kerja purna waktu.
 2. Profesi dilaksanakan dengan mengandalkan keahliannya.
 3. Bersifat terus menerus
 4. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat
 5. Terkelompok dalam suatu organisasi
 6. Mendapatkan *fee* dari profesi tersebut
- Berbeda dengan definisi pekerjaan yang merupakan kegiatan fisik dan fikir yang terintegrasi yang dibedakan menurut kemampuan (fisik dan intelektual), kelangsungan (sementara dan tetap), lingkungannya umum dan khusus (profesi) dan bertujuan memperoleh pendapatan

²⁹ Ibid hal 61

Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut, baik terhadap pekerjaannya maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, juga dituntut agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup, artinya menghormati hak orang lain.

Dalam profesi yang luhur (*officium nobile*), motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya, di samping itu juga terdapat dua prinsip yang penting, yaitu:

1. Mendahulukan kepentingan orang yang dibantu; dan
2. Mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.

Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah:

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi;
2. Sadar akan kewajibannya;
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Profesi Notaris merupakan profesi yang luhur dan mulia (*officium Nobile*). Sebagai profesi yang luhur dan mulia banyak masyarakat yang tidak mengenal dan memahami secara keseluruhan mengenai profesi Notaris tersebut. Jika secara jujur diadakan polling kepada masyarakat, terkait pemahaman tentang profesi Notaris, maka akan lebih banyak mendapat jawaban bahwa Profesi Notaris itu adalah profesi yang menangani tentang jual beli tanah, pemahaman masyarakat terkadang hanya sebatas itu. Padahal diketahui akta jual beli merupakan kewenangan

seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah³⁰. Bahkan penulis pernah bertanya ke beberapa komunitas dan mahasiswa ada yang menyamakan Profesi Notaris dengan Profesi *Lawyer*. Penulis sebagai salah satu anggota Ikatan Notaris di Indonesia juga sering didatangi oleh masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk mencari keadilan dan meminta bantuan selayaknya kepada seorang *lawyer* atau pengacara, dan harus dijelaskan dengan baik sebagai bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa profesi Notaris sangatlah berbeda dengan profesi *lawyer*.

Kondisi demikian, tentunya akan menimbulkan salah persepsi yang berkesinambungan jika para Notaris kurang mensosialisasikan dan kurang memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait profesi yang diembannya. Jika dibiarkan akan menimbulkan risiko dan persoalan dikemudian hari, terlebih pada dewasa ini banyak Notaris yang dikriminalisasi³¹ dan ada anggapan sebagian masyarakat bahwa Notaris adalah kuasa hukum (*lawyer*) dari penghadap yang datang kepadanya.

Ada beberapa penafsiran yang menyimpang³² dari sebagian masyarakat terkait dengan kewenangan profesi

³⁰ Untuk akta terkait tanah terdapat kewenangan Notaris diantaranya terbatas pada pembuatan akta pengikatan jual beli, akta pelepasan hak atas tanah, dan akta risalah lelang.

³¹ Terkadang ada penghadap dalam pembuatan akta Notaris menuntut Notaris turut bertanggung jawab dan menuntut ganti rugi kepada Notaris terhadap wanprestasi salah satu penghadap, walau prosedur secara formal dan materiil terhadap pembuatan akta tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar oleh seorang Notaris. Bahkan dalam praktik ada pemahaman masyarakat terhadap akta di bawah tangan yang sekedar di daftarkan pun dianggap itu akta autentik, dan dalam praktik ada masyarakat yang menuntut ganti rugi terhadap perjanjian di bawah tangan yang sekedar daftarkan di notaris, padahal dalam perjanjian di bawah tangan yang di daftarkan tidak ada kewajiban notaris untuk membacakan, seperti dengan perjanjian autentik, sehingga tentunya notaris belum tentu faham isi perjanjian di bawah tangan yang mereka buat.

³² Notaris dianggap mengemban kewenangan yang menjadi kewenangan seorang PPAT yaitu membuat akta jual beli, akta tukar menukar, akta hibah, akta inbreng, akta pembagian hak Bersama, akta pemberian hak pakai terhadap hak milik atas tanah, akta pemberian hak guna bangunan terhadap hak milik atas tanah, akta pembebanan hak

seorang Notaris. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian bersama khususnya para Notaris di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana dapat ditafsirkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang profesi seorang Notaris. Lalu siapakah notaris itu?

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris.³³

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang mengatur Notaris adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 yang di undangkan pada tanggal 15 Januari tahun 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 3, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 5491.

Beberapa perubahan dalam penyempurnaan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 sebagai berikut:

1. Penguatan persyaratan untuk dapat menjadi seorang Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan dan alasan pemberhentian sementara Notaris;

tanggungan dan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (terkecuali kewenangan PPAT yang terahir ini, Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan, bisa juga akta nya dibuat oleh seorang Notaris), ada juga yang berpendapat bahwa untuk kewenangan seorang syah bandar dalam membuat akta Hypotik merupakan kewenangan seorang notaris juga, serta banyak kewenangan pejabat lainnya yang asumsi sebagian masyarakat itu merupakan kewenangan seorang notaris.

³³ Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3. Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;
5. Perbedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris;
7. Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris;
8. Penegasan untuk menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi dalam pembuatan akta autentik; dan
9. Penguatan fungsi, wewenang dan kedudukan Majelis Pengawas.

Notaris sebagai Pejabat umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris³⁴. Notaris merupakan Profesi yang sangat mulia (*officium nobile*) yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pergerakan perekonomian di Indonesia. Peran Notaris sangat penting dalam pergerakan perekonomian, khususnya dapat memberikan keamanan yang tinggi, keadilan, kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi subyek hukum

³⁴ Pasal 15 (ayat 1) menyatakan bahwa kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan per undang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga dtugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

yang melakukan bisnis dengan menyepakati perjanjian-perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUH Perdata. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk menentukan bentuk dan nama perjanjian (*nominat contract*³⁵ dan *innominat contract*³⁶), bebas untuk menentukan isi perjanjian, serta bebas untuk menentukan domisili hukum dalam perjanjian tentunya dengan tidak melanggar pasal 1337 KUH Perdata³⁷.

Dalam dunia bisnis berdasarkan kebebasan berkontrak tersebut masyarakat membuat beragam perjanjian, baik itu perjanjian bernama (*nominat contract*) yang telah diberi nama oleh Undang-undang atau telah diatur khusus dalam KUH Perdata dan KUH Dagang seperti perjanjian pengangkutan udara, jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian melakukan pekerjaan, persekutuan perdata, badan hukum, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, bunga tetap atau abadi, perjanjian untung-untungan, penanggungan utang, perdamaian dan lain-lain maupun perjanjian jenis baru (*Innominaat Contract*) yaitu perjanjian yang tidak dikenal dalam KUH Perdata atau belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata dan KUH Dagang namun dikenal di dalam praktik sosial kemasyarakatan dan tersebar dalam per undang-undangan lainnya, serta

³⁵ Perjanjian yang telah diberi nama khusus oleh Undang-undang, umumnya dikenal dalam KUH Perdata dan KUH Dagang.

³⁶ Dikenal dengan sebutan perjanjian jenis baru yaitu perjanjian yang belum sempat diberi nama oleh Undang-undang khususnya KUH Perdata dan KUH Dagang, namun dikenal dalam praktik di masyarakat, terdapat dalam peraturan perundangan lainnya serta lahir dari asas kebebasan berkontrak.

³⁷ Pasal 1337 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa Suatu sebab terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

muncul berdasarkan asas kebebasan berkontrak.³⁸ Jenis perjanjian ini cukup banyak, namun yang telah dikaji dan diidentifikasi hanya terdiri dari 20 (duapuluh jenis) meliputi³⁹:

1. Perjanjian internasional
2. Perjanjian pinjaman internasional
3. Perjanjian hibah internasional
4. Kontrak karya
5. Kontrak production sharing (KPS)
6. Perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B)
7. Perjanjian hibah daerah
8. Kontrak pengadaan barang
9. Kontrak produksi
10. Standar kontrak
11. Perjanjian kemitraan
12. Perjanjian pembiayaan
13. Kontrak konstruksi
14. Kontrak surogasi (sewa rahim)
15. Sewa beli
16. Franchise
17. Leasing
18. Perjanjian kredit
19. Kontrak Joint venture; dan
20. Perjanjian pengikatan jual beli

Perjanjian-perjanjian tersebut ada jenis perjanjian yang dibolehkan dengan akta di bawah tangan dan ada juga yang diharuskan dengan bentuk tertentu khususnya untuk perjanjian Formil dimana perjanjian yang oleh Undang-undang diisyaratkan untuk memenuhi formalitas tertentu yaitu antara lain dengan akta autentik yang dipakai sebagai

³⁸ Fathul Laila, *Good Faith Dalam Perjanjian Kartu Kredit*, UMM Press, 2016 hal 14

³⁹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA 2)*, Raja Grafindo Persada, 2016 hal 28

syarat untuk adanya perjanjian,⁴⁰ seperti pendirian badan usaha yang berbentuk badan hukum dalam contoh Perseroan Terbatas harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan harus dengan akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris, pendirian Yayasan harus dengan akta autentik, perjanjian asuransi harus dalam bentuk polis. Isi *Grosse Akta* pengakuan hutang dalam salinan pertama yang diberikan kepada kreditur harus ada kepala dengan irah-irah yang berbunyi; DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan lain sebagainya, maupun ada perjanjian yang tidak diharuskan dengan akta autentik semisal *cessie* bisa dibuat dengan akta autentik maupun akta di bawah tangan seperti bunyi Pasal 613 KUH Perdata, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain, namun dengan berbagai alasan dewasa ini masyarakat lebih memilih perjanjian-perjanjian dibuat dengan akta autentik⁴¹ walaupun tidak diisyaratkan oleh Undang-undang dengan akta autentik.

Berbagai alasan masyarakat memilih perjanjian dengan akta autentik walau tidak dipersyaratkan oleh Undang-undang diantaranya agar memiliki rasa aman karena dibuat di hadapan pejabat tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-undang yang nantinya bisa dijadikan alat bukti yang sempurna jika diantara para pihak bersengketa. Dengan dibuatnya perjanjian dalam bentuk akta autentik oleh para pihak harapannya menjadi *preventif* para pihak daripada perjanjian di bawah tangan, karena akta autentik ada prosedur dan tata cara yang telah ditentukan Undang-undang dalam pembuatannya serta

⁴⁰ Ibid hal 13

⁴¹ Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat

berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna di muka hakim.

Menjadi pertanyaan, apakah perjanjian di bawah tangan tidak sah? Apakah perjanjian di bawah tangan pembuktiannya tidak sempurna? Perjanjian di bawah tangan tentunya sah, bahkan perjanjian lisanpun⁴², diakui Undang-undang asal sepakat dan tidak bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Bagaimana dengan pembuktian perjanjian di bawah tangan? Pembuktiannya memiliki kekuatan yang sama seperti dengan akta autentik (alat bukti yang sempurna) dengan catatan tidak diingkari oleh para pihak. Namun dengan kondisi zaman yang semakin maju, yang kadang kesepakatan bisa muncul seketika terhadap para pihak yang bisa saja belum lama saling mengenal, dan melahirkan sebuah disposisi kerjasama dengan segera, sehingga *track record* masing-masing pihak dalam proses saling mempelajari, sedang risiko terhadap hak dan kewajiban yang akan dituangkan dalam sebuah perjanjian sangat besar menjadi alasan yang lain bagi masyarakat lebih memilih perjanjian yang dibuat di hadapan Pejabat yang berwenang dalam bentuk akta autentik. Akta autentik dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya, salah satu pejabat tersebut adalah Notaris sepanjang akta tersebut tidak diwenangkan pada pejabat (umum) lain.⁴³ Selain Notaris,

⁴²Salah satu contoh perjanjian lisan terhadap jual beli barang-barang di toko atau pasar, tidak diperjanjikan dengan tertulis, namun penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dasar kepercayaan, termasuk sopir angkot dengan penumpang itu sebuah perjanjian dengan lisan dimana penumpang, hanya menyebutkan tempat tujuan dan menyerahkan uang kepada sopir angkot tersebut, dalam hal ini termasuk kebutuhan jasa taxi dengan lisan, tidak ada kuitansi dan lain-lain.

⁴³Produk dari pejabat umum lain antaranya akta kelahiran dari pejabat dispenduk dan pencatatan sipil, akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA bagi yang beragama Islam dan akta nikah yang dikeluarkan oleh catatan sipil bagi yang beragama non muslim.

pejabat yang berhak untuk membuat akta autentik yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).⁴⁴

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh Undang-undang dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*,⁴⁵ salinan⁴⁶ dan kutipan akta,⁴⁷ semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang, sehingga dapat menjadi alat bukti yang terkuat dan sempurna di muka pengadilan, dengan demikian dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan sesuai yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hakikat Jabatan Notaris dalam Negara hukum Pancasila merupakan nilai instrumental yaitu alat untuk dapat mewujudkan nilai dasar Pancasila khususnya sila ke 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana keadilan itu keadilan yang sama di muka hukum.

⁴⁴ Baca peraturan PPAT terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998

⁴⁵ *Grosse* akta adalah salah satu salinan (pertama) akta pengakuan utang dengan kepala akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

⁴⁶ Salinan akta adalah :salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa " diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya"

⁴⁷ Kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN"

Daftar Pustaka

- HS, Salim (2016) *Tekhnik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA 2)*, Depok, Raja Grafindo Persada.
- Laila, Fathul (2016) *Good Faith Dalam Perjanjian Kartu Kredit*, Malang, UMM Press.
- Mertokusumo, Sudikno (1998)., *Implemetasi Asaz-asaz Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius Constituendum di Indonesia*, Pidato Moempoeni Moelatiningsih Maemoenah.
- Muhammad, Abdul Kadir (2014). *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati (1988) *Implemetasi Asaz-asaz Hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius Constituendum di Indonesia*. Pidato Moempoeni Moelatiningsih Maemoenah,
- Subekti, (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 31, Jakarta, PT. Intermasa.
- Kitab Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Profil Penulis



Dr. Fathul Laila, S.H.,M.Kn.,LL.M.

Penulis menamatkan Magister kenotariatan di Universitas Gadjah Mada. Profesi utama penulis adalah seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkedudukan di Malang Propinsi Jawa Timur. Penulis juga berprofesi sebagai Dosen di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sejak tahun 2012. Beberapa karya penulis telah di publikasikan baik dalam bentuk buku, artikel, makalah, jurnal hukum nasional maupun international diantaranya dimuat di *The International Journal Of Innovation, Creativity, and Change* yang merupakan Jurnal Internasional terindex Scopus Q2, dan dimuat di jurnal *First International Conference on Pure and Applied Research* (ICOPAR) dimana penulis sebagai salah satu peserta konferensi tersebut diselenggarakan pada Agustus 2015 yang pesertanya dihadiri oleh para peneliti dari lebih dari 12 negara seperti Korea Selatan, Singapura dan lain-lain. Penulis aktif mengikuti pelatihan dan berbagai seminar baik di dalam maupun di luar negeri. Penulis dalam beberapa kesempatan menjadi pemateri dan aktif memberikan penyuluhan dan pembinaan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya di bidang kenotariatan dan ke PPAT an, salah satunya di Lembaga Pemasaryakatan Wanita di Malang.

RELASI JABATAN NOTARIS DAN ILMU HUKUM KENOTARIATAN DENGAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN LIVING LAW KENOTARIATAN DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

Muh. Husen Ahmad, S.H., M.Kn, C.I.M, C.L.A, CPCD

Pendahuluan

Notaris merupakan profesi hukum tertua dalam sejarah hukum di dunia, bermula dari masa Mesir lama, para raja memohon para alim menjadi saksi pada sengketa-sengketa rakyat, kesaksian mereka dicatat oleh kerajaan dan berlaku sebagai hukum dalam hubungan hukum para rakyat bersengketa. Berdasarkan pada sejarah, Notaris bukan berkedudukan sebagai pejabat, melainkan profesi keadilan yang berbasis pada intelektual dan moralitas, semua karya-karyanya disimpan sebagai bukti dan hukum negara. Sampai saat ini kerap kali disalahtasirkan Notaris sebagai pejabat bukan profesi.

Dinamika hukum dalam saat ini berkembang pesat dan kompleks, keadaan tersebut menimbulkan persinggungan kepentingan yang berujung pada konflik dan sengketa. Salah satu lingkup hukum yang belum diatur ialah posisi hukum adat dalam jangkauan kewenangan Pejabat

Notaris. Persiapan hukum yang ideal ialah ketersediaan instrument penertiban dari pada instrument penghukuman. Bilamana seluruh sistem hukum bekerja dengan baik dan benar dalam fase penertiban maka tindakan penghukuman berkurang bahkan dapat ditiadakan. Keadaan tersebut merupakan pencirian dari negara sejahtera. Tetapi keadaan tersebut jauh dari harapan di Indonesia, rendahnya penertiban menjadi sebab meningkatnya penghukuman.

Notaris merupakan Pejabat Umum yang dalam tugasnya mentertiban perilaku dan perbuatan hukum masyarakat dengan akta-akta yang dibuatnya. Tertib hukum suatu istilah yang umum terdengar, terbaca dan tertulis namun pengertian jarang terungkap dan manakala terungkap terumuskan dalam berbagai macam peraturan.⁴⁸ Sumber tertib hukum adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia. Instrument normative undang-undang Jabatan Notaris menjadi dasar Notaris mengemban tugas penegakan hukum. Personal yang melakukan fungsi dan tugas penegakan hukum disebut penegak hukum, sedangkan lembaganya disebut lembaga penegak hukum. Apabila UU Jabatan Notaris ternyata tidak pula mengaspirasikan entitas hukum yang hidup di masyarakat maka UU tersebut memerlukan perubahan demi keperluan hak warga Negara, (salah satu contoh : perkawinan secara adat/agama/siri perlu tidaknya dengan akta Notaris untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak, dan masih banyak contoh-contoh lain kebiasaan yang hidup dalam masyarakat).

⁴⁸<https://portalarjuna.net/2015/08/sumber-hukum-dan-sumber-tertib-hukum>. Diakses pada tanggal 19 September 2021.

Dari sudut pandang normatif, Notaris bukan penegak hukum tetapi pejabat hukum. Hal tersebut karena melaksanakan tugas-tugas kepublikasian yang sejatinya menjadi tugas dari Pemerintah. Tetapi perbedaan pandangan masih terjadi sampai saat ini tentang Notaris sebagai pejabat umum atau sebagai profesi penegak hukum. Jika Notaris sebagai pejabat umum, maka berada di bawah Menteri Hukum dan HAM, sebaliknya apabila Notaris sebagai pejabat Profesi Penegak Hukum maka berada di bawah Mahkamah Agung sebagai badan otoritas yudikatif. Penafsiran tentang penegak hukum kian melebar sebagaimana keberagaman norma-norma hukum terkait penegak dan penegakan hukum di dalamnya seperti Pasal 5 ayat (1) [UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat](#) menyatakan Pengacara sebagai penegak hukum, Pasal 2 [UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) tentang Polisi sebagai penegak hukum, Pasal 49 ayat (2) huruf i [UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan](#) tentang Polisi, Jaksa dan Pengadilan sebagai aparat penegak hukum, Pasal 2 [UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](#) sebagaimana telah diubah dengan [UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi](#) tentang Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum. Pasal 1 angka 8 [PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja](#) tentang Satpol Pamong Praja sebagai penegakan Perda. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,⁴⁹

⁴⁹ Pasal 74 sampai Pasal 92 [UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan](#) sebagaimana telah diubah dengan [UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan](#) lihat pula Pasal 33 sampai Pasal 40 [UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai](#) sebagaimana telah diubah dengan [UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai](#)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha,⁵⁰ Badan Pertanahan Nasional,⁵¹ Selanjutnya, apakah Notaris bisa disebut sebagai penegak hukum, hal tersebut belum atau tidak diatur dalam undang-undang JN atau lainnya, tetapi system perundang-undangan Indonesia terbuka dalam memposisikan Notaris sebagai penegak hukum selagi hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.⁵²

Notaris dalam sejarahnya ditempatkan sebagai saksi keadilan di luar Peradilan, yang hasil kesaksiannya berlaku sebagai bukti sempurna di dalam Pengadilan. Akta Notaris sebagai catatan bukti hak bersifat otentik, hal tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan, tetapi faktanya akta bisa menjadi objek dan Notaris juga bisa menjadi subjek hukum dalam persidangan di Pengadilan. Keadaan tersebut menunjukkan produk hukum Notaris bersifat administrative, setara dengan produk tata usaha Negara, diakui dan dilindungi konstitusi karena ada unsur hak hukum di dalamnya. Masyarakat adat (the lifing law) melakukan hubungan hukum dengan hukum adat yang berlaku, dipercaya dan diyakini sebagai norma yang layak dan bermanfaat, tetapi kesepakatan-kesepakatan hukum adat selama ini tidak menjadi dasar pembuktian litigasi oleh Pengadilan kecuali berpulang pada yurisprudensi hakim. Gagasan pengaturan Pejabat Notaris memiliki jangkauan pelayanan hukum kepada hukum dan

⁵⁰ Pasal 35 sampai Pasal 47 [UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat](#)

⁵¹ Pasal 3 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

⁵² Pasal 10 [UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) huruf (e) tentang pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

masyarakat hukum adat merupakan gagasan restorasi hukum nasional Indonesia.

Konsiderasi normative pengaturan Jabatan Notaris ialah Pasal 28D UUD 1945 ayat (1) menegaskan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Pasal ini medasari keseluruhan tugas dan kewenangan Notaris yang mengautentikan perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Pengaturan Kenotariatan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Pasal 1 butir (1) dan pasal 2 dari kedua UU tersebut masih menerangkan bahwa Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri terkait dalam hal tersebut dimaksud ialah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris sebagai pejabat umum memberikan layanan hukum kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa mendiskriminasikan identitas hukum.

Namun demikian semua gagasan dan harapan mulia tersebut terhambat karena beberapa alasan yaitu ; *Pertama*, belum adanya instrument hukum yang memberikan legalisasi jangkauan kewenangan Notaris. *Kedua*, Kompetensi keilmuan tentang keberagaman hukum adat (*the living law*) di Indonesia belum diajarkan sebagai bagian integrited dari target layanan hukum oleh Notaris. *Ketiga*, deseminasi hak masyarakat adat (*the living law society*) belum dilakukan sebagai agenda utama pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, penulis di dalam tulisan ini mengajukan pembahasan mengenai ketiga point tersebut dalam rumusan dan tulisan sebagai berikut.

Rumusan Masalah Dan Tujuan Penulisan

1. Bagaimana hak masyarakat adat (*the living law*) terhadap kepastian hukum melalui jasa layanan Pejabat Notaris ;
2. Bagaimana dukungan ilmu hukum kenotartaian terhadap kompetensi Pejabat Notaris ;
3. Bagaimana landasan hukum Pejabat Notaris dalam melayani hak hukum masyarakat adat (*the living law*).

Pembahasan

A. Hak Hukum Masyarakat Adat (*The Living Law*)

Martin Kryger menyatakan bahwa "*law as tradition*". Karenanya, perkembangan budaya selalu diikuti dengan perkembangan hukum atau sebaliknya hukum berkembang dan tumbuh seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan budaya masyarakatnya. Hal tersebut menandakan bahwa, hukum tidak dapat dilepaskan masyarakatnya. Masyarakat merupakan sumber utama hukum. Tidak heran apabila Ronald Dworkin menyatakan bahwa masyarakat merupakan *fabric of rules*.⁵³

The living law adalah hukum yang hidup dan sedang actual dalam suatu masyarakat, sehingga tidak membutuhkan upaya reaktualisasi lagi. *The living law* bukan sesuatu yang statis, tetapi terus berubah dari waktu ke waktu. *The living law* adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bisa tertulis bisa juga tidak. Secara sosiologis, *the living law* senantiasa akan hidup dalam masyarakat. *The living law* merupakan aturan-aturan yang dipergunakan dalam hubungan-

⁵³ Martin Kryger, *Law as Tradition*, *Journal of Law and Philosophy*, Vol. 5 No. 2 August 1986, hlm. 240.

hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan. Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif).⁵⁴ Lanjut Eugen Ehrlich juga menambahkan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum. *The living law* sebagai bentuk dari hukum adat menjadi pendapat umum para ahli hukum seperti Soepomo dalam Imam Sudiat,⁵⁵ Prof. Van Vollenhoven dan J.H.P Bellefroid, Hardjito Notopuro, Soerjono Soekanto, Bushar Muhammad, kesimpulan Seminar Hukum Adat dalam Dewi Wulandari.⁵⁶

Ada terdapat empat sifat hukum adat yaitu : *Pertama*, sifat relegio-magic ialah perilaku perbuatan keadatan yang mengandung unsur animism, teologia, ilmu-ilmu ghaib, atau seremoni keagamaan dan ritual keyakinan. *Kedua*, sifat communn ialah semangat bersama untuk mengedepankan atau mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi. Semangat tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa akan terjadi imbal balik kemanfaatan dari kebersamaan tersebut untuk mengisi kepentingan pribadi. *Ketiga*, sifat contant ialah logis terhadap satu sama lain yang juga dimaknai adanya unsur kausalitas di mana setiap perbuatan berdampak akibat bagi diri dari keturunan atau sosial. *Keempat*, sifat konkrit ialah adanya bukti nyata dalam setiap

⁵⁴ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hlm. 137

⁵⁵ Imam Sudiat. *Asas-Asas Hukum Adat bekal Pengantar*. Yogyakarta. Liberty. Thn 1991. Hlm. 8

⁵⁶ Dewi Wulandari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. PT. Rafika Aditama. Thn 2010 Hlm 4-6

perlakukan atau perbuatan hukum misalnya perjanjian-perjanjian yang sedikit banyak itu terpenuhinya prinsip jelas dan terang sesuai dengan standar kesaksian adat.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu, hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam penjelasan-penjelasan umum. Undang-Undang Dasar 1945 angka (1) menyebut "... UUD 1945 itu berlakunya hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam peraktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Selain penjelasan UUD 1945 dapat pula dilihat dalam pembukaan UUD 1945 pada pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara dalam Pancasila.⁵⁷ Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat juga dinyatakan dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".⁵⁸

Ketika Notaris diposisikan sebagai pejabat Umum, maka Notaris memiliki relasi langsung dengan masyarakat. Notaris memiliki posisi independen dengan seluruh sikap layanan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemerdekaan berarti "*keadaan atau kondisi*" bebas dari ketergantungan, penundukan, atau kontrol. Independensi politik adalah atribut dari suatu bangsa

⁵⁷ Sudikno Martokusuma. Mengenal Hukum . Jakarta. Universitas Atmajaya. Thn 2010. Hlm 20

⁵⁸ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Perubahannya.

atau negara yang sepenuhnya otonom, dan tidak tunduk pada pemerintah, kontrol, atau didekte kekuatan luar apa pun. Black A berpendapat bahwa *"the state or condition of being free from dependence, subjection, or control. Political independence is the attribute of a nation or state which is entirely autonomous, and not subject to the government, control, or dictation of any exterior power."*⁵⁹ Notaris dengan semua aktifitasnya di sektor hukum, maka berpatron pada badan otoritas penegakan hukum, sama halnya dimaknai Notaris menjalankan kuasa negara dalam urusan hukum secara mandiri dan independent sesuai Pasal 1 angka 14 UU Nomor : 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Sebagai Pejabat Umum, Notaris berhubungan langsung dengan realitas objektif keadaan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Setiap masyarakat selalu menghasilkan tradisi hukum yang berbeda dengan masyarakat lainnya, misalkan tradisi hukum *civil law* dan *common law* memiliki perbedaan karakteristik yang disebabkan kedua tradisi hukum tersebut berkembang dan tumbuh dalam kehidupan kebudayaan masyarakat yang berbeda.⁶⁰ Posisi Notaris pun selaras dengan tradisi hukum di suatu Negara (wilayah hukum), merujuk pada analisa terhadap pendapat *Claes*⁶¹ bahwa *Notaris dalam tradisi hukum common law bersifat responsive terhadap kebutuhan hukum masyarakat communal.*

⁵⁹ Black, A. Judicial Independence, Impartiality and Integrity in Brunei Darussalam. In H. Lee & M. Pittard (Eds.), *Asia-Pacific Judiciaries: Independence, Impartiality and Integrity*, Vol. 8, No.2, 2017, pp. 57-80.

⁶⁰ Syofyan Hadi. Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017

⁶¹ *Claes, Erik, Devroe, Wouter. Op.Cit*

Realitas hukum di Indonesia terkait *the living law* seperti disimpulkan oleh Sifyan bahwa hukum sebagai produk budaya selalu ada di setiap masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat primitif. Hukum berkembang dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri. Hukum tidak dibentuk, namun hukum ditemukan. Oleh karena itu, setiap masyarakat mempunyai hukum yang telah hidup dan tumbuh bersama tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Hukum tersebut disebut sebagai *The living law*. Namun seiring tumbuh dan berkembangnya negara-negara modern, *The living law* cenderung dihilangkan dan diganti dengan hukum positif, yakni *law as a command of sovereign backed by sanction*. *The living law* tidak dianggap sebagai hukum. Bahkan dalam tradisi *civil law*, hukum positif (undang-undang) merupakan sumber hukum utama.⁶²

Perubahan terhadap UU Jabatan Notaris Nomor : 2 tahun 2014 saatnya dilakukan sebagai tuntutan amanah Pancasila yaitu sila “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan sila Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*” dan amanah konstitusi Pasal 28D UUD 1945 ayat (1) menegaskan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Notaris sebagai pejabat umum atau berubah menjadi profesi penegak hukum, tetap berkewajiban menjangkau segala hal urusan hukum di masyarakat termasuk pula aspek hukum dalam ranah hukum adat dan kebiasaan di masyarakat. Notaris dalam kapasitasnya sebagai saksi keadilan, dapat menjadi

⁶² Syofyan Hadi. Ibid. Hlm. 262

saksi di dalam kesepakatan-kesepakatan adat, penetapan-penetapan adat, pengakuan-pengakuan dan sumpah-sumpah adat. Pelibatan Notaris dalam urusan tersebut, secara umum merupakan wujud pembangunan, kemajuan dan demokratisasi hukum dan secara khusus menuntut perubahan undang-undang Jabatan Notaris menjadi undang-undang Kenotariatan, pembuat Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan urusan Kenotariatan, penyesuaian perundang-undangan lain terkait seperti undang-undang pertanahan, kehutanan dan sumber daya alam.

B. Penguatan Ilmu Hukum Kenotariatan

Salah satu factor penting dalam agenda kefahaman hukum dan agenda kesadaran hukum ialah penguatan ilmu hukum melalui pendidikan hukum, dalam hal ini khususnya hukum Kenotariatan. Penguatan ilmu kenotariatan diutamakan kepada para calon Pejabat Notaris dan deseminasi keilmuan dan permasalahan Kenotariatan pun selalu dilakukan untuk masyarakat. Pejabat Notaris, selain membuat akta-akta sebagai bentuk jaminan kepastian, perlindungan dan pentertiban, Pejabat Notaris juga berkewajiban memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat.

Konsentrasi penguatan keilmuan Kenotariatan kini menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya komponen dari industri 4.0, yaitu Cyber-Physical System (CPS), Internet of Things (IoT), Internet of Services (IoS), (4) Smart Factory. Hermann, dan kawan-kawan mendefinisikan industri 4.0 bahwa *“we define Industrie 4.0 as follows: Industrie 4.0 is a collective term for technologies and concepts of value chain organization. Within the modular structured Smart Factories of Industrie 4.0,*

*CPS monitor physical processes, create a virtual copy of the physical world and make decentralized decisions. Over the IoT, CPS communicate and cooperate with each other and humans in real time. Via the IoS, both internal and cross-organizational services are offered and utilized by participants of the value chain.*⁶³ Namun disisi lain, masih tersisa persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sifatnya substantive yaitu hukum adat dan kebiasaan di masyarakat Indonesia, sebagai hukum asli nusantara yang terkesampingkan dalam norma hukum Kenotariatan dan kurikulum pendidikan hukum Kenotariatan.

Pengembangan kurikulum pendidikan kenotariatan merupakan suatu keniscayaan untuk pembangunan pendidikan nasional agar lulusan dapat memiliki beberapa keahlian, terutama kemampuan menggunakan pengetahuan, pemahaman dan kecakapan-kecakapan berpikir teoritis dan praktis serta kecakapan-kecakapan lainnya untuk dapat melakukan tugas pekerjaan secara efektif sesuai dengan tuntutan standar pekerjaan tertentu.⁶⁴ Singkatnya, dengan pengembangan kurikulum diharapkan agar mampu menjamin mutu pendidikan dan memenuhi kebutuhan lapangan kerja. Untuk itu peninjauan kembali terhadap kurikulum dan proses belajar mengajar merupakan suatu keniscayaan agar lulusan yang memiliki berbagai kompetensi. *Pertama*, sikap dan tata nilai. *Kedua*, kemampuan kerja. *Ketiga*, penguasaan pengetahuan. *Keempat*, tanggung jawab

⁶³ Bambang Pratama, 2018, *Perubahan Dan Tantangan Hukum Menghadapi Industri 4.0*, WWW: binus.ac.Id

⁶⁴ Muhaimin. 2009. *Rekonstruksi Pendidikan Islam dalam Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta. Raja Grafindo Persada, halaman 154-55.

dan wewenang, dan *Kelima*, mengikuti perkembangan TI.⁶⁵ Busyrah mewakili kebanyakan sarjana *pun* tidak mencatat kompetensi pemahaman dan penguasaan norma hukum adat (*the living law*) sebagai salah satu syarat kompetensi utama para calon Pejabat Notaris.

Gagasan internalisasi hukum adat (*the living law*) sebagai kurikulum ilmu Kenotariatan dimulai dari dua preposisi : *Pertama*, reparaigmatisasi hukum adat dalam susunan hukum nasional. Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang timur asing yang disatu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan sebagai hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasikan (maka dikatakan adat).⁶⁶ *Kedua*, secara teoritis diperlukan pengkajian yang interdisipliner dengan pendekatan teori nasionalisme hukum. Pendekatan teori nasionalisme hukum tidak banyak dimanfaatkan oleh pegiat dan sarjana hukum, teori ini justru kerap dipergunakan untuk analisa politik, padahal pendekatan teori tersebut merupakan instrument akademik untuk merekatkan potensi kebangsaan dan mencegah terjadi disintegrasi bangsa. Mengutip pendapat Effendi alasan sebagian besar etnik dari suatu negara untuk melepaskan diri dari negara induk, antara lain karena perlakuan pemerintah pusat yang dirasakan tidak adil dan perasaan tertekan terus menerus karena diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.⁶⁷

⁶⁵ Busyrah Azheri, 2017, Tantangan Notaris Dalam Menghadapi MEA, makalah dalam seminar Nasional “Kesiapan Nataris menghadapi MEA”, Program Magister Kenotariatan FHUA, Padang, 15 Maret 2017.

⁶⁶ Tolib Setiady. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabeta. Tahun 2009. Halaman 12

⁶⁷ Effendi, AM. Rasa Nasionalisme dan Tuntutan Global. Kompas, 28 April 1995.

Senada dengan itu, Sindhunata mengatakan keinginan disintegrasi dari berbagai daerah di Indonesia merupakan akumulasi dari ketidakpuasan identitas nasional yang dipaksakan selama ini.⁶⁸ Teori Nasionalisme hukum menurut penulis ialah hukum berbasis pada nilai dasar dan kearifan lokal masyarakat dan terhadap hukum-hukum yang bersumber dari luar masyarakat dalam wilayah hukum Negara tersebut bersifat pelengkap (*furu'iyah* atau *aksesoir*). Teori nasionalisme hukum juga tidak terpisahkan dari makna-makna sejarah hukum pada wilayah hukum Negara tersebut.

Berdasarkan pada data statistic budaya Indonesia tercatat bahwa terdapat 2024 jumlah komunitas adat tiap provinsi (*Number of Traditional Communitites Bt Province*) tahun 2019.⁶⁹ Keberagaman tersebut baru tercatat sebagai dokumen budaya, sampai saat ini belum tampak ada kebijakan pembangunan hukum agar menjadikan potensi tatanan tersebut sebagai hukum yang hidup di masyarakat sebagai hukum yang berlaku dalam kondifikasi hukum nasional. Perubahan besar restorasi hukum nasional tersebut selayaknya dimulai dengan penguatan ilmu kenotariatan yaitu penguasaan pejabat Notaris terhadap hukum-hukum adat (*the living law*) yang hidup di masyarakat.

C. Penormaan The Living Law Dalam Layanan Hukum Pejabat Notaris

Hukum kenotariatan adalah hukum yang mengatur tentang pengertian, kedudukan, tugas, fungsi dan

⁶⁸ Sindhunata. Politik Kebangsaan dan Keadilan Sosial. Kompas, 5 Mei 2000.

⁶⁹ Pusdatin Kemdikbud Statistik Kebudayaan 2020 Pusat Data dan Teknologi Informasi.- Jakarta: Setjen, Kemdikbud, 2020

pertanggungjawaban dari pada kinerja Notaris sebagai pejabat umum. Jabatan Notaris diatur melalui Undang-Undang Nomor : 2 tahun 2014 sebagai perubahan dari pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004. UU Nomor : 2 tahun 2014 mencakup beberapa bagian yaitu : (1) syarat menjadi notaris, pengangkatan dan pemberhentian. (2) Kewenangan, kewajiban dan larangan. (3) Tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan. (3) Cuti Notaris dan Notaris pengganti. (4) Honorarium Notaris secara nilai ekonomi dan nilai social. (5) Akta Notaris meliputi bentuk dan sifat akta, gross akta, salinan dan kutipan akta, pembuatan, penyimpanan, penyerahan dan protocol. (6) Pemangambilan minut dan pemanggilan Notaris. (7) Pengawasan. (8) Organisasi Notaris. (9) Ketentuan sanksi. (10) Ketentuan peralihan.

Semua kewenangan dalam UU Jabatan Notaris Nomor: 2 tahun 2014 tidak menguraikan secara tegas tentang kewenangan Pejabat Notaris membuat akta-akta tentang keterangan dan kesepakatan dari para warga negara yang merupakan kesepakatan adat baik hal tersebut yang bilamana tidak diatur di dalam peraturan hukum terkodifikatif. Ada tiga hal yang menyebabkan Pejabat Notaris kerap kali tidak melayani potensi tersebut, atau hal yang menyebabkan masyarakat enggan memohon layanan akta kepada Pejabat Notaris. Pada akhirnya, konflik-konflik akibat ingkar janji atas kesepakatan adat tidak bisa terselesaikan pada mekanisme litigatif karena masing-masing pihak tidak memiliki pegangan bukti otentik. *Pertama*, tidak adanya instrument normatif dalam UU Jabatan Notaris yang mengatur perihal jangkauan kewenangan Pejabat Notaris. *Kedua*, lemahnya kompetensi Pejabat Notaris tentang

pengetahuan hukum adat (*the living law*). Keempat, ketidak tahuan masyarakat tentang prospect layanan hukum sehingga menyebabkan sikap apatis masyarakat terhadap pembuktian hukum adat dalam konflik-konflik adat.

Sebenarnya sistem pembuatan peraturan hukum dan perundang-undangan telah memberikan peluang dan kesempatan agar dilakukan penyesuaian hukum dalam UU Jabatan Notaris dengan menginternalisasikan hukum adat (*the living law*) menjadi bagian dari jangkauan kewenangan tugas-tugas Notaris. Ada dua peluang pendekatan yuridis untuk memberikan legalisasi terhadap tugas ketatausahaan Pejabat Notaris yaitu melalui instrument Peraturan Menteri dan atau melalui perubahan UU Jabatan Notaris. Dalam hal kepentingan pemenuhan hak bagi masyarakat hukum adat (*the living law*) maka hanya ada terbuka satu instrument yaitu perubahan UU Jabatan Notaris. Instrumen Peraturan Menteri tidak bisa dipergunakan karena tidak ada pasal yang menjadi norma premis tentang hak hukum adat dalam layanan Notaris.

Pijakan normatif legalisasi jangkauan Pejabat Notaris terhadap *the living law* ialah pasal 10 UU Nomor : 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa “(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi: ... (a) pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (e) pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat”. Merujuk pada konsiderasi UU Jabatan Notaris Nomor : 2 tahun 2014 (a) “bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin

kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara". Demi kepentingan hak hukum warga Negara Indonesia maka pengaturan kembali jaminan kepastian, perlindungan dan ketertiban hukum hidup di masyarakat perlu pula menjadi bagian yang wajib dilayani oleh Notaris sebagai Pejabat Publik. Pengaturan tersebut sekaligus menjadi bentuk restorasi hukum, bersamaan dengan beberapa gagasan terkini tentang memasukan hukum-hukum adat dalam RUU UU Pidana dan Perdata.

Kesimpulan

1. Hukum yang hidup di masyarakat (the living law) adalah hukum asal dalam tradisi cammon law atau hukum sosial / masyarakat/komunitas atau di tradisi hukum Indonesia disebut dengan hukum adat. Hukum adat sejatinya telah ada sejak dahulu sebelum masuknya hukum Belanda yang kini menjadi norma hukum terkodifikasi. Dalam prinsip nasionalisme hukum, the living law wajib diintegrasikan sebagai hukum terkodifikasi pada wilayah hukum adat tersebut sehingga dapat menjadi parameter kefahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia.
2. Notaris sebagai Pejabat Umum, mendapatkan penugasan oleh undang-undang untuk memberikan layanan kepastian, perlindungan dan pentertiban hukum di masyarakat. Termasuk di dalamnya ialah masyarakat hukum adat (the living law). Oleh karena itu, Ilmu Kenotariatan perlu *mereview* kurikulum pendidikan Kenotariatan dengan menambah muatan kurikulum hukum adat (*the living law*).
3. Pembangunan hukum berupa perlindungan hak-hak hukum masyarakat perlu dijamin kepastiannya.

Perangkat jaminan kepastian ialah berupa peraturan hukum berupa undang-undang. Maka tulisan ini sekaligus merekomendasikan dilakukan perubahan UU Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Perubahan tersebut menjadi acuan kepastian keilmuan hukum Kenotariatan dan kefahaman serta kesadaran hak hukum masyarakat adat.

Daftar Pustaka

- Agus Pandoman. Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas. PT. Raja Utama Kreasi, Jakarta, 2017
- Black, A. Judicial Independence, Impartiality and Integrity in Brunei Darussalam. In H. Lee & M. Pittard (Eds.), Asia-Pacific Judiciaries: Independence, Impartiality and Integrity, Vol. 8, No.2,2017
- Bambang Pratama, 2018, Perubahan Dan Tantangan Hukum Menghadapi Industri 4.0, WWW: binus.ac.Id
- Busyra Azheri, Tantangan Notaris Dalam Menghadapi MEA, makalah dalam seminar Nasioanl “Kesiapan Nataris menghadapi MEA”, Program Magister Kenotariatan FHUA,tahun 2007
- Pusdatin Kemdikbud Statistik Kebudayaan.Pusat Data dan Teknologi Informasi.- Jakarta: Setjen, Kemdikbud, 2020
- Claes, Erik,Devroe, Wouter; Keirsblick, Bert. [Facing the limits of the law](#). Springer. Thn 2009.*
- Dewi Wulandari. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung. PT. Rafika Aditama. Thn 2010
- Eugen Ehrlich, Fundamental Principles of The Sociology of Law, Walter L. Moll trans., 1936
- Effendi, AM. Rasa Nasionalisme dan Tuntutan Global. Kompas, 28 April 1995
- Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia. Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Imam Sudiyat. Asas-Asas Hukum Adat bekal Pengantar. Yogyakarta. Liberty. Thn 1991.
- M. Syahrul Borman. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum Kenotariatan*. Fakultas Hukum Unversitas Doktor Soetomo. Volume 3 Nomor 1 Februari. Thn 2019
- Martin Kryger, Law as Tradition, Journal of Law and Philosophy, Vol. 5 No. 2 August 1986.
- Muhaimin. Rekonstruksi Pendidikan Islam dalam Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan hingga Strategi Pembelajaran. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2009

- Syofyan Hadi. Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017
- Sudikno Martokusuma. Mengenal Hukum . Jakarta. Universitas Atmajaya. Thn 2010
- Sindhunata. Politik Kebangsaan dan Keadilan Sosial. Kompas, 5 Mei 2000
- Tolib Setiady. Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung: Alfabeta.Tahun 2009
- <https://portalarjuna.net/2015/08/sumber-hukum-dan-sumber-tertib-hukum>. Diakses pada tanggal 19 September 2021.
- https://www.nationalnotary.org/file_library/. An Employer's Guide to Managing Its Notary Workforce. A White Paper from the National Notary Association. Diakses pada tanggal 19 September 2021
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Perubahannya 1945
- [UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan](#) sebagaimana telah diubah dengan [UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan](#) lihat pula Pasal 33 sampai Pasal 40 [UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai](#) sebagaimana telah diubah dengan [UU No.39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai](#)
- [UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat](#)
- [UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan](#) huruf (e) tentang pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Profil Penulis



Muh. Husein Ahmadi, S.H., M.Kn, C.I.M, C.L.A, CPCD

Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta tahun 1997, Pernah bekerja di Bagian Hukum Perbankan Nasional selama 15 Tahun, menyelesaikan Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro tahun 2009, sempat mengikuti Diklat Lemhannas Taplai PPAT angkatan I tahun 2007, sedang menyelesaikan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Pernah mengajar di IAIN Salatiga, STIE AMA Salatiga, dan sekarang mengajar di Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Notaris – PPAT Kota Salatiga. Saat ini aktif sebagai anggota INC dan Jaringan Obrolan Notaris Indonesia (JONI)

PENDIDIKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS (RELASI SEBAGAI SATU SISTEM)

**Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.,
Dr. Ir. BE Hermawan, SH., MH MBA.,
Rado Fridsel Leonardus, SH., M.H**

Pengantar

Pendapat atau opini dari beberapa kelompok masyarakat yang menilai tentang pendidikan sering terdengar di era globalisasi seperti sekarang ini. Lembaga pendidikan yang ada di negara ini masih belum berjalan dengan semestinya seperti misalnya bahwa lembaga pendidikan tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana sebuah lembaga pendidikan. Faktor yang menjadi penyebab ketidakfungsian lembaga pendidikan terutama berkaitan dengan mutu, kualitas dan standar pendidikan yang perlu dikaji ulang.⁷⁰ Mutu, kualitas dan standar lembaga

⁷⁰Nola Nopita, *Administrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK)*

2

https://www.google.com/search?q=universitas+negeri+padang+nola+novita+Administrasi+Pendidikan+dan+Tenaga+Kependidikan+&biw=887&bih=779&ei=cBxdYYHIPJCF4t4P8_gKqAo&ved=0ahUKewiBwOyZ8LTzAhWQgtgFHxO9AqUQ4dUDCA4&uact=5&oq=universitas+negeri+padang+nola+novita+Administrasi+Pendidikan+dan+Tenaga+Kependidikan+&gs_lcp=Cgdn3Mtd2l6EAM6BwgAEcQsANKBAhBGABQmM0BWKXpA2CaswRoAXAcECAAaQBIAHVgJIBBTEzLjE2mAEAoAEBYAECwAEB&client=gws-wiz (6 Oktober 2021)

pendidikan khususnya pendidikan tinggi di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara ini. Mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia seharusnya tidak cenderung fokus pada kuantitas. Kultur yang lebih mengedepankan kuantitas ini berbeda kontras dengan kultur pendidikan di luar negeri yang lebih kualitas pendidikan.⁷¹

Pendidikan Notariat yang saat ini dikenal dengan Program Studi Strata 2 Magister Kenotariatan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memunculkan berbagai polemik.⁷² Polemik keberadaan Pendidikan Program Magister Kenotariatan sudah berlangsung cukup lama. Polemik tersebut berembrio saat lahirnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Salah satu syarat diangkat menjadi notaris berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUJN adalah lulusan Sarjana Hukum dan lulus jenjang Pendidikan Strata 2 atau setidaknya lulus Sarjana Pendidikan Spesialis Notaris. Permasalahan dan menjadi perbincangan yang mengemuka berkaitan juga dengan kualitas mutu dan standar pendidikan. Kurikulum Pendidikan notariat belum ada standarisasi dan belum menyesuaikan dengan perkembangan jaman.

⁷¹Wiwik Wulandari, Melihat Kembali Kondisi Dikti di Indonesia, Opini. (16 Maret 2016) <https://www.duniadosen.com/melihat-kondisi-dikti/> [6 Oktober 2021]

⁷²Lihat Norman Edwin Elnizar, Rencana Penerimaan MKN Dihentikan, Ini Kata Ikatan Notaris Indoensia(29 Januari 2018) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6f1d6e1d6e4/rencana-penerimaan-mkn-dihentikan--ini-kata-ikatan-notaris-indonesia?page=3> [6 Oktober 2021]; Norman Edwin Elnizar, "Kemenhumham Pastikan Mulai 2018 Penerimaan MKN Harus dihentikan (26 Januari 2018) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6b21f72f5a8/kemenkumham-pastikan-mulai-2018-penerimaan-mkn-harus-dihentikan> [6 Oktober 2021]

Ketentuan mengenai syarat diangkat menjadi notaris adalah lulusan Sarjana Hukum dan lulus jenjang Pendidikan Strata 2 atau setidaknya lulus Sarjana Pendidikan Spesialis Notaris berakibat perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) yang membuka Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan (MKn).

Ketentuan mengenai syarat diangkat menjadi notaris adalah lulusan Sarjana Hukum dan lulus jenjang Pendidikan Strata 2 atau setidaknya lulus Sarjana Pendidikan Spesialis Notaris ini tidak diikuti mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikannya. Program Pendidikan Magister Kenotariatan. Standarisasi kurikulum pendidikan penyelenggara Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) tidak ada. Sementara itu produk lulusannya setiap tahunnya melebihi daya tampung kebutuhan formasi pengangkatan notaris dan berakibat jumlah lulusan calon notaris membludak serta disisi lain pemberhentian (dalam arti usia pensiun notaris) sebagai werda notaris adalah usia 65 tahun. Dua lembaga terkait dengan persoalan pendidikan notaris yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai penyelenggara pendidikan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan ijin pengangkatan dan pemberhentian notaris kadang membuat kebijakan dan regulasi yang tidak sinkron. Pendidikan, pengangkatan dan pemberhentian notaris seyogyanya mempunyai relasi sebagai satu system sehingga antara lulusan yang dihasilkan penyelenggara pendidikan notaris dapat tertampung dengan kompetensi seperti yang dibutuhkan masyarakat berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq Diterktorat Jendral Adiministrasi Hukum Umum.

Pendidikan Notariat: Sejarah, Perkembangan dan Evaluasi

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan⁷³, ketrampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang salah satunya melalui pengajaran.⁷⁴

Pendidikan notariat yang sekarang dikenal sekarang dengan nama Program Studi Magister Kenotariatan adalah satu lembaga yang menghasilkan dan mencetak calon notaris. Pengangkatan notaris pertama kali yang terjadi pada jaman Hindia Belanda tidak mensyaratkan pendidikan tertentu untuk diangkat sebagai notaris.

Pada jaman Hindia Belanda (yang pada waktu itu masih bernama *Nederlansch Indie*) untuk menjadi notaris tidak dipersyaratkan harus berlatar belakang pendidikan tertentu. Gubernur Jenderal JP. Coen mengangkat

⁷³Pengetahuan adalah fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran disebut posteriori, atau melalui introspeksi diebut priori. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Pengetahuan termasuk, tetapi tidak dibatasi pada deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip dan prosedur yang secara Probabilitas Bayesian adalah benar atau berguna. Pengetahuan juga diartikan berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan terlihat pada saat seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Contoh pengetahuan adalah ketika seseorang mencicipi masakan yang baru, ia mendapatkan pengetahuan berupa bentuk, rasa, dan aroma masakan tersebut (Maier, 2007). Pengetahuan juga dapat didefinisikan penggabungan data dan informasi. Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang dilihat berdasarkan sudut pandang tertentu. Menurut Turban terdapat hubungan antara data, informasi dan pengetahuan (Efraim Turban, Aronson, & Liang, 2004).

⁷⁴Pendidikan selain dilakukan melalui pengajaran, juga dapat dilakukan dengan pelatihan dan penelitian.

Melchior Kerchem (orang Belanda) menjadi notaris pertama kali tahun 1620 tanpa adanya syarat pendidikan tertentu. Pada tahun 1625 dimulai era pengangkatan notaris dengan syarat mengikuti ujian keterampilan (dan bukan pendidikan tertentu), karena pada waktu itu belum ada dan dikenal pendidikan kenotariatan. Pendidikan kenotariatan mulai diperkenalkan sekitar tahun 1860 dengan diberlakukannya Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie, Staatblad* (Stb.) 1860-3) dan lulus pendidikan kenotariatan menjadi persyaratan untuk diangkat sebagai notaris. Salah satu syarat untuk diangkat menjadi notaris adalah telah mendapatkan gelar kandidat notaris di Fakultas Hukum di Jakarta. Lulusan Pendidikan *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO)⁷⁵ (yang setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)) dapat diangkat sebagai notaris dengan melalui ujian negara yang diselenggarakan *Departemen van Justitie*⁷⁶ (Kementerian Kehakiman).

Perkembangan pendidikan kenotariatan semakin tahun semakin berkembang, termasuk ketika didirikannya pendidikan spesialis notaris di *Rechtshogeschool*, Universitas Indonesia tahun 1940. Berdirinya *Rechtshogeschool*, berakibat ketentuan lulusan MULO dapat diangkat sebagai calon notaris tidak diberlakukan lagi. Persyaratan untuk diangkat sebagai notaris mulai

⁷⁵Petrik Matasani, "Sekolah-sekolah di Zaman Belanda", 14 Oktober 2016 <https://tirto.id/sekolah-sekolah-di-zaman-belanda-bXbv> [6 Oktober 2021]. Sekolah jaman Hindia Belanda adalah *Hollandsche Inlandsche School* (HIS), *Europesche Lager School* (ELS), *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), *Algemeene Middelbare School* (AMS). Untuk tingkat Pendidikan tinggi pada waktu itu hanya ada *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA)

⁷⁶*Departemen van Justitie* dibentuk berdasarkan *Herdeland Yudie* (Stb..576).

ketat dan harus melalui pendidikan di perguruan tinggi, yaitu setaraf kandidat notaris. Persyaratan ini diperintahkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1964 dan adanya syarat lainnya untuk magang di

kantor notaris sekitar enam bulan saat pendidikan akhir⁷⁷ serta dipertegas dengan diundangkannya UUJN.

Pendidikan notariat pada awalnya diselenggarakan di enam Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri di Indonesia. Keenam perguruan tinggi tersebut adalah

⁷⁷Magang diperlukan agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pelajaran praktis dan mendapatkan surat keterangan telah magang di kantor notaris. Di Negeri Belanda setelah seseorang dinyatakan lulus kandidat notaris maka lulusan kandidat notaris harus bekerja lebih dulu di kantor notaris selama tiga tahun dan kemudian ketentuan ini berubah dengan syarat magang lebih lama yaitu enam tahun.

Di Belanda, proses magang ini dikendalikan *Koninklijke Notarile Beroepsorganisatie* (organisasi notaris kerajaan - red). *Koninklijke Notarile Beroepsorganisatie* bertanggungjawab atas pendidikan calon notaris selama masa magang. Selama masa magang tahunan itu dibentuk komisi pengawas yang tugasnya mengawasi pendidikan mereka termasuk pengawasan ujian calon notaris. Komisi ini terdiri dari 5 (lima) orang anggota : 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) ketua dan lainnya, serta yang 2 (dua) lagi diangkat organisasi. Saat itu pelatihan kejuruan yang dilaksanakan saat magang atau sebelum notaris diangkat itu dilakukan oleh yayasan pendidikan kenotariatan (*Stichting Beroepsopleiding Notariaat*) yang bekerjasama dengan organisasi notaris dan beberapa perguruan tinggi penyelenggara pendidikan notariat. pelatihan inilah merupakan salah satu syarat untuk diangkat jadi notaris, di samping magang tadi. Pelatihan kejuruan ini tidak bisa sembarang diikuti. Untuk mengikuti pelatihan ini, syaratnya harus sudah lulus kandidat notaris dan sudah bekerja (magang) di kantor notaris dengan dibuktikan melalui surat keterangan. (Herlien Budiono, Pendidikan Kenotariatan Bukan S2? (05 Januari 2015)

http://medianotaris.com/pendidikan_kenotariatan_bukan_s_berita440.html (6 Oktober 2021)

Universitas Gadjah Mada,⁷⁸ Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga dan Universitas Padjadjaran. Keenam Fakultas Hukum perguruan tinggi negeri tersebut, lima diantaranya adalah perguruan tinggi negeri di Jawa dan satu lainnya di Medan. Keenam menyelenggarakan pendidikan notariat waktu itu dilaksanakan di perguruan tinggi negeri karena perguruan tinggi dinilai telah mempunyai standar mutu, kualitas dan standar (kurikulum) pendidikan yang memadai, alasan kebutuhan notaris yang sebagian dibutuhkan terkait dengan pertimbangan jumlah bank di kota besar⁷⁹.

Pendidikan notariat yang semula di keenam perguruan tinggi negeri kemudian berkembang dan bertambah setelah diundangkannya UUJN. Undang Undang ini mensyaratkan untuk diangkat sebagai notaris disyaratkan lulusan Sarjana Hukum dan lulus jenjang

⁷⁸Pendidikan notariat pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1949 sebagai salah satu jurusan pada Fakultas Hukum yang di dalamnya termasuk Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Tata Negara, Ekonomi dan Sosiologi. Pada tahun 1999 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 (PP No. 60 Tahun 1999) tentang Pendidikan Tinggi. Dalam PP tersebut pendidikan spesialis tidak lagi merupakan bagian dari struktur pendidikan tinggi. Pendidikan Spesialis-1 Notariat harus menyesuaikan dikeluarkannya PP tersebut, i samping itu, sesuai dengan tuntutan peningkatan kemampuan lulusan untuk menjawab tantangan perkembangan kegiatan perekonomian pada era globalisasi, pendidikan notariat perlu diubah statusnya pada jenjang Strata 2 (Magister). Perubahan status ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Dikti Nomor 80/DIKTI/Kep/2000 (Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, 2018, *Buku Panduan Akademik Program Studi Magister Kenotariatan*, (30 April 2018) <https://law.ugm.ac.id/buku-panduan-akademik-program-studi-magister-kenotariatan/> [6 Oktober 2021]

⁷⁹ Made Pria Dharsana, "Mau Jadi Notaris Mudah Kok?", (6 Desember 2018), <https://kabarnotariat.id/2018/12/06/mau-jadi-notaris-mudah-kok/> [8Oktober 2021]

Pendidikan Strata 2 atau setidaknya lulus Sarjana Pendidikan Spesialis Notaris.

Pada tahun 2021 jumlah Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan notariat berjumlah 38. Pendidikan notariat diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) dengan berbagai status akreditasinya.⁸⁰ PTN yang menyelenggarakan pendidikan notariat berjumlah 20 (Tabel. 1) dan sejumlah 18 PTS menjadi penyelenggara pendidikan notariat (Tabel. 2). Tiga puluh delapan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta penyelenggara program Magister kenotariatan tersebut sebagian besar yaitu sejumlah tujuh perguruan tinggi (18,4%) (enam perguruan tinggi negeri dan satu perguruan tinggi swasta) terakreditasi A. Dua puluh delapan perguruan tinggi (73.7%) terakreditasi B dan selebihnya tiga perguruan tinggi (7.9%) penyelenggaraan terakreditasi C.

Variasi penilaian akreditasi ini menandakan belum ada kesamaan mutu, kualitas dan standar pendidikan diantara penyelenggara program pendidikan notariat. Data menunjukkan bahwa sebagian besar terakreditasi B (28 perguruan tinggi (73.7%)). Mutu, kualitas dan standar pendidikan sesuai dengan tujuan diselenggarakan pendidikan notariat dan persoalan rendahnya kompetensi lulusan yang dihasilkannya.

Lulusan pendidikan notariat tidak menguasai materi uji kompetensi kenotariatan.⁸¹ Penyelenggara pendidikan

⁸⁰Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) “Akreditasi Terbaru Program Studi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Penyelenggara Program Magister Kenotariatan Dan Akreditasi Terbaru Program Studi Magister Kenotariatan” (7 Mei 2021)
Sumber: <https://www.banpt.or.id/> [7 Oktober 2021]

⁸¹NNP, “Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi Terkait Uji Kompetensi Notaris” (8 Juni 2016),
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5757c95f1494b/pemerintah->

notariat kurang beradaptasi terhadap perubahan pasar dan perubahan teknologi. Perkembangan masyarakat yang cepat berakibat tuntutan yang tinggi terhadap pelayanan yang harus dijawab notaris. Perkembangan dunia menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam memandang kinerja notaris. Realitas ini menjadi semakin tidak mudah karena lulusan yang semakin banyak jumlahnya seiring dengan bertambahnya jumlah pendidikan kenotariatan.

[segera-terbitkan-regulasi-terkait-uji-kompetensi-notaris/](#), [7 Oktober 2021]; Akhmad Khisni, "Panasnya Berebut Pasar Kue Pendidikan Notaria" (6 Januari 2019), <https://notarymagazine.com/panasnya-berebut-pasar-kue-pendidikan-notaria/> [7 Oktober 2021]

Tabel 1. Akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Program Magister Kenotariatan

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	AKRED
1.	Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), Aceh	B
2.	Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Sumatera Utara	B
3.	Magister Kenotariatan Universitas Andalas (UNAND), Padang, Sumatera Barat	B
4.	Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang, Sumatera Selatan	B
5.	Magister Kenotariatan Universitas Bengkulu (UNIB)	C
6.	Magister Kenotariatan Universitas Jambi (UNJA),	B
7.	Magister Kenotariatan Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat	A
8.	Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran (UNPAD), Bandung, Jawa Barat	A

9. Magister Kenotariatan Universitas A
Diponegoro (UNDIP), Semarang, Jawa
Tengah
10. Magister Kenotariatan Universitas B
Sebelas Maret (UNS), Surakarta (Solo)
11. Magister Kenotariatan Universitas B
Jendral Soedirman (UNSOED),
Purwokerto, Jawa Tengah
12. Magister Kenotariatan Universitas A
Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta
13. Magister Kenotariatan Universitas B
Airlangga (UNAIR), Surabaya, Jawa
Timur
14. Magister Kenotariatan Universitas A
Brawijaya (UNIBRAW), Malang, Jawa
Timur
15. Magister Kenotariatan Universitas B
Jember (UNEJ), Jawa Timur
16. Magister Kenotariatan Universitas B
Tanjungpura (UNTAN), Pontianak,
Kalimantan Barat
17. Magister Kenotariatan Universitas B
Lambung Mangkurat (UNLAM),
Banjarmasin
18. Magister Kenotariatan Universitas A
Udayana (UNUD), Denpasar, Bali

19. Magister Kenotariatan Universitas B Mataram (UNRAM), Mataram, Nusa Tenggara Barat
20. Magister Kenotariatan Universitas B Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Sulawesi Selatan

Sumber: BAN PT (Sumber: <https://www.banpt.or.id/>)

Tabel 2. Akreditasi Program Studi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Program Magister Kenotariatan

NO.	NAMA PERGURUAN TINGGI	AKRED
1.	Magister Kenotariatan Universitas B Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, Sumatera Utara	B
2.	Magister Kenotariatan Universitas Prima Indonesia (UNPRI), Medan, Sumatera Utara	B
3.	Magister Kenotariatan Universitas Batam, Kepulauan Riau	B
4.	Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, DKI Jakarta	C
5.	Magister Kenotariatan Universitas Pancasila, DKI Jakarta)	B
6.	Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan (UPH), DKI Jakarta	B

7. Magister Kenotariatan Universitas B Tarumanagara (UNTAR), DKI Jakarta
8. Magister Kenotariatan Universitas B Trisakti (USAKTI), DKI Jakarta
9. Magister Kenotariatan Universitas B YARSI, DKI Jakarta, Akreditasi B
10. Magister Kenotariatan Universitas Islam B Bandung (UNISBA), Bandung, Jawa Barat
11. Magister Kenotariatan Universitas C Pasundan (UNPAS), Bandung, Jawa Barat,
12. Magister Kenotariatan Universitas Islam A Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, Jawa Tengah
13. Magister Kenotariatan Universitas 17 B Agustus (UNTAG), Semarang, Jawa Tengah
14. Magister Kenotariatan Universitas Islam B Indonesia (UII), Yogyakarta,
15. Magister Kenotariatan Universitas B Narotama (UNNAR), Surabaya, Jawa Timur.
16. Magister Kenotariatan Universitas B Surabaya (UBAYA), Jawa Timur
17. Magister Kenotariatan Universitas Islam B Malang (UNISMA), Jawa Timur

18. Magister Kenotariatan Universitas B
Warmadewa (UNWAR), Denpasar, Bali,

Sumber : BAN PT (Sumber: <https://www.banpt.or.id/>)

Pendidikan yang diselenggarakan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan notariat : (1) bertugas mendidik mahasiswa berpikir kritis, logis dan mandiri dalam disiplin ilmu secara ilmiah, (2) bertugas mendidik mahasiswa berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan kenotariatan untuk menjadi pejabat umum yang terampil, professional dan berintegritas tinggi dalam melayani masyarakat, (3) diharapkan mampu meluluskan calon notaris yang siap menjalankan tugasnya selaku pejabat umum, dan (4) berperan mendidik calon notaris yang professional, bertanggungjawab dan bermoral tinggi untuk menjawab tuntutan masyarakat dan perkembangan jaman. Beberapa hal yang harus diperhatikan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan notariat berkaitan dengan mutu, kualitas dan standar pendidikan adalah persoalan kurikulum, tenaga pengajar, sistem pendidikan hukum, sikap mahasiswa terhadap pendidikan dan tuntutan masyarakat terhadap kemampuan notaris yang berubah.

A. Pengangkatan Notaris : antara Luaran dan Kebutuhan

Pengangkatan notaris diatur dalam UUJN *jo* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN (UUJN-P).⁸² Syarat yang paling utama untuk diangkat sebagai notaris adalah berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan⁸³

⁸²Lihat Pasal 3.

⁸³Pasal angka 5.

dan telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.⁸⁴ Kedua syarat ini merupakan ketentuan turunan dalam regulasi yang berlaku sebelumnya.⁸⁵

Syarat usia untuk diangkat sebagai notaris telah berumur minimal 27 tahun.⁸⁶ Fakta empiris didapatkan bahwa pada usia 23 tahun sebagian besar telah lulus dari pendidikan notariat. Batas usia kelulusan ini sekiranya ditambah dengan syarat magang dua tahun maka lulusan siap diangkat dalam usia 25 tahun. Batas usia 27 tahun untuk diangkat sebagai notaris tidak ditemukan penjelasannya, Asumsi yang dijelaskan undang-undang bahwa usia tersebut dianggap sudah stabil secara emosional dan mental, namun tidak ada dukungan kajian yang memberikan dasar tersebut dalam naskah akademis, naskah UUJN maupun risalah pembahasan draft UUJN ini di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Total notaris yang telah diangkat hingga tahun 2018 berjumlah 18.000 orang.⁸⁷ Data ini jika ditambah dengan data jumlah perguruan tinggi penyelenggara pendidikan notariat sejak diberlakukannya UUJN bertambah jumlahnya. Jumlah perguruan tinggi penyelenggara pendidikan notariat hingga Mei 2021 berjumlah 38. Asumsinya jika jumlah lembaga

⁸⁴*idem*, angka 6.

⁸⁵Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (Staatblad (Stb.)) 1860-3

⁸⁶Pasal 3, angka 2

⁸⁷I Made Pria Dharsana, "Mau Jadi Notaris Mudah Kok?", (6 Desember 2018), <https://kabarnotariat.id/2018/12/06/mau-jadi-notaris-mudah-kok/> [8Oktober 2021]. Data ini tentunya belum termasuk yang menunggu untuk diangkat pada tahun 2018.

tersebut terhitung mundur sejak 2018 dan rerata setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan notariat meluluskan 50 orang. Maka hipotesisnya setiap tahun, maka sejak tahun 2018 rerata akan ada tambahan lulusan per tahun 1900 lulusan pendidikan notariat.

Pengangkatan notaris mendasarkan pada formasi notaris yaitu berdasarkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk dan/atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris setiap bulan.⁸⁸ Ketentuan ini diharapkan dapat menjadi parameter pengangkatan notaris secara lebih transparan dan adil.

B. Pemberhentian: Perlukah Rekonstruksi ketentuan Masa Pensiun Notaris

Pemberhentian notaris diatur dalam UUJN *jo* UUJN-P.⁸⁹ Pemberhentian notaris dapat dibedakan menjadi pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian sementara.

Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat disebabkan hal-hal sebagai berikut:⁹⁰ 1). meninggal dunia, 2). telah berumur 65 tahun, 3). permintaan sendiri, 4). tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari tiga tahun, dan 5). merangkap jabatan baik itu sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap.⁹¹ Pemberhentian notaris dengan alasan telah berumur enam puluh lima tahun, dapat

⁸⁸ Lihat Pasal 22 ayat (1) huruf a dan b UUJN-P

⁸⁹Lihat Pasal 8 sd. 14.

⁹⁰Pasal 8 UUJN.

⁹¹*ibid* Pasal 8 ayat (1) huruf e *jo* Pasal 3

diperpanjang sampai enam puluh tujuh tahun dengan mempertimbangkan kesehatan notaris yang bersangkutan.⁹²

Pemberhentian sementara notaris dari jabatannya disebabkan karena : 1). dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, 2). berada di bawah pengampunan, 3). melakukan perbuatan tercela, 4). melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris, dan 5). sedang menjalani masa penahanan.⁹³ Sebelum dilakukan pemberhentian sementara terhadap notaris oleh menteri melalui majelis pengawas pusat, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dihadapan majelis pengawas secara berjenjang. Notaris yang telah diberhentikan sementara dikarenakan dalam proses pailit dan berada dalam pengampunan dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah dipulihkan haknya. Notaris yang alasan pemberhentian sementara berdasarkan melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran kewajiban, larangan, dan kode etik dapat diangkat kembali menjadi notaris oleh menteri setelah masa pemberhentian sementara untuk alasan tersebut berakhir, yaitu paling lama enam bulan.

Notaris diberhentikan dari jabatannya dengan hormat salah satunya karena telah berusia 65 tahun. Kenentuan ini mendasarkan interpretasi otentik bermakna bahwa usia purna tugas jabatan notaris adalah umur 65 tahun. Perpanjang dua tahun dapat dilakukan jika yang bersangkutan menghendaki dan mengajukan permohonan. Ketentuan yang

⁹²*ibid* Pasal 8 ayat (2).

⁹³Pasal 9 ayat (1) UUJN-P

menentukan batas usia pensiun 65 tahun tidak dijelaskan dalam Penjelasan UUJN *jo* UUJN-P. Ketentuan usia pensiun 65 tahun ini jika disandingkan dengan jabatan lain sebagaimana pengaturan larangan rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam UUJN *jo* UUJN-P seperti pegawai negeri dan pejabat pemerintahan⁹⁴ nampak batas usia pensiun notaris lebih tinggi. Usia pensiun aparat sipil negara (ASN) adalah 58 tahun, sedangkan pejabat pemerintahan adalah 60 tahun. Perbedaan usia pensiun antara antara ASN dan pejabat umum pemerintahan dengan usia pensiun notaris. lima sampai dengan tujuh tahun. Penjelasan perbedaan usia pensiun tersebut tidak ditemukan penjelasannya.

Penutup

Pendidikan, pengangkatan dan pemberhentian notaris yang telah diatur dalam *sollen* kurang sinkron dengan *feiten* dan kebutuhan faktual dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Sistem Pendidikan, pengangkatan dan pemberhentian notaris seharusnya merupakan satu relasi sistem kesatuan yang utuh.

Sistem Pendidikan, pengangkatan dan pemberhentian mendapat perhatian dan dikaji ulang. Ketiga komponen tersebut merupakan tugas bersama diantara Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi *cg* perguruan tinggi penyelenggara pendidikan notariat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *cg* Diterktorat Jendral Adiministrasi Hukum Umum dan tentunya Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP

⁹⁴ Lihat Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN *jo* Pasal 3 UUJN-P

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) “Akreditasi Terbaru Program Studi Magister Kenotariatan Perguruan Tinggi Negeri Dan Swasta Penyelenggara Program Magister Kenotariatan Dan Akreditasi Terbaru Program Studi Magister Kenotariatan” (7 Mei 2021) <http://www.banpt.or.id> [7 Oktober 2021].
- Budiono, H., “Pendidikan Kenotariatan Bukan S2?” (05 Januari 2015) http://medianotaris.com/pendidikan_kenotariatan_bukan_s_berita440.html [6 Oktober 2021]
- Elnizar, NE., “Kemenhumham Pastikan Mulai 2018 Penerimaan MKN Harus dihentikan (26 Januari 2018) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6b21f72f5a8/kemenkumham-pastikan-mulai-2018-penerimaan-mkn-harus-dihentikan> [6 Oktober 2021]
- Elnizar, NE., “Rencana Penerimaan MKN Dihentikan, Ini Kata Ikatan Notaris Indoensia” (29 Januari 2018) <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a6f1d6e1d6e4/rencana-penerimaan-mkn-dihentikan--ini-kata-ikatan-notaris-indonesia?page=3> [6 Oktober 2021].
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Sejarah Kementerian Hukum dan HAM”, (08 September 2016) <https://www.kemenkumham.go.id/profil/sejarah> , [7 Oktober 2021].
- Khisni,, A. “Panasnya Berebut Pasar Kue Pendidikan Notaria” (6 Januari 2019), <https://notarymagazine.com/panasnya-berebut-pasar-kue-pendidikan-notariat/> [7 Oktober 2021].

- Maier, R. (2007). "Knowledge Management Systems Information and Communication Technologies for Knowledge Management. In *Springer* (3rd ed.), dlm. Emny Harna Yossy, "Pengetahuan (*Knowledge*)", Binus University Online Learning Computer Service, (15 Juni 2020), <https://onlinelearning.binus.ac.id/computer-science/post/pengetahuan-knowledge>, [6 Oktober 2021}
- Matasani, P., "Sekolah-sekolah di Zaman Belanda", (14 Oktober 2016) <https://tirto.id/sekolah-sekolah-di-zaman-belanda-bXbV> [6 Oktober 2021].
- NNP, "Pemerintah Segera Terbitkan Regulasi Terkait Uji Kompetensi Notaris" ,(8 Juni 2016), [https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5757c95f1494b/pemerintah-segera-terbitkan-regulasi-terkait-uji-kompetensi-notaris/.](https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5757c95f1494b/pemerintah-segera-terbitkan-regulasi-terkait-uji-kompetensi-notaris/), [7 Oktober 2021].
- Nopita, N., "Administrasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) 2" https://www.google.com/search?q=universitas+negeri+padang+nola+novita+Administrasi+Pendidikan+dan+Tenaga+Kependidikan+&biw=887&bih=779&ei=cBxdYYHIPJCF4t4P8_qKqAo&ved=0ahUKEwiBwOyZ8LTzAhWQgtgFHxO9AqUQ4dUDCA4&uact=5&oq=universitas+negeri+padang+nola+novita+Administrasi+Pendidikan+dan+Tenaga+Kependidikan+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgAEEcQsANKBAhBGABQmM0BWKXpA2CawRoAXACeACAAaQBIAHVGJIBBTEzLjE2mAEAoAEBYAEcWAEB&sclient=gws-wiz (6 Oktober 2021)
- Pria Dharsana, IM., "Mau Jadi Notaris Mudah Kok?", (6 Desember 2018), <https://kabarnotariat.id/2018/12/06/mau-jadi-notaris-mudah-kok/> [8Oktober 2021]
- Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM, 2018, *Buku Panduan Akademik Program Studi Magister Kenotariatan*, (30 April 2018)

<https://law.ugm.ac.id/buku-panduan-akademik-program-studi-magister-kenotariatan/> [6 Oktober 2021].

Turban., E., Aronson, J. E., & Liang, T.-P. (2004). *Decision Support Systems and Intelligent Systems (7th Edition)* (7th ed.). Prentice Hall. dlm. Emny Harna Yossy, “Pengetahuan (*Knowledge*)”, Binus University Online Learning Computer Service, 15 Juni 2020, <https://onlinelearning.binus.ac.id/computer-science/post/pengetahuan-knowledge>, 6 Oktober 2021

Wulandari, W., “Melihat Kembali Kondisi Dikti di Indonesia”, Opini. (16 Maret 2016) <https://www.duniadosen.com/melihat-kondisi-dikti/> [6 Oktober 2021]

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia (LN RI) 2004 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara (TLN RI) No. 4432

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (LN RI 2014 Nomor 3; TLN RI Nomor 5491)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 (PP No. 60 Tahun 1999) tentang Pendidikan Tinggi.

Keputusan Dirjen Dikti Nomor 80/DIKTI/Kep/2000

Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie (*Staatblad* (Stb.)) 1860-3 Nederland Indie (Stb. 576).

Profil Penulis



Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum., lahir di Yogyakarta, Gelar Sarjana Hukum (1988) dan Magister Humaniora (2003) di UGM. Doktor Falsafah Fakultas Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia (2008). Memperoleh SK Pengangkatan sebagai Guru Besar bidang Hukum Acara Perdata-Hukum Acara Kepailitan (2014).

Memiliki sertifikasi pelatihan yaitu mediaasi, arbitrase, negosiasi, advokat, *legal audit*, kurator, *Legal Due Deligent*, pajak dan kepabeanaan,. Pengampu PIH, PHI, Hukum Pembuktian, Hukum Acara Peradilan Khusus Keperdataan, Hukum Acara Perdata, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Etika Profesi Kesehatan, Teori Hukum, Hukum Organisasi Perusahaan dan Kepailitan, Sistem Peradilan Khusus Perdata, Arbitrase dan APS, Mediasi, Hukum Pembuktian Perdata, Hukum Eksekusi Perdata, Sistem Peradilan Perdata di Prodi S-1 dan MKN, MHBisnis, MHKes, MHLit Fakultas Hukum serta Organisasi Lingkungan Bisnis (Magister Akuntansi FEB), Etika, Hukum dan Penyelesaian Sengketa (Magister Kesehatan Masyarakat dan *S2 Health Policy Manajemen* Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Memberi Pelatihan Mediasi di Pusat Mediasi Indonesia UGM. Bawaslu, Komite Informasi, Kementerian ATR BPN. Pelatihan Arbitrase di PLN, PKPA di UGM, UNS, Unej Univ Jayabaya dll. Menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional dan menerbitkan tema Kepailitan di Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia dan Gadjahmada Press, *Dissenting Opinion* (Pustaka Pelajar), Beberapa *Book Chapter* yang diterbitkan Komisi Yudisial, Bank Dunia, Gadjahmada Press. (wijayanta@mail.ugm.ac.id).



Dr. Ir. BE Hermawan, SH., MH MBA.

Lahir di Jakarta Memperoleh Gelar Insinyur (ITB), Sarjana Hukum (UI), Magister Hukum (UGM), Master Administration Bussines (UK) Doktor (UB). Advokat, Kurator, Legal Audit di KH Law Office & Partner Jakarta Timur.

Mengajar di S-1 dan S2 Fakultas Hukum dan Magister Hukum Bisnis, Magister Kesehatan Masyarakat dan *S2 Health Policy Manajemen* Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Memberi Pelatihan Mediasi di Pusat Mediasi Indonesia UGM, Bawaslu, Komite Informasi,

Kementerian ATR BPN. Pelatihan Arbitrase di PLN, PKPA di UGM, UNS, Unej Univ Jayabaya dll (b_e_hermawan@yahoo.com)



Rado Fridsel Leonardus, SH., M.H Lahir di Kendari Memperoleh Gelar, Sarjana Hukum (Undiknas Universty), Magister Hukum (UGM) Advokat, Legal Consultant, Legal Audit dan Mediator pada DPH LAW FIRM BALI, TANA TORAJA & KENDARI (rado.dph@gmail.com). Mengajar di S-1 dan S2 Fakultas Hukum dan Magister Hukum Bisnis, Magister Kesehatan

Masyarakat dan *S2 Health Policy Manajemen* Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Memberi Pelatihan Mediasi di Pusat Mediasi Indonesia UGM, Bawaslu, Komite Informasi, Kementerian ATR BPN. Pelatihan Arbitrase di PLN, PKPA di UGM, UNS, Unej Univ Jayabaya dll (rado.dph@gmail.com).

KEADILAN DAN PERLINDUNGAN SERTA KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

Mustofa Abdul Basir, S.H.,S.E.,MET.

Pendahuluan

Jabatan Notaris merupakan jabatan profesi di dunia hukum. Profesi Notaris mulai masuk ke Indonesia sekitar abad XVII bersamaan dengan masuknya *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC).⁹⁵ Hal ini tentu berkaitan dengan meningkatnya lalu lintas perdagangan yang membutuhkan akta notariil atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pedagang, meskipun pada awalnya hanya diperuntukan oleh golongan Eropa, tetapi seiring dengan perkembangan dunia usaha dan perdagangan profesi ini menjadi profesi yang dibutuhkan.⁹⁶ Jabatan Notaris memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sebagai pejabat yang membuat akta autentik berdasarkan keterangan mengenai suatu perbuatan hukum atau kehendak para pihak yang menghadap kepadanya.⁹⁷

⁹⁵Adjie, Habib. (2015). *Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap UU No 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 3.

⁹⁶Notodisoerjo, R. Soegondo. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: PT. Grafindo, hlm. 13.

⁹⁷Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Fungsi dan kewenangan tersebut merupakan sebagai tindakan preventif dalam hal mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atas perbuatan hukum yang diperbuat oleh para pihak.

Akta tersebut dibuat untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penjaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut harus bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang umumnya dibuat oleh para pihak di hadapan Notaris.⁹⁸ Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakan sehingga menjadi jelas isi akta notaris.⁹⁹ Eksistensi akta autentik dalam suatu perbuatan hukum adalah sebagai alat bukti yang sempurna pada saat menjadi bukti di pengadilan.¹⁰⁰ Akan tetapi, seringkali akta autentik yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari menjadi masalah karena salah satu pihak merasa dirugikan atas akta tersebut yang berujung pada tuntutan pidana atau gugatan perdata terhadap Notaris dengan menjadikannya sebagai tersangka atau turut serta dalam tindak pidana yang dilakukan para pihak ataupun sebagai

⁹⁸The, Felix. (2017). Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 46(3), 217-227. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14855>, Doi: <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.217-227>

⁹⁹Adjie, Habib. *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁰⁰Pasal 1870 *Burgelijk Wetboek* menyebutkan bahwa suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat di dalamnya.

tergugat karena dianggap turut serta dalam tindakan pihak yang merugikan pihak lain dalam akta tersebut.¹⁰¹

Keadilan Pelaksanaan Jabatan Notaris

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.¹⁰² Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi.¹⁰³

Notaris dalam melaksanakan jabatannya hanya menkonstatir apa yang diterangkan dan yang dikehendaki oleh para pihak dengan memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak atas kebenaran formil dan materil atas akta mengenai perbuatan hukum para pihak yang akan dibuatnya. Namun, hal tersebut tidak menjamin Notaris terbebas dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya masalah di kemudian hari, atau dengan kata lain Notaris memiliki kerentanan masalah hukum atas akta yang dibuatnya. Terdapat beberapa kasus yang

¹⁰¹Handoko, Widhi. (18 Mei 2020). Kriminalisasi Terhadap Profesi Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya. *Kabar Notariat*. <https://kabarnotariat.id/2020/05/18/kriminalisasi-terhadap-profesi-notaris-ppat-dalam-menjalankan-tugas-jabatannya/>, diakses tanggal 28 Oktober 2021.

¹⁰²Kelsen, Hans. (2011). *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, hlm. 9.

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 12.

menyeret Notaris akibat akta yang pernah dibuat di hadapannya. Seperti kasus yang paling menyita perhatian dunia Notaris di Indonesia adalah kasus yang terjadi sekitar tahun 2014 yang menyeret salah satu notaris yang berada di wilayah Jayapura ke dalam penjara Lapas Abepura atas tuduhan penggelapan sertifikat tanah dengan ancaman Pasal 372 KUHP.¹⁰⁴ Sedangkan kasus terbaru, yaitu kasus yang menyeret seorang Notaris yang ada di Labuan Bajo-Nusa Tenggara Timur yang dijadikan tersangka atas akta yang berkaitan dengan penjualan aset tanah pemerintah daerah di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris Nusa Tenggara Timur tidak menemukan adanya pelanggaran prosedur dan kode etik yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan.¹⁰⁵

Notaris harus menjalankan jabatannya dengan benar sesuai perundang-undangan yang berlaku sehingga jeratan pidana atau gugatan perdata yang dialamatkan kepadanya menjadi tidak terbukti. Akan tetapi, dari beberapa kasus yang menyeret Notaris meskipun Notaris telah menjalankan tugas dengan benar dan sesuai prosedur, tetapi Notaris masih juga menjadi objek pelaporan tindak pidana oleh pihak yang merasa dirugikan dengan dijadikan tersangka dengan dalih turut

¹⁰⁴Detik News. (31 Oktober 2021). *Kriminalisasi Notaris, Theresia Dijebloskan ke Bui dalam Kondisi Sakit*. <https://news.detik.com/berita/2735313/kriminalisasi-notaris-theresia-dijebloskan-ke-bui-dalam-kondisi-sakit>, diakses tanggal 20 Oktober 2021; Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN.Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016.

¹⁰⁵Junita, Nancy. (22 Januari 2021). *Kasus Korupsi Jual Beli Tanah Labuan Bajo, Ikatan Notaris dan PPAT NTT Mogok*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210122/16/1346375/kasus-korupsi-jual-beli-tanah-labuan-bajo-ikatan-notaris-dan-ppat-ntt-mogok>, diakses tanggal 25 Oktober 2021.

serta atau melakukan penggelapan.¹⁰⁶ Tentu hal ini memunculkan dugaan bahwa keadilan dalam pelaksanaan jabatan Notaris tidak berimbang dengan kewenangan dan kewajiban yang harus dilakukannya. Keadilan dalam pelaksanaan jabatan notaris jika disandingkan antara kewajiban dan hak yang diberikan padanya secara ketentuan perundang-undangan sangatlah tidak seimbang dan tidak adil.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) lebih banyak mengatur porsi kewajiban-kewajiban dan belum ditambah kewajiban-kewajiban ikutan yang ditentukan oleh kementerian dan lembaga terkait. Misalnya saja kewajiban mengenai laporan dugaan atas tindak pidana pencucian uang atas klien yang menghadap kepadanya melalui aplikasi goAML yang sejatinya merupakan kewajiban ikutan yang timbul karena ketentuan yang tidak berhubungan langsung dengan jabatan Notaris.

Keadilan terpenuhi jika terdapat keseimbangan antara kewajiban dan hak. Namun, pada kenyataannya hak-hak yang diperuntukan dalam pelaksanaan jabatan Notaris sejauh yang diatur dalam UUJN hanya sebatas hak cuti, hak honorarium, hak pindah kedudukan, dan hak ingkar.¹⁰⁷ Khusus hak honorarium dan hak ingkar dalam pelaksanaannya masih menjadi perdebatan sehingga banyak terjadi permasalahan baik di internal perkumpulan Notaris maupun dalam konteks eksternal masyarakat secara umum. Honorarium dalam

¹⁰⁶The, Felix, & Kawuryan, Endang Sri. (2018). Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2), 466–487. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.466-487>. hlm. 467.

¹⁰⁷Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

pelaksanaan jabatan Notaris bagi sebagian Notaris mungkin tidak menjadi masalah karena pembuatan akta yang masuk kepadanya cukup banyak, tetapi bagi Notaris yang lain honorarium yang diperolehnya boleh dikatakan minimal terutama untuk Notaris yang berkedudukan di wilayah yang tingkat perkembangannya relatif stagnan. Kemudian, mengenai hak ingkar Notaris, juga menjadi permasalahan dan perdebatan sehingga hak ini pernah diajukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi oleh profesi hukum lain yang menurut pandangan mereka Notaris seperti diberikan hak imunitas.¹⁰⁸ Bukti konkritnya adalah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014. Tentu hak-hak tersebut menjadi sebuah mata air pelepas dahaga bagi Notaris yang memang sangat rentan terhadap terjadinya masalah akibat pembuatan akta yang dilakukannya.

Dengan demikian, ketentuan peundang-undangan mengenai jabatan Notaris pada dasarnya belum memberikan kepuasan yang optimal kepada Notaris dalam melaksanakan jabatannya, sebagaimana menurut Hans Kelsen bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan.

¹⁰⁸Restika, Ardana. (2016). Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 dan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Lex Renaissance*, 2(1), 308-321. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7951/pdf>

Perlindungan Pelaksanaan Jabatan Notaris

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰⁹ Menurut Soetjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya.¹¹⁰ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman.¹¹¹ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.¹¹² Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai dalam menciptakan adanya ketertiban.¹¹³

Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berpedoman dan tunduk kepada UUJN. Landasan filosofis dibentuknya UUJN dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang

¹⁰⁹Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 25.

¹¹⁰Rahardjo, Satjipto. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 121.

¹¹¹Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Univeritas Indonesia Press, hlm 133.

¹¹²Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

¹¹³Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

menggunakan jasa Notaris dan juga kepada dirinya. Perlindungan hukum terhadap Notaris menjadi topik yang penting karena dalam melaksanakan jabatan dan wewenangnya Notaris adalah membuat bukti autentik dalam rangka perlindungan hukum para pihak. Begitu juga sebaliknya, perlindungan hukum terhadap Notaris juga tentunya tidak kalah penting sebagai langkah preventif perlindungan hukum Notaris dalam menjalankan jabatannya. Bentuk perlindungan hukum yang dimiliki oleh Notaris tertuang dalam Pasal 66 UUJN. Akan tetapi, bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut masih menjadi suatu permasalahan karena pada kenyataannya masih terdapat kasus yang menyeret Notaris dengan menjadikannya sebagai tersangka atau tergugat. Padahal Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan prinsip dan prosedur yang sesuai dengan UUJN. Prinsip tersebut di antaranya seperti prinsip kehati-hatian, prinsip mengenali penghadap, dan prinsip merahasiakan isi dan keterangan dalam akta. Konsep prinsip-prinsip tersebut sangat penting sebagai bentuk tindakan perlindungan preventif untuk diri Notaris dalam mengantisipasi hal-hal yang mungkin dapat menyeret Notaris di kemudian hari.¹¹⁴

Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pejabat umum yang ada dalam beberapa instrumen yang mencerminkan perlindungan notaris, antara lain berupa hak ingkar, kewajiban ingkar, dan hak eksklusif ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Namun demikian, instrumen hak ingkar, kewajiban ingkar, dan hak eksklusif tersebut tidak cukup kuat dan pasti untuk dijadikan sebagai payung perlindungan

¹¹⁴*Ibid.*

hukum bagi notaris.¹¹⁵ Kemudian, perlindungan hukum yang belum komprehensif dalam pelaksanaan jabatan Notaris bisa menjadi celah mudahnya Notaris untuk dituduh turut serta dalam tindakan kejahatan atau perbuatan melawan hukum, ditambah dengan perbedaan persepsi terhadap aturan perundang-undangan yang menyebabkan para Notaris tidak memiliki jaminan kapastian dalam rangka perlindungan hukum dari pihak-pihak yang beritikad tidak baik di kemudian hari.¹¹⁶ Sehingga Notaris sering dijadikan sebagai tergugat oleh pihak yang lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum Notaris.¹¹⁷

Fenomena pemidanaan terhadap Notaris bisa jadi akibat pemahaman yang kurang komprehensif tentang ketentuan UUJN bagi kalangan aparat penegak hukum dan para pihak yang tidak puas terhadap produk hukum Notaris.¹¹⁸ Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum oleh para penegak hukum dan para pihak atas konstruksi hukum yang dibuat oleh Notaris.¹¹⁹ Pada dasarnya

¹¹⁵Heriyanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik. *Yustisia*, 5(2), 326-339. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8748>; Lihat juga Saputra, Denny dan Wahyuningsih, Sri Endah. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, 4(3), 347-354. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1807>

¹¹⁶Wirawan, Oryza A. (22 Oktober 2017). *Notaris dan PPAT Rawan Dikriminalisasi Mafia Tanah*. http://m.beritajatim.com/hukum/kriminal/311465/notaris_dan_ppat_rawan_dikriminalisasi_mafia_tanah.html, diakses tanggal 25 Oktober 2021.

¹¹⁷Wijayanto, Agus., *Op. Cit.*, hlm. 76.

¹¹⁸Mulyoto. (2011). *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cakrawala Media, hlm. 39.

¹¹⁹Rachmawati, Yunita. Sundry, Rini Irianty. dan Chotidjah, (2020). Nurul Pemberian Gaji Kepada Aparatur Sipil Negara yang Berstatus Terpidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

perlindungan dalam konteks perdata dapat dikategorikan menjadi perlindungan internal dan perlindungan eksternal. Perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan yang dilakukan oleh diri pribadi dalam bentuk tindakan-tindakan tertentu sebagai bagian tindakan preventif. Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi mengenai perlindungan hukum yang seimbang.¹²⁰ Jika secara eksternal, perlindungan hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris kurang komprehensif sebagaimana dalam UUJN,¹²¹ maka sudah seharusnya Notaris membentengi diri dengan bentuk perlindungan internal melalui berbagai rangkaian asas atau prosedur dalam pelaksanaan jabatannya untuk mengamankan dirinya agar tidak terjerat atau terseret kasus hukum di kemudian hari.

Kepastian Hukum Pelaksanaan Jabatan Notaris

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

Negara dan Asas Keadilan. *Prosiding Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung*, 6(2), 496-499. <http://dx.doi.org/10.29313/v6i2.21863>.

¹²⁰Isnaeni, Moch. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media, hlm. 159-163.

¹²¹Manuaba, Ida Bagus Paramaningrat., Parsa, I Wayan., dan Ariawan, I Gusti Ketut. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 59-74. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>

dilakukan negara terhadap individu.¹²² Menurut Gustav Radbruch makna kepastian hukum, yaitu: *Pertama*, hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah. Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri kepastian merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, begitu datang hukum datanglah kepastian.¹²³

Kemudian, kepastian hukum harus dapat memenuhi daya adaptasi terhadap perubahan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat sehingga tujuan hukum tersebut benar-benar dapat mengakomodasi masyarakat.¹²⁴ Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.¹²⁵ Kepastian hukum dalam pelaksanaan jabatan Notaris memang secara umum telah ternormakan, tetapi secara detail belum sepenuhnya seperti masih terdapatnya perbedaan penerapan atas prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali pengguna jasa. Perbedaan tersebut tentunya karena setiap Notaris memiliki gaya dan kebiasaan masing-masing dalam proses pembuatan akta tergantung

¹²²Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

¹²³Wantu, Fence M. (2011). *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 77.

¹²⁴Schauer. (2009). *Frederick, Thinking Like A Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*. Massachusetts: Harvard University Press, hlm. 123.

¹²⁵Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 76.

pada pengalaman dan kasus-kasus yang pernah dihadapinya di masa lalu.

Adanya perbedaan penerapan prinsip tersebut mengindikasikan bahwa ketentuan yang ada bersifat multiimplementasi yang menyebabkan antara Notaris yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda yang dapat menyebabkan ketidakpastian dalam lingkup pelaksanaan jabatan Notaris, yang pada akhirnya berpotensi terhadap timbulnya tuntutan pidana dan/atau *gugatan* perdata akibat adanya perbedaan prosedur yang dilakukan oleh Notaris dalam melindungi diri dan jabatannya. Faktanya bahwa Notaris saat ini banyak dihadapkan pada kemungkinan-kemungkinan dirinya dijadikan tersangka oleh penegak hukum atau dijadikan tergugat atas laporan atau gugatan para pihak yang pernah menghadap kepadanya dalam membuat suatu akta di hadapannya. Maka, tidak heran jika Agus Wijayanto mengatakan bahwa posisi para notaris saat ini sangat rentan menjadi sasaran tembak oknum aparat penegak hukum dengan dijadikan sebagai tersangka atau tergugat atas akta yang pernah dibuat di hadapannya.¹²⁶

Kelalaian bisa saja dilakukan oleh Notaris akibat perbedaan penerapan prinsip-prinsip yang harus dianut oleh Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya karena tidak adanya kepastian mengenai kehati-hatian atau bertindak saksama yang menyebabkan antar para Notaris dalam praktiknya berbeda-beda pengimplementasiannya sesuai dengan versinya sendiri-sendiri. Selain itu, prinsip mengenal penghadap, mengenai penghadap dalam pengertian seperti apa dan sejauhmana notaris harus mengenal penghadap juga tidak ada kepastian sehingga pada praktiknya hal ini pun menjadi permasalahan bagi para Notaris. Kemudian,

¹²⁶Wijayanto, Agus., *Op.Cit.*, hlm. 793.

prinsip merahasiakan isi dan keterangan akta, dalam praktiknya hal ini pun tidak ada kepastian mengenai sejauhmana hal ini digunakan oleh Notaris dalam melakukan perlindungan terhadap dirinya.¹²⁷

Pada era teknologi yang berkembang sangat cepat saat ini (revolusi industri 4.0), selain ketidakpastian yang terjadi dalam pelaksanaan jabatan dalam konteks UUJN, Notaris juga dihadapkan terhadap ketidakpastian yang sangat tinggi yang berkaitan dengan perubahan-perubahan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris yang sangat cepat. Hal tersebut membutuhkan daya adaptasi yang tinggi dari para Notaris dan menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan jabatan Notaris akibat peraturan yang cepat berubah. Salah satu ketidakpastian yang merupakan bagian UUJN sebagai dampak perubahan teknologi adalah pengaturan mengenai siber Notaris (*cyber notary*) yang saat ini masih menjadi perdebatan yang menimbulkan ketidakpastian bagi para Notaris. Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN menyebutkan mengenai kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.¹²⁸ Kejelasan konsep *cyber notary* ini belum terpenuhi sehingga dalam tahap pelaksanaan belum mampu menjadi pedoman dan batasan yang jelas bagi para notaris.

¹²⁷Laksana, Prasetya Agung. (2016). Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 3(4), 1-8. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v3i4.2919>

¹²⁸Damayanti, Eva. (2019). Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Berbasis Teknologi Informasi dan Wacana Cyber Notary. *Judicial*, Edisi khusus, 53-60. <http://ejournal.jagakarsa.ac.id/>.

Penutup

Undang-undang Jabatan Notaris telah mengatur hal-hal yang menjadi tugas dan wewenang Notaris, tetapi kasus seperti yang menimpa beberapa Notaris mengindikasikan terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris melaksanakan jabatannya dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum berupa alat bukti tertulis berupa akta autentik. Namun, Notaris sendiri seolah tidak memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang optimal atas tindakan para pihak atau penegak hukum yang dapat merugikannya di kemudian hari. Meskipun tidak dipungkiri bahwa dalam perundang-undangan jabatan Notaris telah mengatur mengenai perlindungan hukum ketika Notaris menjadi saksi dan tersangka, tetapi hal tersebut dari aspek keadilan seperti masih jauh dari rasa adil bagi para Notaris. Keadilan, perlindungan, dan kepastian pelaksanaan jabatan Notaris saat ini masih diartikan sebatas pelaksanaan jabatan Notaris yang sesuai dengan UUJN tidak kurang dan tidak lebih dengan berbagai prosedur pelaksanaan dengan versi masing-masing Notaris berdasarkan pengalamannya.

Daftar Pustaka

- Adjie, H. (2015). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Damayanti, E. (2019). Pelaksanaan Tugas Profesi Notaris Berbasis Teknologi Informasi dan Wacana Cyber Notary. *Judicial*, Edisi khusus, 53-60. <http://ejournal.jagakarsa.ac.id/>.
- Detik News. (31 Oktober 2021). *Kriminalisasi Notaris, Theresia Dijebloskan ke Bui dalam Kondisi Sakit*. <https://news.detik.com/berita/2735313/kriminalisasi-notaris-theresia-dijebloskan-ke-bui-dalam-kondisi-sakit>, diakses tanggal 20 Oktober 2021.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Handoko, W. (18 Mei 2020). Kriminalisasi Terhadap Profesi Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya. *Kabar Notariat*. <https://kabarnotariat.id/2020/05/18/kriminalisasi-terhadap-profesi-notaris-ppat-dalam-menjalankan-tugas-jabatannya/>, diakses tanggal 28 Oktober 2021.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Heriyanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik. *Yustisia*, 5(2), 326-339. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8748>.
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Junita, N. (22 Januari 2021). *Kasus Korupsi Jual Beli Tanah Labuan Bajo, Ikatan Notaris dan PPAT NTT Mogok*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210122/16/1346375/kasus-korupsi-jual-beli-tanah-labuan-bajo-ikatan-notaris-dan-ppat-ntt-mogok>, diakses tanggal 25 Oktober 2021.
- Kelsen, H. (2011). *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

- Laksana, P. A. (2016). Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta*, 3(4), 1-8. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v3i4.2919>
- Manuaba, I. B. P., Parsa, I. W., dan Ariawan, I. G. K. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(1), 59-74. DOI: <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Mulyoto. (2011). *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Notodisoerjo, R. S. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/PN.Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016.
- Rachmawati, Y., Sundary, R. I., dan Nurul, C. (2020). Pemberian Gaji Kepada Aparatur Sipil Negara yang Berstatus Terpidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Asas Keadilan. *Prosiding Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung*, 6(2), 496-499. <http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.21863>.
- Rahardjo, S. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Restika, A. (2016). Konstruksi Ideal Pengaturan Hak Ingkar Notaris Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 dan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Lex Renaissance*, 2(1), 308-321. <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7951/pdf>
- Saputra, D., dan Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, 4(3), 347-354. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1807>

- Schauer. (2009). *Frederick, Thinking Like A Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Univeritas Indonesia Press.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- The, F. (2017). *Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notarsi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 46(3), 217-227.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/14855>,
 Doi: <https://dx.doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.217-227>
- The, F., & Kawuryan, E. S. (2018). Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(2), 466-487.
<https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.466-487>.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Wantu, F. M. (2011). *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirawan, O. A. (22 Oktober 2017). *Notaris dan PPAAT Rawan Dikriminalisasi Mafia Tanah*.
http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/311465/notaris_dan_ppat_rawan_dikriminalisasi_mafia_tanah.html, diakses tanggal 25 Oktober 2021.

Profil Penulis



Mustofa Abdul Basir, S.H.,S.E.,MET.

Minat penulis dalam bidang hukum khususnya Kenotariatan dilatarbelakangi oleh cita-cita dan niat penulis menjadi Notaris. Atas dasar itu, penulis kemudian melanjutkan pendidikan jenjang sarjana di bidang Ilmu Hukum Bisnis, walaupun sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan jenjang sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi kekhususan Akuntansi Syariah Tahun 2010. Lalu kemudian, penulis melanjutkan pendidikan program Magister Ekonomi Terapan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran lulus tahun 2015. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan tahap akhir program Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan sedang menjalani studi program Doktor Hukum Islam kekhususan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung.

Penguasaan ilmu penulis lebih dominan di bidang Hukum Perdata, Hukum Bisnis, dan Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut sebagai bekal penulis menjalani karir sebagai Notaris/PPAT di masa mendatang. Penulis saat ini aktif melakukan penelitian dalam bidang hukum dengan aktif menulis jurnal-jurnal yang sedang dalam proses untuk publish di beberapa jurnal terindeks sinta dan berencana akan masuk ke jurnal terindeks scopus. *In Syaa Alloh!*

Email Penulis: mustofa86fabdul@gmail.com

KODE ETIK JABATAN NOTARIS, PENERAPAN DAN PENEGAKANNYA, MORAL DAN ETIKA NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN SEBAGAI PEJABAT UMUM

Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.

Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik atas segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Akta otentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik telah

memenuhi semua ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, khususnya tentang akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari negara, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan atau tugas negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memberikan pelayanan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Kode Etik Jabatan Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk dan taat pada Kode Etik Notaris. Kode etik jabatan Notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai semua orang yang menjalankan tugasnya sebagai Notaris, termasuk Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Kode etik ini mencakup perihal norma, nilai dan aturan tertulis profesional yang dengan jelas menyatakan apa yang benar dan baik, serta hal-hal yang tidak benar dan tidak baik bagi seorang profesional.

Berdasarkan Pasal 1 Kode Etik Notaris¹²⁹, Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan Konggres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

¹²⁹Perubahan Kode Etik Notaris Konggres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, tanggal 29-30 Mei 2015.

mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Kode etik ini mengatur tentang perilaku anggota INI dan orang lain yang menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Secara umum, Kode Etik Notaris memuat ketentuan mengenai etika Notaris dalam menjalankan tugas, etika mengenai disiplin dalam berorganisasi, kewajiban profesional Notaris, hubungan Notaris dengan kliennya dan larangan Notaris.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyusun kode etik Notaris pada tahun 2005 dan diperbarui pada tahun 2015. Dalam kode etik ini terdapat ketentuan tentang tanggung jawab profesi Notaris, antara lain kewajiban, larangan dan pengecualian profesi Notaris.

Pengertian kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota INI maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra, serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Kewajiban Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris adalah sebagai berikut:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan INI;
4. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

Kode Etik bagi Notaris yang lainnya berupa larangan. Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota INI maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan

terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.

4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Penandatanganan akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain.
6. Kirim minuta klien untuk ditandatangani.

Larangan dalam kode etik Notaris juga ada pengecualian yang tercantum dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris antara lain:

1. Memberi ucapan selamat atau belasungkawa dengan menggunakan kartu ucapan, karangan bunga, atau media lain tanpa mengikutsertakan Notaris, melainkan hanya dengan nama.
2. Pencantuman nama dan alamat Notaris pada buku pedoman nomor telepon yang diterbitkan secara resmi oleh perusahaan atau Lembaga resmi.
3. Memperkenalkan diri sebagai individu, tetapi tidak sebagai Notaris.
4. Apabila seorang Notaris melanggar kode etik, maka sanksi yang diterima oleh Notaris dapat berupa teguran, pemberhentian sementara keanggotaan INI, hingga pemberhentian keanggotaan INI secara tidak hormat.

Moral Dan Etika Notaris

Salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia adalah Notaris. Dalam tatanan masyarakat modern profesi Notaris ini sangatlah dibutuhkan dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Dikatakan sangat

strategis karena begitu besarnya kepercayaan yang diberikan kepada profesi Notaris, sehingga masyarakat tidak hanya meminta jasa profesi Notaris untuk membuat akta dan menkonstatir kemauan para pihak ke dalam suatu akta, namun juga karena kepercayaan dari masyarakat kepada profesi Notaris, maka profesi Notaris dijadikan sandaran tempat bertanya dan memperoleh nasihat hukum. Peran Notaris dalam pelayanan publik tersebut harus sesuai dengan moral etika profesi dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Moral berasal dari bahasa Latin (Yunani), yaitu *moralis mos*, *moris* yang diartikan sebagai adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, dan kelakuan. Atau dapat pula diartikan *mores* yang merupakan gambaran adat istiadat, kelakuan tabiat, watak, akhlak, dan cara hidup. Istilah ini dikenal moral dalam bahasa Inggris.¹³⁰

Moral adalah suatu wawasan mengenai budi pekerti manusia yang beradab. Moral merupakan kaidah norma yang mengatur perilaku individu dalam bermasyarakat, yang berisi rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Norma-norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang.¹³¹ Sikap sopan santun maupun penilaian baik-buruk terhadap sesuatu itu memerlukan tindakan kesadaran akan kekuatan nilai moral dan etika seseorang.

Etika adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani *Ethos* yang berarti adat istiadat. Kata *ethos* mempunyai makna yang setara dengan kata *mos* dalam bahasa Latin

¹³⁰Lorens Bagus, 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.672.

¹³¹ Abustan, 2020, *Filsafat Hukum: Konsepsi & Implementasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.55.

yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan baik.¹³² Etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk atau aturan dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia dalam pergaulan bermasyarakat. Sedangkan kata 'etika' dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mempunyai arti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).¹³³ Asas-asas moral yang didorong oleh kehendak dan didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan.

Etika terdiri atas berbagai jenis, antara lain:¹³⁴

1. Etika Deskriptif, yaitu etika yang memberikan gambaran tentang tingkah laku manusia ditinjau dari nilai-nilai baik dan buruk, serta hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat.
2. Etika Normatif, yaitu etika yang membahas dan mengkaji ukuran baik, buruknya tindakan manusia. Etika Normatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu Etika Umum dan Etika Khusus.

Etika Umum membahas berbagai macam kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil berbagai macam kebijakan berdasarkan teori-teori dan prinsip-prinsip moral. Sedangkan Etika Khusus adalah etika yang membahas secara khusus tentang tanggung jawab manusia dalam aktivitasnya.

¹³² Ibid, hlm.165.

¹³³ W.J.S.Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.326.

¹³⁴ <https://www.gurupendidikan.co.id>. *Pengertian Moral dan Etika, Persamaan serta Perbedaan*. Diakses tanggal 4 Oktober 2021.

Ada beberapa persamaan antara etika dan moral, antara lain:¹³⁵

1. Etika dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat dan perangai yang baik.
2. Etika dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Semakin rendah kualitas etika, moral dan susila seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya.
3. Etika dan moral seseorang atau sekelompok orang bukan merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang.

Etika dan moral sama artinya, namun pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari terdapat sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang di nilai, sedangkan etika digunakan untuk sistem nilai yang ada. Beberapa perbedaan etika dan moral antara lain:¹³⁶

- Moral mengajarkan apa yang benar, sedangkan etika melakukan yang benar.
- Moral mengajarkan bagaimana hidup yang seharusnya, sedangkan etika berbuat atau

¹³⁵<https://www.kompasiana.com/paulrn/5c031bfdab12ae020263c322/e-tika-dan-moral>

¹³⁶ Ibid.

bertindak sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam pendidikan moral.

- Moral itu rambu-rambu kehidupan, sedangkan etika mentaati rambu-rambu kehidupan.
- Moral sumber acuannya adalah norma dan adat istiadat, sedangkan etika bersumber pada akal manusia.

Pada dasarnya, di satu pihak kode etik termasuk kelompok kaidah moral positif yang bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak bertujuan untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas.¹³⁷ Keberadaan kode etik Notaris sangatlah diperlukan untuk menjaga martabat Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum.

Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum diberi wewenang untuk memberikan otensitas kepada akta-akta yang dibuatnya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.

¹³⁷Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. (2018), *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju, hlm.93.

Mengacu pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) disebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Demikian pula disebutkan dalam Pasal 1870 KUHPer bahwa akta otentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua pihak dan ahli waris sekalian orang yang mendapat haknya dari akta tersebut.

Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian secara lahiriah, formil dan materiil, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, bahwa akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik, karena bentuk akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Kekuatan pembuktian formil, artinya bahwa apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.
3. Kekuatan pembuktian materiil artinya bahwa akta itu memberikan kepastian terhadap peristiwa yang diterangkan dalam akta tersebut adalah benar.

Kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya, serta menjunjung tinggi kode etika Notaris, martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka Notaris wajib mempertanggungjawabkannya

Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris, menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris dalam kewenangannya membuat akta otentik terikat dengan ketentuan hukum perdata, terutama dalam hukum pembuktian. Dalam kaitannya dengan kewenangan tersebut, apabila Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang ditentukan, maka akta Notaris yang dibuatnya tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar kewenangannya, maka Notaris tersebut dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris. Sepanjang suatu akta Notaris tidak dapat dibuktikan ketidak-benarannya, maka akta tersebut merupakan akta otentik yang memuat keterangan yang sebenarnya dari para pihak dengan didukung dokumen-dokumen yang sah dan saksi-saksi yang dapat dipertanggung-jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta otentik mempunyai arti yang sangat penting sebagai alat bukti jika terjadi sengketa, maka akta otentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa. Hukum di Indonesia memerlukan peran Notaris karena dilatar belakangi oleh Pasal 1866 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa alat-alat bukti terdiri dari bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Kelima alat bukti tersebut, alat bukti berupa bukti tulisan merupakan alat bukti yang tertinggi. Bukti tulisan tersebut dapat berupa akta otentik maupun akta di bawah tangan. Karena akta Notaris adalah akta otentik berfungsi sebagai alat bukti, maka setidaknya material yang dipakai untuk menerangkan tulisan tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan¹³⁸, diantaranya: ketahanan akan jenis material yang dipergunakan; ketahanan terhadap pemalsuan, originalitas; publisitas; dapat segera atau mudah dilihat (*waarneembaarheid*); dan mudah dipindahkan.

Untuk itulah negara menyediakan lembaga yang bisa membuat akta otentik. Negara mendelegasikan tugas itu kepada Notaris sebagaimana yang tertera pada Pasal 1868 KUH Perdata mengenai adanya Pejabat Umum, yaitu pejabat yang diangkat oleh negara untuk membantu masyarakat dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada Kode Etik Notaris.

¹³⁸Habib Adjie. (2019). *Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparasi dan Akhir Akta Notaris*. Semarang : Duta Nusindo, hlm.2.
Lili

Penerapan Dan Penegakan Kode Etik Notaris

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Namun terkait dengan pelanggaran etika, selain tunduk dan taat pada Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris juga harus tunduk dan taat pada Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh organisasi profesi Notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), sehingga kode etik Notaris tersebut harus benar-benar ditegakkan, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris.

Penegakan Kode Etik Notaris adalah usaha melaksanakan kode etik Notaris sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Penerapan dan penegakan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Tugas Dewan Kehormatan Notaris antara lain melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik dan

memberikan saran pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan : (1) Pada tingkat Kabupaten/Kota oleh Dewan Kehormatan Daerah; (2) Pada tingkat Propinsi oleh Dewan Kehormatan Wilayah; (3) Pada tingkat Nasional oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik diatur dalam Pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris, dapat berupa: teguran; peringatan; pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan; pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan; dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi Notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya, sehingga Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Sudah seharusnya dan sudah waktunya Ikatan Notaris Indonesia sebagai kelompok profesi yang terinstitusi mampu secara lebih nyata memberikan kontribusinya dalam upaya penerapan dan penegakan kode etik Notaris, serta Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada hukum yang diwujudkan dalam kepatuhan pada norma dan etika, harus memiliki kemampuan profesional tinggi yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat, dan etika profesi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris akan tetap terjaga dengan baik.

Sudah sewajarnya apabila masyarakat sangat berharap dan menuntut agar Notaris dapat menjalankan jabatannya secara profesional, taat pada norma hukum dan kode etik Notaris, untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik.

Daftar Pustaka

- Abustan. (2020). *Filsafat Hukum: Konsepsi & Implementasi*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. (2018), *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Lorens Bagus. (2005). *Kamus Filsafat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- W.J.S.Poerwadarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 taun 2014 tentang Jabatan Notaris
- <https://www.gurupendidikan.co.id>. *Pengertian Moral dan Etika, Persamaan serta Perbedaan*. Diakses tanggal 4 Oktober 2021.
- <https://www.kompasiana.com/paulrn/5c031bfdab12ae020263c322/etika-dan-moral>

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn., dilahirkan di kota Semarang, telah menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang (1986), S2 Magister Humaniora (M.Hum) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (1998), S2 Magister Kenotariatan (M.Kn) di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (2009), dan S3 di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang (2018).

Penulis selain mengajar sebagai Dosen di Fakultas Hukum UNTAG Semarang, juga sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kota Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-819.AH.02.01 Tahun 2010, Tanggal 12 April 2010 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.109/KEP-17.3/III/2011, Tanggal 21 Maret 2011.

Penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang hukum kenotariatan. beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi, sedangkan penelitian Hibah Bersaing dibiayai Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei 2014. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku, antara lain Buku “Norma Bagi Profesi Notaris Dalam Pengawasan Notaris”, Penerbit CV. Duta Nusindo Semarang, dan Buku “Pengantar Hukum Indonesia”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia tercinta. Email penulis: yuliestiena@gmail.com dan yulies-tm@untagsmg.ac.id.

PROTOKOL DAN MANAGEMENT KANTOR NOTARIS, SERTA MAATSCHAP (PERSEKUTUAN PERDATA) NOTARIS

Pipit Saputri Utami, S.E. S.H.MKn.

Pendahuluan

Pelaksanaan jabatan Notaris tidak dapat dipisahkan dari kewenangan jabatan Notaris itu sendiri yang selalu berkaitan dengan akta autentik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut UUJN-P) menjadi dasar bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”¹³⁹ Berdasarkan pasal tersebut dapat kita lihat bahwa seorang Notaris

¹³⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Pasal 1 angka 1.

adalah pejabat umum dan bahwa kewenangan pokok dari seorang Notaris adalah membuat akta autentik.

Di balik kewenangan yang melekat pada jabatan Notaris terkait dengan pembuatan akta autentik tentunya tidak akan bisa dipisahkan dari kewajiban yang akan selalu menyertai kewenangan tersebut. Terkait dengan akta autentik, kewajiban yang harus dilakukan Notaris terhadap akta autentik tersebut adalah menyimpannya sebagai minuta akta. Pasal 1 angka 8 UUJN-P menyebutkan bahwa “Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”.¹⁴⁰ Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa minuta akta yang disimpan oleh Notaris adalah bagian dari Protokol Notaris. Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini”.¹⁴¹

Dapat kita lihat bahwa seorang Notaris selama menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk menyimpan minuta akta tersebut. Melihat ketentuan terkait Protokol Notaris di atas, bahwa penyimpanan minuta akta di kantor Notaris adalah penyimpanan minuta akta secara fisik. Bagaimana seorang Notaris selama menjalankan jabatannya mengelola Protokol Notaris tersebut. Hal ini berkaitan dengan bagaimana setiap Notaris mengelola kantor dalam menjalankan jabatannya. *Management* kantor Notaris menjadi sangat penting dalam pelaksanaan jabatannya karena hal ini akan berdampak pada bagaimana kantor Notaris berjalan. Dengan *management* kantor yang baik, tentunya dengan

¹⁴⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

¹⁴¹*Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

memerhatikan aktivitas kantor dan sarana atau fasilitas kerja kantor Notaris akan membantu Notaris dalam menjalankan jabatannya yang salah satunya mempunyai kewajiban untuk menyimpan Protokol Notaris dalam bentuk fisik selama masa jabatannya sebagai Notaris.

Terkait dengan *management* kantor Notaris dalam menjalankan jabatannya, apakah dalam satu kantor hanya terdiri dari satu Notaris atau terdapat beberapa Notaris. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 20 Ayat (1) UUJN-P yang pada intinya bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya diperbolehkan dalam bentuk persekutuan perdata dengan protokol tetap masing-masing.¹⁴² Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa Notaris dapat membuka kantor sendiri maupun bersama-sama dengan Notaris lainnya. Kemudian bagaimana Protokol Notaris itu dikelola jika dalam satu kantor terdapat beberapa Notaris. Tentunya kewajiban menyimpan fisik Protokol Notaris akan memerlukan tempat yang luas dan banyak ruangan. Sehingga jika dalam satu kantor terdapat beberapa Notaris akan diperlukan tempat yang lebih luas lagi. Hal ini harus direncanakan dengan *management* kantor Notaris baik itu dalam satu kantor Notaris terdapat satu Notaris saja maupun beberapa Notaris.

Permasalahan

Pendahuluan dan permasalahan yang telah diuraikan di atas menjadi dasar bagi penulis untuk fokus membahas mekanisme pengelolaan Protokol Notaris dan kendalanya, *management* kantor Notaris, pembentukan *maatschap* (persekutuan perdata) Notaris, serta korelasi antara

¹⁴²*Ibid.*, Pasal 20 Ayat (1) UUJN-P menyebutkan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

Protokol Notaris, *management* kantor Notaris, dan *maatschap* (persekutuan perdata) Notaris yang akan dibahas secara *detail* di bawah ini:

Mekanisme Pengelolaan Protokol Notaris dan Kendalanya

Ketentuan terkait dengan pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris dapat dilihat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 65A UUJN-P. Pasal 58 Ayat (1) UUJN-P menyebutkan bahwa “Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang ini.”¹⁴³ Ketentuan selanjutnya mewajibkan Notaris untuk mencatat setiap hari semua akta dalam buku daftar-daftar akta tersebut. Selain itu setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan untuk halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh MPD. Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah daftar akta yang ditandatangani oleh MPD. Jenis-jenis Protokol Notaris disebutkan dalam penjelasan Pasal 62 UUJN-P.¹⁴⁴

Menurut Sjaifurrachman dan Habib Adjie mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h dan Pasal 58 Ayat (1) serta Pasal 59 Ayat (1) maupun penjelasan Pasal 62 UUJN *Jo* Lampiran angka 5 dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

¹⁴³*Ibid.*, Pasal 58 Ayat (1).

¹⁴⁴*Ibid.*, Penjelasan Pasal 62 UUJN-P menyebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri dari: a. Minuta akta; b. Buku daftar akta dan repertorium; c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; d. Buku daftar nama penghadap atau klapper; e. Buku daftar protes; f. Buku daftar wasiat; dan g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indonesia, Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, tanggal 28 Desember 2004 Protokol Notaris terdiri dari: ¹⁴⁵

- a. Bundel minuta akta;
- b. Buku daftar akta protes;
- c. Buku daftar wasiat;
- d. Buku daftar akta atau repertorium;
- e. Buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
- f. Buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan;
- g. Klaper untuk daftar akta, dan
- h. Klaper untuk daftar surat dibawah tangan yang disahkan, serta
- i. Buku-buku lain yang harus dibuat, diisi dan disimpan oleh Notaris yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dalam UUJN-P Pasal 16 Ayat (1) huruf g mengatur bahwa akta harus dijilid setiap bulan¹⁴⁶, tetapi tidak mengatur secara jelas bagaimana dan seperti apa Protokol Notaris itu disimpan agar tetap awet dan tidak rusak untuk waktu yang lama. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga tidak memberikan pedoman yang jelas bagaimana Protokol Notaris itu disimpan selama masa jabatannya. Dalam prakteknya penyimpanan Protokol Notaris mengacu pada *living law* kenotariatan. Protokol Notaris disimpan dalam lemari besi di ruang arsip. Tentunya seorang Notaris dalam

¹⁴⁵Sjaifurrachman & Adjie, Habib. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 275-276.

¹⁴⁶UUJN-P. *Op.cit.*, Pasal 16 Ayat (1) dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

penyimpanan Protokol Notaris harus juga menguasai ilmu tentang pengarsipan. Bagaimana mengelola dan menyimpan arsip dengan baik. Mengingat bahwa Protokol Notaris disimpan di Notaris yang bersangkutan selama masa jabatannya dan akan diserahkan kepada Notaris penerima protokol. Sedangkan untuk Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada MPD.¹⁴⁷

Mengingat lamanya Protokol Notaris disimpan, diperlukan kertas dan tinta yang berkualitas bagus untuk mencetak minuta akta. Selain itu juga diperlukan ruang penyimpanan khusus Protokol Notaris dengan memerhatikan keamanan ruangan tersebut seperti halnya harus terhindar dari rayap yang akan merusak Protokol Notaris. Selain itu juga penyimpanan Protokol Notaris secara fisik memerlukan ruangan yang luas dan rak besi yang banyak dengan pertimbangan selama masa jabatannya dan Notaris tersebut membuat banyak akta. Faktor-faktor alam juga harus diperhatikan seperti banjir. Kemudian faktor kecelakaan lain seperti halnya kebakaran. Hal-hal tersebut dapat menjadi kendala dalam penyimpanan Protokol Notaris secara fisik.

Mekanisme pengelolaan dan kendala-kendala yang mungkin saja dihadapi dalam penyimpanan Protokol Notaris secara fisik tersebut, perlu dipertimbangkan penyimpanan Protokol Notaris secara digital. Misalnya penggunaan *barcode* dalam setiap Protokol Notaris. Karena Protokol Notaris merupakan arsip negara, mekanisme pengelolaan Protokol Notaris secara digital dapat bersinergi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Tapi tentu saja hal ini harus mempunyai konsep yang matang terkait dengan penggunaan teknologi

¹⁴⁷*Ibid.*, Pasal 63 Ayat (5).

informasi dan komunikasi dalam mekanisme pengelolaan Protokol Notaris. Mengingat salah satu kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f yaitu terkait dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya.¹⁴⁸ Selain itu juga adanya proses pemeriksaan dari MPD yang mengharuskan Protokol Notaris untuk ditandatangani maupun diparaf. Jika konsep digitalisasi terhadap mekanisme pengelolaan Protokol Notaris digunakan tentunya hal ini juga harus dipertimbangkan. Bagaimana nanti bentuk pemeriksaan yang akan dilakukan oleh MPD. Selain itu juga harus ada payung hukum yang melindungi pelaksanaannya dan dibutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung digitalisasi terhadap mekanisme pengelolaan Protokol Notaris secara digital.

Management Kantor Notaris

Menurut Badri Munir Sukoco mengemukakan bahwa *management* perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan hingga menyelenggarakan secara tertib pekerjaan administrasi perkantoran untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi.¹⁴⁹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *management* kantor Notaris mencakup bagaimana Notaris merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan hingga menyelenggarakan secara tertib pekerjaan administrasi

¹⁴⁸*Ibid.*, Pasal 16 Ayat (1) huruf f dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji, kecuali undang-undang menentukan lain.

¹⁴⁹Sukoco, Badri Munir. (2007). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga, hlm. 4.

kantor Notaris. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pekerjaan Notaris yang setiap harinya melayani klien yang menyerahkan berkas sebagai syarat-syarat pra pembuatan akta dan juga kewajiban Notaris terkait dengan mekanisme pengelolaan Protokol Notaris seperti yang telah dibahas di atas. *Management* kantor Notaris ini akan sangat bermanfaat dan membantu pekerjaan Notaris agar menjadi tertib dan teratur.

Pada aktivitas merencanakan, di sini Notaris menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pokok dari pembukaan kantor Notaris. Dapat dikatakan bahwa tujuan pokok dibukanya kantor Notaris adalah membuat akta autentik bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dalam aktivitas merencanakan ini, Notaris harus berpedoman pada UUJN-P terkait bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan oleh Notaris dan sumber daya yang dimiliki dalam hal ini adalah karyawan kantor Notaris untuk tetap berpegang pada rambu-rambu yang ada di UUJN-P dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Tentunya hal ini terkait dengan kewenangan, kewajiban, dan larangan dalam pelaksanaan jabatan Notaris.

Aktivitas mengorganisasikan, menuntut Notaris untuk bisa menempatkan sumber daya yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan. Hal ini akan berhubungan dengan aktivitas mengarahkan, di mana Notaris harus dapat mengarahkan sumber daya tersebut terkait dengan deskripsi tugas dan tanggung jawab. Aktivitas mengorganisasikan dan mengarahkan jika berjalan dengan baik akan memudahkan Notaris untuk melakukan aktivitas selanjutnya dalam *management* kantor Notaris yaitu aktivitas mengawasi. Setiap pekerjaan dari sumber daya yang dimiliki di kantor Notaris apalagi pekerjaan tersebut berkaitan langsung dengan akta yang akan dibuat oleh Notaris, harus diawasi

langsung dan *detail* oleh Notaris itu sendiri. Hal ini untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin saja dibuat oleh sumber daya kantor Notaris yang akan berdampak terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

Setelah tahapan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi terlewati. Aktivitas selanjutnya dalam *management* kantor Notaris adalah aktivitas mengendalikan hingga menyelenggarakan secara tertib administrasi kantor Notaris. Hal ini terkait dengan bagaimana Notaris memelihara *system* yang sudah ada, kemudian mengevaluasinya jika terdapat kekurangan dan kesalahan terhadap aktivitas *management* sebelumnya agar semua tujuan kantor Notaris dapat tercapai.

Tahapan-tahapan dalam *management* kantor Notaris secara umum ini tidak kita temukan secara *detail* dalam UUJN-P maupun Peraturan Perkumpulan INI ataupun dalam Kode Etik Notaris. Sehingga *management* kantor Notaris satu dengan kantor Notaris lainnya akan berbeda. Diperlukan pengetahuan yang luas dari seorang Notaris untuk membuka dan menjalankan kantor Notaris dengan tetap memerhatikan rambu-rambu yang ada dalam UUJN-P terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Rambu-rambu lain yang harus juga diperhatikan Notaris dalam menentukan *management* kantor Notaris adalah Kode Etik Notaris yang dapat berpedoman pada Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015.

Pembentukan Maatschap (Persekutuan Perdata) Notaris

Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi

keuntungan yang terjadi karenanya.¹⁵⁰ Dasar hukum *maatschap* dapat dilihat pada Pasal 1618 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1652 KUHPerduta. Dari Pasal 1618 KUHPerduta tersebut dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur dari *maatschap* itu sendiri adalah perjanjian, dua orang atau lebih, memasukan sesuatu (*inbreng*), serta maksud dari *maatschap* itu sendiri yaitu membagi keuntungan.

Handri Raharjo mengemukakan bahwa persekutuan perduta merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih di mana masing-masing orang saling mengenal secara pribadi karena pribadi diri masing-masing anggota/sekutu masih memegang peranan penting.¹⁵¹ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa faktor penting dalam *maatschap* adalah hubungan pribadi dari pendiri *maatschap* itu sendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti menyatakan bahwa bentuk ini sebenarnya hanya mengatur hubungan *intern* saja antara orang-orang yang bergabung di dalamnya.¹⁵²

Kemudian bagaimana dengan jabatan Notaris, apakah boleh atau tidak mendirikan *maatschap* dalam menjalankan jabatannya. Jika kita lihat sejarahnya dalam Notariat Belanda tidak dibolehkan Notaris untuk membuat suatu persekutuan. Hal ini dilarang dengan alasan bahwa hal tersebut tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, mengurangi persaingan, dan pilihan masyarakat tentang Notaris yang dikehendakinya.¹⁵³ Tetapi kemudian G.H.S. Lumban Tobing berpendapat

¹⁵⁰Subekti & Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perduta*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), hlm. 426.

¹⁵¹Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 35.

¹⁵²Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perduta*. Jakarta: PT Intermasa, hlm. 196.

¹⁵³Tobing, G.H.S. Lumban. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, hlm. 107.

bahwa dapat dikemukakan alasan untuk memperkenankan Notaris membuat suatu persekutuan. Seperti halnya untuk Notaris yang sudah lanjut usia yang ingin mengurangi kesibukannya dalam menjalankan jabatan Notaris.¹⁵⁴ Pasal 20 UUJN-P yang sebelumnya diatur dalam Pasal 20 UUJN yang pada intinya mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata yang bentuknya diatur oleh para Notaris dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

Melihat pada ketentuan Pasal 20 UUJN-P di atas bahwa Notaris diperbolehkan untuk membentuk persekutuan perdata dengan Notaris lainnya. Tetapi hal yang harus diperhatikan adalah terkait dengan kemandirian yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Selain itu juga Protokol Notaris tetap menjadi kewenangan dan kewajiban masing-masing dari Notaris yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa *maatschap* yang dibentuk oleh jabatan Notaris adalah sebagai bentuk *maatschap* yang terjadi antara pribadi-pribadi Notaris sebagai profesi. Sebagaimana sifat persekutuan perdata menurut Rudhi Prasetyo, persekutuan perdata bersifat dua muka, artinya dapat untuk kegiatan komersial dan dapat pula untuk kegiatan bukan komersial, termasuk dalam hal ini persekutuan perdata yang menjalankan profesi.¹⁵⁵ Sehingga *maatschap* yang dibentuk oleh jabatan Notaris dapat termasuk kepada sifat *maatschap* untuk kegiatan bukan komersial.

Maatschap yang didirikan oleh Notaris dapat dikatakan hanya membentuk kantor secara bersama-sama dengan Notaris lain untuk mengurangi biaya-biaya yang

¹⁵⁴*Ibid.*

¹⁵⁵Prasetyo, Rudhi. dalam Raharjo, Handri. *Op.cit.*, hlm. 38.

dikeluarkan dalam membuka dan menjalankan kantor Notaris. Seperti halnya biaya sewa atau beli bangunan kantor, sedangkan *management* kantor dapat berbeda dengan pembagian ruangan sesuai dengan yang disepakati. Notaris tetap mandiri terhadap akta yang dibuatnya dan juga tetap berwenang dan berkewajiban mengelola Protokol Notaris-nya sendiri. Pembentukan *maatschap* Notaris ini dapat juga bermanfaat bagi para Notaris yang baru membuka kantor untuk mengurangi biaya pembukaan kantor Notaris yang dapat dikatakan cukup mahal. Tentu saja pembentukan *maatschap* ini harus memerhatikan tempat dan kedudukan dari Notaris itu sendiri. Beberapa Notaris yang sudah membuka kantor dalam satu tempat dan kedudukan dapat membentuk *maatschap* secara Bersama-sama. Dapat juga Notaris yang baru diangkat menggabungkan diri dengan Notaris yang sudah lama menjabat di tempat kedudukan tersebut.

Korelasi Antara Protokol Notaris, Management Kantor Notaris, Serta Maatschap (Persekutuan Perdata) Notaris

Ada 5 jenis *office support functions* yaitu: Fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial. Fungsi teknis yaitu fungsi administrasi perkantoran yang membutuhkan pemikiran minimal mencakup pengarsipan, penggandaan, dan lain-lain. Biasanya fungsi ini dilaksanakan oleh staf administrasi yang bertanggungjawab atas kegiatan administrasi sehari-hari.¹⁵⁶ *Management* kantor Notaris tidak hanya terkait dengan mekanisme pengelolaan Protokol Notaris saja. Hal ini hanya sebagian kecil dari fungsi teknis yang ada di kantor Notaris. Tetapi di sini dapat kita lihat bahwa *management* kantor Notaris sangat berkorelasi dengan

¹⁵⁶Sukoco, Badri Munir. *Loc.cit.*

mekanisme pengelolaan Protokol Notaris. Terkait bagaimana Notaris menempatkan sumber daya yang bertanggungjawab terhadap mekanisme pengelolaan Protokol Notaris. *Management* yang baik akan berdampak pada terkelolanya Protokol Notaris dengan baik. Dengan menempatkan sumber daya yang tepat, tugas dan wewenang yang tepat, maka akan mencapai tujuan dari mekanisme pengelolaan Protokol Notaris itu sendiri yaitu menyimpannya dengan baik selama masa jabatan Notaris yang nantinya akan diserahkan kepada Notaris penerima protokol maupun kepada MPD untuk Protokol Notaris yang sudah berumur 25 tahun.

Management kantor Notaris terkait dengan mekanisme Protokol Notaris dapat kita ambil pendapat dari Badri Munir Sukuco terkait dengan pengarsipan yaitu untuk menjaga dokumen maupun arsip agar dapat diakses dan digunakan sepanjang ada nilai kegunaannya. Untuk membuat informasi dari dokumen dan arsip, tersedia dalam format yang tepat, digunakan oleh orang yang tepat, dan dapat digunakan pada saat yang tepat.¹⁵⁷ Lebih lanjut Badri Munir Sukoco mengemukakan bahwa faktor penting yang perlu diperhatikan adalah alasan dibalik penyimpanan dokumen tersebut. Dalam manajemen arsip manual, disimpan berarti menempatkan dokumen dalam sistem kearsipan yang bisa ditemukan kemudian bila dibutuhkan. Namun dengan teknologi digital, hasil yang sama akan dicapai dengan mentransfer dokumen elektronik dari proses administrasi manual ke dalam sistem penyimpanan.¹⁵⁸ Protokol Notaris baik disimpan secara fisik maupun secara digital harus tetap ada alasan kuat dalam pemilihan mekanisme penyimpanan Protokol

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm. 82.

¹⁵⁸*Ibid.*

Notaris tersebut yang tidak boleh bertentangan khususnya dengan UUJN-P.

Korelasi selanjutnya adalah terkait dengan *maatschap* (persekutuan perdata) Notaris. Di mana bagi Notaris-Notaris yang membentuk *maatschap* maka terkait dengan Protokol Notaris adalah menjadi kewenangan dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUJN-P bahwa Notaris harus tetap mandiri. Kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tetap dijaga karena merupakan salah satu syarat yang diharuskan oleh UUJN-P terkait dengan pembentukan *maatschap* Notaris. Dengan pembentukan *maatschap* akan berpengaruh juga terhadap banyak dan luasnya ruangan serta banyaknya rak besi untuk menyimpan Protokol Notaris. Selain itu juga *management* kantor Notaris dapat berbeda-beda ataupun sama tetapi dengan penempatan sumber daya yang berbeda antara Notaris satu dengan Notaris yang lainnya. Hal ini Kembali lagi untuk menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwa mekanisme pengelolaan Protokol Notaris dilakukan dengan menyimpan Protokol Notaris secara fisik pada lemari besi yang disimpan di ruang arsip. Hal ini masih sangat rentan dengan segala kerusakan yang mungkin saja terjadi seperti adanya rayap, banjir, kebakaran, maupun diperlukannya ruangan khusus dan membutuhkan banyak lemari besi. Sehingga perlu dipertimbangkan pelaksanaan penyimpanan Protokol Notaris secara digital. Terkait dengan pelaksanaan *management* kantor Notaris sampai saat ini tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus sehingga setiap kantor Notaris mempunyai

management kantor yang berbeda-beda. *Maatschap* (persekutuan perdata) Notaris dapat dibentuk dengan tetap memerhatikan ketentuan khusus yang terdapat dalam UUJN-P bahwa Notaris bertanggung jawab pribadi terhadap akta yang dibuatnya. Protokol Notaris, *management* kantor Notaris, dan *maatschap* (persekutuan perdata) Notaris dapat berkorelasi satu dan lainnya. Salah satunya adalah dengan *management* kantor Notaris yang baik akan membantu mekanisme pengelolaan Protokol Notaris tetap aman dalam jangka waktu yang sangat lama. Kemudian dengan membentuk *maatschap* (persekutuan perdata) Notaris akan berdampak pada diperlukannya ruangan yang luas dan lemari besi yang banyak jika mekanisme pengelolaan Protokol Notaris masih disimpan dalam bentuk fisik, meskipun dampak positifnya hal tersebut terkait dengan bangunan kantor dapat ditanggung bersama-sama dengan Notaris lain yang tergabung dalam *maatschap* (persekutuan perdata).

Daftar Pustaka

Buku:

Raharjo, H. (2009). *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sjaifurrachman & Adjie, H. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.

Subekti & Tjitrosudibio. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).

Sukoco, B. M. (2007). *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga.

Tobing, G.H.S. L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Profil Penulis



Pipit Saputri Utami, S.E. S.H, M.Kn. Penulis mempunyai ketertarikan untuk menganalisis *issue-issue* terkini dan menuangkannya dalam tulisan. Latar belakang penulis dari Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Garut dan berhasil lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 Akuntansi pada tahun 2010. Tahun 2015, penulis memulai Kembali pendidikan dari S1 jurusan ilmu hukum, sesuai dengan minat dan bakat penulis untuk menganalisis dan menuangkannya dalam tulisan yang lebih sesuai dengan ilmu hukum. Penulis melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dan lulus tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran dibidang ilmu hukum perdata khususnya di bidang kenotariatan. Penulis aktif membuat jurnal ilmiah di bidang kenotariatan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi profesi Notaris. Penulis aktif mengikuti perkembangan dunia kenotariatan, pada saat ini khususnya yang terkait dengan *cyber notary*.

Email Penulis: pipit18003@mail.unpad.ac.id

PERAN NOTARIS MENCEGAH TINDAKAN PENCUCIAN UANG

Dr. I. Made Pria Dharsana. S.H.M.Hum.

Latar Belakang

Pencucian uang sebagaimana dijabarkan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang TPPU) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini

Pemerintah Indonesia menilai pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dengan mempertimbangkan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pencucian uang atau *money laundering* merupakan upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam sistim keuangan dan khususnya dalam sistim perbankan baik di dalam maupun di luar negeri dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah

dilakukan dengan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan.

Secara umum ada beberapa alasan mengapa money laundering diperangi dan dinyatakan sebagai tindakan pidana yaitu:

Pertama, pengaruh money laundering pada sistim keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa money laundering dapat mempengaruhi perekonomian dunia.

Kedua, dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana akan memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit disita, misalnya aset yang sulit dilacak, atau sudah dipindahkan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari menindak pelakunya ke arah menyita hasil tindak pidana.

Ketiga, dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistim pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh tokoh yang ada di belakangnya

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Negara memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata. Sehubungan dengan tugas jabatannya Notaris dianggap sebagai pihak yang mengetahui informasi mengenai suatu perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk akta otentik. Dan tidak menutup kemungkinan melalui perbuatan hukum

tersebut terdapat upaya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Kedudukan Notaris sebagai jabatan terhormat yang bertugas melayani masyarakat di dalam bidang hukum perdata tidak seharusnya dijadikan sebagai sarana pencucian uang oleh pelaku pidana pencucian uang, oleh karena itu perlu ada yang mengatur mengenai profesi notaris sebagai pihak pelapor yang wajib melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan para pihak yang menggunakan jasa notaries.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengharapkan Notaris juga memiliki “Peran Serta Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo Menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 61 Tahun: 2021. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ditetapkan: 13 April 2021. Berlaku Tanggal: 14 April 2021. Berdasarkan amanah PP Nomor: 61 Tahun 2021 terhadap Notaris, maka Notaris wajib mengenali pengguna jasa, menyimpan data pengguna jasa dan membuat klasifikasi, Notaris bertindak menjadi pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) berdasarkan klasifikasinya.

Peran Notaris Sebagai Gate Keeper Dalam Upaya penanggulangan TPPU

Mengapa Notaris memegang peranan penting dalam pemberantasan kejahatan money laundry? Regulasi baru mewajibkan Notaris menjadi pelapor kasus pidana pencucian uang. Perlu guidance yang jelas agar tidak kontraproduktif dengan praktik yang ada.

Profesi seperti Notaris, Akuntan Publik, hingga Advokat, sering dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang

untuk mengaburkan asal usul uang yang berasal dari tindak pidana. Karena itu, profesi-profesi tersebut harus menjadi gatekeeper bagi setiap upaya tindak pidana pencucian uang yang terjadi di industri keuangan.

Definisi gatekeeper bagi profesi di atas disepakati oleh para praktisi dan akademisi secara global untuk menunjukkan peran penting para profesional di bidang keuangan dan hukum dengan keahlian, pengetahuan, dan akses khusus kepada sistem keuangan global. Keahlian itu bisa saja dimanfaatkan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana.

Berdasar sumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menyebutkan, pada dasarnya, gatekeeper merupakan perpanjangan tangan penegak hukum yang bisa memastikan orang-orang yang memasuki sistem keuangan merupakan orang-orang yang memiliki latar belakang bersih dari tindak pidana. Financial Action Task Force (FATF) merekomendasikan profesi-profesi tersebut menjadi pihak pelapor dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Dengan begitu, proses penelusuran dan pemberantasan kejahatan kerah putih itu akan lebih optimal.

Dalam hal ini, profesi hukum dan keuangan terikat dengan ketentuan penjaminan informasi kerahasiaan data klien. Di titik inilah rawan sekali terjadi proses transaksi pencucian uang atas nama klien. Misalnya dengan cara mendirikan perusahaan fiktif, membeli properti, membuka rekening bank, atau mentransfer aset atas nama klien.

Berkaitan dengan keberadaan para pelapor, dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu kini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang. PP yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Juni lalu itu menegaskan adanya “pihak pelapor baru” yang memiliki kewajiban pelaporan kepada PPATK.

Berdasarkan PP tersebut, pelapor baru tersebut meliputi pihak pelapor penyedia jasa keuangan yaitu perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro dan lembaga pembiayaan ekspor. Pihak pelapor lainnya meliputi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan.

Selanjutnya, masuknya para pelapor baru itu merupakan upaya membentengi aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga tersebut untuk dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang. Intinya, PP ini ingin menunjukkan konsistensi komitmen untuk melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Dengan bergabungnya kelompok profesi termasuk Notaris sebagai pihak pelapor PPATK, maka kelompok profesi akan terlindungi profesionalitasnya karena tidak mungkin lagi profesi tersebut disalahgunakan oleh oknum sebagai fasilitator atau sarana kejahatan TPPU. Untuk itu, Notaris mau tidak mau harus mengenali profil pengguna jasanya. Mereka juga harus menghindari atau wajib melaporkan nasabah yang transaksinya tergolong mencurigakan ataupun yang bertransaksi tunai senilai 500 juta rupiah ke atas.

Sebagai gatekeeper, kalangan profesi setuju untuk membantu upaya transparansi itu. Namun perlu diperhatikan benturan dengan regulasi lain, terutama adanya prinsip yang mengatur kerahasiaan data nasabah yang selama ini telah diatur dalam berbagai regulasi, bahkan setingkat undang-undang. Di profesi notaris, ada

Undang-Undang Notaris yang mengatur kerahasiaan data yang tidak sembarangan bisa dibuka.

Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Yang Diperluas di Balikpapan, 12 Januari 2017 silam, dalam lampiran ketiga angka lima, menyebutkan soal Kewajiban Pelaporan Notaris atas Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Kewajiban Pelaporan oleh Notaris kepada PPATK sehubungan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Berdasarkan PP 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 43/2015) sebagai pelaksanaan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di dalam Pasal 3 Notaris ditetapkan sebagai salah satu Pihak Pelapor. Sebagai Pihak Pelapor, Notaris mempunyai dua kewajiban yaitu menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai :

- 1) Pembelian dan penjualan properti;
- 2) Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- 3) Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan atau rekening efek;
- 4) Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- 5) Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum (Pasal 8 ayat 1 PP 43/2015);

Maka, sesuai ketentuan Pasal 28 dan Pasal 45 UU TPPU, pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Notaris dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Notaris dan dalam pelaksanaan kewenangannya, terhadap PPATK tidak diberlakukan ketentuan

kerahasiaan yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Notaris tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas kewajiban pelaporan menurut UU TPPU (Pasal 29 UU TPPU).

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka rekomendasi atau persamaan sikap INI, berkaitan dengan Notaris sebagai Pihak Pelapor Ketentuan Pasal 8 PP 43/2015 akan berlaku jika Notaris secara aktif turut serta mengurus (sebagai pihak yang diberi kuasa) untuk melakukan suatu kegiatan diluar melaksanakan tugas kewajibannya atau tidak sesuai dengan kewenangan selaku Notaris yang ditentukan oleh UUJN. misalnya :

- a. Notaris menerima uang dan kuasa dari calon pembeli untuk membayarkan sejumlah uang kepada penjual dalam hal transaksi jual beli properti, atau sebaliknya menerima kuasa dari penjual untuk menerima uang dari calon pembeli;
- b. Menerima titipan uang untuk dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan transaksi yang dibuat, dilakukan atau dihadapan Notaris;
- c. Memosisikan diri bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa lainnya. Sehingga apabila Notaris melakukan hal-hal tersebut maka Notaris dikenai ketentuan sebagai Pihak Pelapor.

Untuk itu sebagai kesatuan sikap, maka Notaris harus menghindarkan diri atau tidak terlibat dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yaitu dengan :

1. Tidak memosisikan diri yang bertindak untuk dan atas nama pengguna jasa;

2. Menuliskan harga transaksi yang sebenarnya dalam jual beli properti, tidak mengabulkan permohonan para pihak untuk mencantumkan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau harga lain yang bukan harga sebenarnya dimana Notaris mengetahui dan turut membantu menentukan/merekayasa harga transaksi dengan maksud memperkecil jumlah pajak BPHTB dan PPH yang harus dibayar oleh para pihak;
3. Tidak membuat akta atau perjanjian yang mempunyai maksud dan tujuan atau mengandung maksud perjanjian nominee di dalamnya;
4. Turut merancang/membantu penghadap untuk melakukan tindakan hukum yang bertujuan mengaburkan/menyamarkan suatu kepemilikan atas benda bergerak maupun tidak bergerak;
5. Tidak membuat kwitansi atau tanda terima uang dengan menguraikan jenis pekerjaan dan jumlah biaya dimana pekerjaan dan biaya tersebut merupakan kewenangan pihak lain. Yang dicantumkan dalam kwitansi/tanda terima uang hanya biaya atau jasa notaris saja;
6. Berhati-hati jika ada transaksi tunai/transfer dalam jumlah yang besar, terutama yang tidak sesuai dengan profil pembeli. Dapat dicover dengan membuat Surat Pernyataan tentang keabsahan uang pembelian tersebut yang ditandatangani oleh pembeli
7. Disarankan Notaris tidak menerima titipan pembayaran BPHTB dan PPH ke Rekening Pribadi Notaris. Sepanjang Notaris menghindarkan diri dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka

Notaris bukan/tidak sebagai pihak yang wajib melakukan pelaporan.

Prinsip Kehati-hatian Notaris

Jika Notaris mendasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas jabatannya, maka Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sejatinya merupakan cerminan dari profesionalisme yang bertujuan tidak hanya untuk menyelamatkan Notaris agar tetap aman dalam menjalankan profesinya, namun juga mencegah terjadinya masalah karena akta yang dibuatnya, terlebih jika masalah tersebut berimplikasi pada sanksi pidana.

Salah satu bentuk kehati-hatian dalam menjalankan jabatan Notaris adalah dengan melaporkan kepada PPATK manakala Notaris mengetahui dan menduga adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. PPATK sudah memberikan pedoman dan cara pelaporan sebagaimana diatur di dalam Perka PPATK 11/2016, yaitu melalui aplikasi Grips. Untuk dapat mengakses aplikasi tersebut terlebih dahulu Notaris harus melakukan registrasi. Pengisian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan melalui Aplikasi GRIPS

Menurut Plt Dirjen AHU, Cahyo Rahadian Muzhar, Rakernas I, Iknnot Unpad pada (10/32018), notaris dalam menjalankan jabatannya selalu bertindak secara amanah, jujur, adil dan tidak berpihak serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dengan perbuatan hukum. Disamping itu, notaris juga diharapkan untuk dapat mendukung program pemerintah untuk keikutsertaannya

dalam keanggotaannya FATF, salah satu diantaranya adalah mengikuti program pemerintah dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan tidak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dalam hal ini Notaris harus menerapkan konsep Know Your Costumer (KYC) yang menjadi penerima manfaat/Beneficial Owner (BO) dari pekerjaan sebagai Notaris, Hal lain juga disampaikan agar Notaris selalu mengikuti setiap perkembangan peraturan Undang-Undangan yang berlaku, agar notaris tidak ketinggalan informasi dan selalu berpegang pada aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Notaris sebagai legal advice mesti melakukan verifikasi terhadap dokumen negara yang sah secara hukum.

A. Perlindungan Hukum Notaris Sebagai Pelapor Untuk Transaksi yang Mencurigakan

Notaris merupakan salah satu pihak yang berperan dalam program Pengampunan Pajak di Indonesia. Salah satu peran Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah merahasiakan data dan informasi wajib pajak peserta Pengampunan Pajak. Namun, di sisi lain, Notaris juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan perlu dilakukan agar program Pengampunan Pajak tidak dijadikan sebagai suatu sarana Pencucian Uang

Namun demikian, kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang bisa menjadi indikasi adanya tindak pidana pencucian uang dan rahasia jabatan sudah lama menjadi perdebatan dikalangan Notaris. Di satu sisi Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris wajib melaksanakan jabatan dengan amanah dan

merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya namun di sisi lain alasan kerahasiaan jabatan itu juga dapat disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan asal aliran dananya. Tentunya kalangan Notaris sangat memahami bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal adanya rahasia jabatan. Dimana setiap pengemban jabatan itu harus memegang teguh amanah kerahasiaan, karena jika rahasia itu dibuka bisa berimplikasi pidana kepada sang pejabat. Tetapi suatu kerahasiaan tidak bersifat permanen. Bisa saja suatu rahasia harus dibuka karena ada pengecualian dari Undang-Undang lain.

Probematika itulah yang dihadapi kalangan notaris di Indonesia. Di satu sisi, notaris wajib memegang rahasia jabatan, Terkait dengan kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan diatur pada Pasal 16 ayat (1) butir f adalah bersifat tidak mutlak. Pada pasal ini, Notaris selaku pejabat umum berkewajiban untuk merahasiakan akta yang dibuatnya dan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris.

Pasal ini menyebutkan: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita, berpendapat PP No. 43 Tahun 2015 sulit untuk dijalankan di lapangan. Apalagi ada sanksi balik kepada notaris. Di satu sisi notaris diwajibkan melapor, tetapi di sisi lain tak ada insentif yang diberikan kepada notaris yang sudah melapor.

Berdasarkan Perka PPATK No. 11 Tahun 2016 pasal 23 ayat 1 membatasi jangka waktu pelaporan transaksi yang mencurigakan dari penghadap selama tiga hari sejak sejak diketahui. Selain jangka waktu yang singkat, masih ada ancaman sanksi administratif yang bisa dikenakan oleh PPATK kepada notaris. Mulai dari teguran tertulis; pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi; hingga denda administratif. Toh, tidak disebutkan besaran denda yang dapat dikenakan.

Di sisi lain notaris selaku pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menimbulkan problematika hukum, apabila dikaitkan dengan ketentuan mengenai “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris”, bahkan terjadi kontradiksi antara merahasiakan tentang apapun yang diketahui oleh notaris melalui akta yang dibuatnya dengan kewajiban melaporkan ke pihak PPATK, jika ada transaksi keuangan yang mencurigakan, sehubungan dengan kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris.

Maka yang menjadi pertanyaan kalangan Notaris adalah adalah;

1. Bagaimana kemudian kewenangan notaris dalam kaitannya dengan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris.
2. Bagaimana kewajiban notaris selaku pihak pelapor sehubungan dengan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris.
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris selaku pihak pelapor sehubungan dengan kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Notaris.

Lantas, bagaimana kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai mengandung sebuah pengecualian yaitu dengan adanya frasa, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dengan adanya pengecualian tersebut maka ketentuan mengenai rahasia jabatan dapat disimpangi manakala terdapat perintah Undang-Undang. Undang-Undang TPPU dalam Pasal 17 mengatur mengenai siapa saja pihak-pihak yang wajib melapor pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK).

Pelaksanaan Laporan Notaris Terhadap Transaksi Mencurigakan

Untuk pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKM, LTKT, LTKL, dan Laporan Transaksi (LT) wajib dilakukan secara elektronik (melalui aplikasi GOAML). Namun dalam hal memenuhi kondisi di bawah ini maka pelaksanaan kewajiban pelaporan LTKM, LTKT, LTKL, dan LT dapat dilakukan secara non-elektronik, yakni dalam hal :

1. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan secara elektronik belum tersedia di daerah tempat kedudukan Pihak Pelapor;
2. fasilitas komunikasi yang dimiliki Pihak Pelapor mengalami gangguan teknis;
3. keadaan force majeure atau yang secara nyata menyebabkan Pihak Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara elektronik; dan atau sistem pelaporan di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.

Ketentuan lebih rinci mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Dan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Kepala PPATK No 1 Tahun 202.

Ketentuan lebih rinci mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lain diatur dalam Peraturan Kepala PPATK No 2 Tahun 2021.

Dan ketentuan lebih rinci mengenai Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi Diatur dalam Peraturan kepala PPATK No 3 Tahun 2021.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian SIPESAT, dapat dilihat pada Peraturan Kepala No Per-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

Kesimpulannya

- Kedudukan Notaris sebagai pelapor dalam hal terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang telah tidak melanggar asas kerahasiaan jabatan, malah merupakan kewajiban bagi Notaris tersebut dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Notaris sebagai pihak pelapor merupakan implementasi dari kewajibannya yang diatur di Pasal 16 ayat (1) butir a, yaitu bertindak amanah dan jujur. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata oleh karena itu Notaris juga harus menjaga jangan sampai negara dirugikan dengan adanya upaya-upaya untuk

menyamarkan uang hasil tindak pidana, dengan ini Notaris tunduk pada kepentingan yang lebih tinggi. Hal bertujuan agar Notaris tidak sampai rsangkut kasus pencucian uang, karena dianggap turut membantu ilakukannya suatu indak pidana.

- Peran serta Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah dengan melapor pada PPAK manakala mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Sarana pelaporannya adalah melalui aplikasi GRIPS, selain itu dalam pendirian Korporasi Notaris wajib menerapkan prinsip mengenal pemilik manfaat dari suatu korporasi. Implementasi penerapan prinsip mengenal pemilik manfaat adalah dengan mengisi form online sewaktu pendirian suatu korporasi. Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan demi mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang juga harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan. Notaris harus jeli dan teliti dalam menilai kewajaran suatu transaksi yang hendak dilakukan oleh pengguna jasa, Notaris tidak boleh sungkan untuk meminta data-data pendukung seperti neraca keuangan dan sebagainya apabila dirasa tidak wajar maka Notaris berhak menolak untuk membuatnya.
- Notaris juga harus dapat menyampaikan dengan baik kepada pengguna jasa bahwa prinsip mengenali pemilik manfaat adalah bentuk itikad baik dari pengguna jasa.

Daftar Pustaka

LAMPIRAN III KEPUTUSAN RAPAT PLENO PENGURUS PUSAT YANG DIPERLUAS IKATAN NOTARIS INDONESIA BALIKPAPAN, 12 JANUARI 2017) SOAL Kewajiban Pelaporan oleh Notaris kepada PPATK sehubungan dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

ppatk.go.id

ahu.go.id

Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Yunus Husein, dan Roberts K., 2018, h. 39 - 40

Profil Penulis



Dr. I MADE PRIA DHARSANA, SH.,M.HUM, dilahirkan di Denpasar, 3 Juli 1962, alamat Kantor Jl. Raya Kuta 163, Kuta, Bali, alamat rumah : Jl.Gunung Penulisan No.16, Banjar GelogorKelurahan Pemecutan, Denpasar.

A. Pendidikan:

1. SD 26 Denpasar
2. SMP 2 Denpasar
3. SMAN 1 Denpasar
4. FH Universitas Udayana Denpasar
5. Notaris Universitas Padjadjaran Bandung (1992)
6. Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjahmada Yogyakarta (2001)
7. Doktoral di Universitas Indonesia (2017).

B. Profesi:

1. Notaris/PPAT, 1996-2000 di Tabanan
2. Notaris/PPAT, 2000-sekarang di Kabupaten Badung
3. Dosen Luar Biasa di FH Universitas Warmadewa, 2005-2015
4. Dosen Tetap di FH Iniversitas Warmadewa, 2020 sampai Sekarang
5. Dosen Luar Biasa di Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya-UniversitasUdayana, 2019 sampai sekarang
6. Pembina/Narasumber seminar, diskusi Ilmiah Lokal maupun Nasional
7. Pembimbing Mahasiswa Notariat Universitas Udayana dan UniversitasWarmadewa sampai sekarang.

C. Pengalaman Organisasi:

1. Ketua I Pengurus Daerah INI Bali,NTB & NTT, 2000-2003
2. Ketua Pengurus Wilayah INI Bali & NTT, 2003-2006
3. Ketua Pengurus Wilayah INI Bali & NTT, 2006-2009
4. Ketua Bidang Pembina Anggota Pengurus Pusat Ikatan

Pejabat Pembuat AktaTanah (IPPAT), 2007-2010

5. Ketua Pengwil IPPAT Bali, 2010-2015
6. Ketua Bidang Perundang Undangan PP INI, 2016-2019
7. Ketua Bidang Perundang Undangan PP IPPAT, 2019-20218. Anggota MP3, 2018-2021
8. Sebagai Ahli di Polda Bali
9. Sebagai Ahli di PN Denpasar 2004 sampai sekarang
10. Sebagai Ahli di PN Klungkung
11. Sebagai Ahli di PTUN Denpasar
12. Sebagai Ahli di Mabes Polri
13. Sebagai Ahli di PN Gianyar
14. Sebagai Ahli di PN Jakarta Pusat.

Email : dharsanaimade@yahoo.co.id

RELEVANSI: NOTARIS DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.

Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Salah satu karakteristik sistem ekonomi Indonesia adalah Pemerintah berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan swasta secara umum, agar terhindar dari praktik curang seperti penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan. Berarti, dalam hal ini pemerintah menjalankan fungsi sebagai stabilisator. Stabilitas perekonomian berperan penting untuk kepastian berusaha agar tercapainya kesejahteraan rakyat.

Dalam menjalankan fungsi sebagai stabilisator, pemerintah tidak membiarkan berlangsungnya kekuatan bebas dalam masyarakat. Roeslan Saleh mengatakan pemerintah berusaha memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan alat-alat yang ada padanya, antara lain dengan hukum pidana.¹⁵⁹ Dari waktu ke waktu terlihat pembentuk undang-undang telah semakin banyak menghapus bidang-bidang kebebasan berkontrak, di mana secara paksa telah memasukinya dengan membatasi melalui undang-undang. Hubungan-hubungan kerja, pelbagai kewajiban jaminan sosial,

¹⁵⁹Roeslan Saleh (1981), *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Aksara Baru, h. 9.

masalah lingkungan dan kesejahteraan rakyat, politik moneter dan kebijaksanaan penanaman modal, ditangani dengan undang-undang.¹⁶⁰

Globalisasi ekonomi yang berkelindan dengan kecanggihan sistem digital informasi, teknologi, dan komunikasi, telah memacu kemajuan dan kesejahteraan nasional dan transnasional. Akan tetapi globalisasi ekonomi juga telah memicu kejahatan ekonomi dalam dimensi baru, yaitu dari yang semula berupa kejahatan konvensional (*conventional crimes*) yang bersifat tradisional, menjadi kejahatan nonkonvensional (*non-conventional crimes*) yang mendunia, termasuk kejahatan pencucian uang (*money laundering crime*). Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru sebagai problem sosial, akhir-akhir ini, sebagaimana dikatakan Arief Amrullah, menunjukkan bahwa kejahatan telah berkembang.¹⁶¹

Kejahatan transnasional, antara lain perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, korupsi dan pencucian uang; kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda cagar budaya; dan narkoba dan obat-obatan terlarang dan prekursorinya, merupakan suatu bentuk kejahatan yang menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai negara. Untuk mengatasi kejahatan ini, dibuat mekanisme multilateral melalui kesepakatan internasional yang disebut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*. *UNTOC* yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi pedoman dasar bagi

¹⁶⁰*Ibid*

¹⁶¹Arief Amrullah (2020), *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi, Pencegahan dan Pemberantasannya*. Kencana, h. 5.

negara-negara dalam upaya memerangi kejahatan transnasional.¹⁶²

Pencucian uang (*money laundering*) adalah salah satu kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang bertujuan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pencucian uang pada hakikatnya adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana mengkonversi uang yang berasal dari kejahatan atau diperoleh karena suatu tindak pidana untuk kemudian diproses sedemikian rupa sehingga seolah-olah tampak menjadi uang yang diperoleh secara legal. Proses dilakukan dengan cara uang hasil kejahatan dibelikan aset yang nanti pada saatnya dijual kembali, dijadikan modal usaha dengan mendirikan badan usaha, atau memindahkannya dari rekening yang satu ke rekening lainnya.

Pada awalnya pencucian uang tidak dianggap sebagai suatu kejahatan. Tujuan utama para penjahat melakukan pencucian uang ketika itu adalah agar kejahatan yang mereka lakukan tidak tercium oleh pihak yang berwajib untuk menghindari konsekwensi tuntutan hukum atas perbuatan yang digolongkan sebagai sebuah kejahatan seperti perdagangan narkoba, prostitusi, pembunuhan, penyelundupan minuman keras, yang dalam konteks tindak pidana pencucian uang kini tergolong sebagai kejahatan asal (*predicate crime*). Bagi penjahat, mudah menghasilkan uang yang banyak dari hasil kejahatan, akan tetapi sulit untuk menyimpannya (agar tidak terbongkar kejahatan yang dilakukannya). Gangster Al Capone, yang malang melintang melakukan kejahatan di Amerika, khususnya di Chicago, adalah pelaku kejahatan yang oleh otoritas federal Amerika Serikat didakwa dengan

¹⁶²Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (2019), Kejahatan Lintas Negara, *Direktorat KIPS*. Sunday, 07/April/2019 https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara. Diakses 10 Okt 2021

tuduhan penggelapan pajak, dan pada 17 Oktober 1931 dijatuhi hukuman 11 tahun penjara ditambah denda \$80.000 karena penghindaran pajak;¹⁶³ jadi, dakwaan bukan karena kejahatan konvensional seperti perjudian, perdagangan narkoba, prostitusi, pembunuhan, atau penyelundupan minuman keras.

Di Amerika Serikat, istilah *money laundering* dalam konteks pengadilan atau hukum baru digunakan dalam perkara *US v \$ 4.255.625.39 (1982) 551 F. Supp. 314*.¹⁶⁴ yang mengenakan denda pencucian uang hasil penjualan kokain di Cali, Kolombia.¹⁶⁵ Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan tindak pidana.¹⁶⁶ Menurut Iwan Kurniawan, pemerintah Amerika Serikat mulai mengkualifikasikan pencucian uang ini sebagai suatu tindak pidana dengan mengeluarkan *Money Laundering Central Act of 1986*, yang kemudian diikuti dengan *The Annunzio Wylie Act* dan *Money Laundering Suppression Act*. (1994).¹⁶⁷ Di Indonesia,

¹⁶³History.com Editors. *Al Capone Goes to Prison*, History.com. Diakses 17 Oktober 2021 dari URL <https://www.history.com/this-day-in-history/capone-goes-to-prison>.

¹⁶⁴Sutan Remy Sjahdeini. (2007), *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti. h. 6.

¹⁶⁵Justia US Law, United States v. \$4,255,625.39, 551 F. Supp. 314 (S.D. Fla. 1982), *US District Court for the Southern District of Florida - 551 F. Supp. 314 (S.D. Fla. 1982,)* November 10, 1982. Diakses dari URL: <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/551/314/2366254/>

¹⁶⁶Yunus Husein & Robert K. (2018), *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers, h. 25.

¹⁶⁷Iwan Kurniawan, Jurnal Ilmu Hukum, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/9139-ID-perkembangan-tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering-dan-dampaknya-terhada.pdf>

kriminalisasi¹⁶⁸ pencucian uang dimulai dengan terbitnya Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang Undang Nomor 25 tahun 2003, kemudian diganti oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Notaris Dan Kewajiban Ingkar Notaris

Dalam kehidupan bermasyarakat yang dipenuhi dengan interaksi warganya, manusia perlu mengadakan kesepakatan-kesepakatan untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing. Norma hukum sebagai salah satu norma sosial memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan norma sosial lainnya, yaitu seperti yang dikatakan Sudikno Mertokusumo,¹⁶⁹ kaedah hukum kecuali membebani manusia dengan dengan kewajiban, juga memberikan hak: kaedah hukum itu bersifat normatif dan atributif. Pelanggaran atas hak oleh

¹⁶⁸Pengertian kriminalisasi jangan diartikan sebagai “kriminalisasi” yang disampaikan media massa yang sudah mengalami “neologisme”, yaitu menjadi sebuah situasi masa seseorang dapat diberitahukan sebagai pelaku kejahatan atau penjahat oleh karena hanya karena telah tersedianya sebuah pemaksaan interpretasi atas perundang-undangan melewati anggapan tentang penafsiran terhadap perlakuan sebagai kriminalisasi resmi dalam peraturan perundang-undangan. Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana (Salman Luthan, 2009, *Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum No. 1 Vol 16 Januari 2009). Sementara Arief Amrullah (2020) mengatakan kriminalisasi dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan atau orang yang dapat dipidana (h.44)

¹⁶⁹Sudikno Mertokusumo (2008), *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty, h. 14.

orang yang diwajibkan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu digolongkan sebagai sebuah wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum yang dapat digugat atau ditindak oleh institusi resmi. Jadi ada sanksi atas pelanggaran hak. Namun demikian, hak dan kewajiban masing-masing orang harus jelas dan dapat dibuktikan dengan suatu alat bukti.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.¹⁷⁰

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁷¹ Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki daya eksekusi.¹⁷² Menurut Hadin Muhjad, jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.¹⁷³ Lebih lanjut dikatakannya menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan

¹⁷⁰ Penjelasan Umum UUJNP Alinea 1

¹⁷¹ Pasal 1 angka 1 UUJNP

¹⁷² Habib Adjie, (2009), *Meneropong Hazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Citra Aditya Bakti, h.2

¹⁷³ Hadin Muhjad et.al, (2018), *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*. Genta Publishing. h. 8.

tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹⁷⁴

Walaupun Notaris diangkat oleh Pemerintah, atau berhenti dengan hormat karena telah mencapai usia yang telah ditentukan¹⁷⁵ akan tetapi Notaris tidak menerima gaji atau uang pensiun dari yang mengangkat dan memberhentikannya. Notaris yang oleh pembentuk undang-undang diberi kewenangan membuat akta autentik hidupnya dari honorarium atas jasa hukum yang diberikan kepada kliennya.¹⁷⁶ Ini meneguhkan prinsip bahwa jabatan Notaris bersifat independen, netral, bebas dari pengaruh Pemerintah atau pihak manapun. Posisi netral Notaris lebih ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mewajibkan sebelum menjalankan jabatan mengangkat sumpah yang antara lain berbunyi “.....bahwa akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak”.¹⁷⁷

Sumpah/janji untuk suatu jabatan atau profesi pada awalnya hanya bersifat *self imposed regulation* saja seperti sumpah yang diucapkan Hippocrates: “Segala sesuatu yang kulihat dan kudengar dalam melakukan praktekku, akan aku simpan sebagai rahasia”.¹⁷⁸ Artinya, bagi yang mengucapkan sumpah itu mengikatnya secara moral saja. Beda dengan sumpah jabatan Notaris yang diatur dalam UUJN. Sumpah jabatan Notaris sebagaimana diatur

¹⁷⁴*ibid.*

¹⁷⁵Pasal 2 UUJN: Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pasal 1 angka 14. UUJN-P : Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 8 ayat (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena: b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.

¹⁷⁶ Pasal 36 ayat (1) UUJN: Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.

¹⁷⁷ Pasal 4 ayat (2) UUJN

¹⁷⁸ Soerjono Soekanto, 1998, *Aspek Hukum Kesehatan (Kumpulan Catatan)*,

dalam Pasal 4 UUJN sekaligus mengandung tiga aspek,¹⁷⁹ pertama, aspek moralitas yang merupakan sebuah pengakuan bahwa dalam diri sendiri tumbuh keinginan kuat untuk menjalankan jabatan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Kedua, aspek religiusitas, oleh karena di sana ada norma agama yang mengintegrasikan keyakinan (secara batiniah), praktik agama, keinginan perilaku ihsan, dan konsekuensi atas pelanggaran nanti di akhirat. Ketiga, aspek yuridis, yang apabila dilanggar menimbulkan konsekuensi tuntutan atau gugatan dari negara dan masyarakat.

Kewajiban ingkar Notaris berbeda dengan hak ingkar Notaris. Pada kewajiban ingkar Notaris atau kewajiban untuk tidak mengungkapkan (*verschoningsplicht*) bersumber kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUJN tentang sumpah/janji yang wajib diucapkan sebelum Notaris menjalankan jabatannya, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJNP tentang merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, dan Pasal 54 UUJNP tentang pemberian atau pemberitahuan atau memperlihatkan isi akta kepada orang yang berkepentingan langsung. Habib Adjie menyebut kewajiban ingkar ini melekat dalam jabatan Notaris sejak mengangkat sumpah sampai yang bersangkutan telah pensiun sebagai Notaris.¹⁸⁰

Kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri Notaris, akan tetapi untuk kepentingan para pihak yang telah

¹⁷⁹Bandingkan dengan Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, h.5, yang memandang sumpah atau janji mengandung dua hal secara vertikal dan secara horisontal.

¹⁸⁰Habib Adjie, (2017), *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, h. 161.

mempercayakan kepada Notaris. Kewajiban ingkar dibebankan kepada Notaris untuk melindungi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan Notaris yang membutuhkan alat bukti autentik. Marwah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris perlu dijaga dengan membebankan kewajiban ingkar kepada Notaris agar kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tidak luntur atau hilang. Sementara itu hak ingkar Notaris adalah berkaitan dengan hak seorang Notaris yang dapat digunakannya dalam pemberian kesaksian masalah (bidang keperdataan) terkait akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, dapat tidak. Hak ingkar adalah hak yang diberikan khusus kepada Notaris yang membuat atau membuatkan akta untuk kepentingan para pihak, dan dilindungi oleh undang-undang.¹⁸¹

Notaris harus bersikap aktif apabila menggunakan kewajiban maupun hak ingkarnya, dalam arti harus menghadiri panggilan dari institusi yang memerlukan kesaksiannya, baik dalam perkara perdata, pidana maupun terkait persoalan tata usaha negara, dan panggilan oleh Penyidik atau oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN), Majelis Pengawas Notaris (MPN), maupun Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Lebih lanjut, Notaris harus menyampaikan Surat Pernyataan yang pada dasarnya Notaris menggunakan kewajiban ingkarnya, atau Surat Permohonan kepada hakim untuk diperkenankan menggunakan hak ingkar. Menurut Habib Adjie, apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak, hal itu akan ditetapkan oleh hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.¹⁸²

¹⁸¹Diatur dalam Pasal 170 KUHP, Pasal 1909 KUHP, Pasal 146 HIR, Pasal 277 HIR, Pasal 89 UU Peradilan TUN.

¹⁸²Habib Adjie, *loc.cit*, h. 180.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Pemilik

Manfaat

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara. Budi S. Haris menyatakan saat suatu tindak pidana dapat dideteksi, tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian, dan tantangan menjadi lebih besar pada kejahatan *white collar*, karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti.¹⁸³ Salah satu upaya dini pembentuk undang-undang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah menetapkan dan membebani pihak Pelapor dengan kewajiban menerapkan PMPJ.¹⁸⁴ UU TPPU, yang menurut Yurizal, kelahirannya dengan mengakomodir *International FATF on Money Laundering*,¹⁸⁵ menetapkan bahwa pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (“PPATK”), dan Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa Pihak Pelapor.¹⁸⁶ Laporan kepada PPATK akan digunakan untuk menelusuri apakah ada aliran dana hasil kejahatan

¹⁸³Budi Saiful Haris, (2016, Agustus), Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *Integritas, Jurnal Antikorups, Komisi Pemberantas Korupsi*, h. 92.

¹⁸⁴Pasal 18 ayat (2) UU TPPU: Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

¹⁸⁵Yurizal, ((2017), *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*, Media Nusa Creativa, h. 23.

¹⁸⁶Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU TPPU.

utama. Menurut Yenti Garnasih tidak ada kejahatan pencucian uang kalau tidak ada kejahatan utamanya.¹⁸⁷

Semula Pasal 17 UU TPPU menetapkan sebagai pihak Pelapor meliputi: a. penyedia jasa keuangan; dan b. penyedia barang dan/atau jasa lain. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“PP 43/2015”) melalui Pasal 3 telah memperluas dengan menambah profesi *advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan* juga sebagai Pihak Pelapor. Penambahan tersebut memiliki dasar yang kuat, oleh karena peraturan pemerintah ini melaksanakan amanat Pasal 17 ayat (2) UU TPPU yang menurut Yudi Kristiana terkait pihak Pelapor memang diberi kesempatan untuk mengatur lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah.¹⁸⁸

Istilah “Pemilik Manfaat” atau *Beneficial Owner* ditemukan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (“Permenkumham 9/2017”), yaitu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 9, dan dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”).¹⁸⁹ Detania Sukarja menyebut kepemilikan

¹⁸⁷Yenti Garnasih, (2016), *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, h. 61.

¹⁸⁸Yudi Kristiana, (2015), *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, h. 74.

¹⁸⁹Pasal 1 angka 1 Perpres 13/2018: Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki

manfaat sebagai sebuah konsep yang tidak dapat dipahami secara mudah oleh orang awam, yang secara historis dan tradisional Indonesia hanya mengenal konsep kepemilikan legal.¹⁹⁰ Sebagaimana yang sudah dikemukakan, pencucian uang adalah salah satu kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang bersifat transnasional dan menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran global. Oleh karena itu, jika kejahatan melintas batas negara, maka demikian juga seharusnya penegakan hukumnya. Jika supremasi hukum dirusak di banyak negara, maka mereka yang mempertahankannya tidak dapat membatasi diri pada cara-cara nasional semata.

Penerapan PMPJ dan penetapan BO merupakan respons pemerintahan di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia, terhadap praktik pencucian uang yang berkarakter lintas negara. Oleh karena itu, Notaris sebagai salah satu profesional yang diwajibkan sebagai Pelapor wajib menggunakan alat analisis ini guna menganalisa transaksi mana yang berpotensi sebagai TKM dan mana yang tidak. PP 43/2015 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“PP 61/2021”) secara tegas dalam Pasal 8 mengatur bahwa Pihak Pelapor wajib menyampaikan kepada PPATK transaksi yang dilakukannya untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa

kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi.

¹⁹⁰Detania Sukarja, Jurnal, Peranan Notaris Dalam Pengungkapan Beneficial Ownership Di Indonesia, URL https://mkn.usu.ac.id/images/Paper_Seminar_Nasional_Notariat_Detania_Sukarja.pdf

yang diketahui patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana mengenai: a. pembelian dan penjualan properti; b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya; c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek; d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Ketentuan Pasal 8 PP 43/2015 yang telah diubah dengan PP 61/2021 ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan Notaris. Sebagian Notaris menilai ketentuan Pasal 8 ini bertentangan dengan kewajiban untuk tidak mengungkapkan (*verschoningsplicht*) yang bersumber kepada Pasal 4 ayat (2) UUJN tentang Kewajiban Ingkar Notaris. Oleh karenanya, manakala Notaris sebagai pihak pelapor menyampaikan transaksi yang dilakukan Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 8 PP 43/2015 tersebut membuka peluang bagi pihak yang dirugikan untuk melakukan gugatan atau tuntutan yang menurut Pasal 54 ayat (2) UUUJNP dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Apabila diteliti ketentuan Pasal 8 PP 61/2021,¹⁹¹ transaksi yang dimaksud sebenarnya tidak berkaitan, dengan kata lain tidak ada hubungannya dengan seseorang yang dalam kualitasnya menjalankan jabatan Notaris. Demikian juga terhadap transaksi yang lebih jauh diuraikan dalam Pasal 3 ayat (2) Perka PPATK 11/2016

¹⁹¹Yang kemudian juga ditetapkan untuk hal yang sama dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi (Perka PPATK 11/2016). Perka PPATK 11/2016 adalah ketentuan pelaksana Pasal 12 PP 43/2015, serta Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

“untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa” dalam hal bersifat kontraktual, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN-P. Itu tidak dimaksudkan dalam konteks Notaris menjalankan kewenangannya selaku Pejabat Umum, melainkan Pengguna Jasa melakukan transaksi memanfaatkan pribadi Notaris sebagai pihak dalam transaksi dengan pihak lain.

Transaksi yang dimaksud Pasal 8 PP 61/2021 dan Pasal 3 Perka PPATK 11/2016 itu adalah terkait dengan person Notaris pribadi, bukan sebagai pelaksanaan “jabatan” selaku Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 15 UUJNP. Notaris (*in person*) sebagai pejabat umum adalah “pejabat” yang pada dasarnya tidak memiliki wewenang, dalam pengertian yang memiliki serta dilekati wewenang adalah jabatannya (*ambtshalve*), bukan orangnya. Menurut Logemann sebagaimana dikutip Sulistyowati, berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁹² Pelaksanaan kewenangan dalam sebuah jabatan menimbulkan tanggungjawab jabatan, sedangkan pelaksanaan perbuatan secara pribadi menimbulkan tanggungjawab pribadi. Jadi, teranglah bahwa kewajiban menerapkan PMPJ dan BO serta TKM sebagaimana ditetapkan dalam PP 43/2015 dan ketentuan pelaksanaannya sama sekali tidak menyentuh sumpah jabatan notaris yang mewajibkan Notaris merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Notaris dalam sumpah/janjinya telah berikrar bahwa “ia akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia,

¹⁹²Sulistyowati, 2011, *Hukum Administrasi Negara, Teori dan Perkembangannya*, Refika Aditama, h. 291.

....., Undang-Undang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya”. UU TPPU yang dalam hal ini termasuk sebagai “peraturan perundang-undangan lainnya” seharusnya juga dipatuhi oleh Notaris. UU TPPU ruang lingkup objeknya termasuk dalam wilayah hukum publik, sedangkan ruang lingkup objek hal yang harus dirahasiakan dalam pembuatan akta dan keterangan-keterangan yang diberikan dalam pelaksanaan jabatannya termasuk dalam wilayah hukum privat.

Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan PMPJ dan TKM terancam sanksi pidana sebagaimana ditetapkan Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Sebaliknya, ancaman pidana itu menjadi tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU TPPU.

Kesimpulan

Notaris yang diwajibkan menerapkan PMPJ dan menyampaikan laporan kepada PPATK dalam hal terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan dari kliennya berdasarkan UU TPPU dan ketentuan pelaksanaannya tidak melanggar sumpah jabatan, sebab yang dilaporkan tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan jabatan Notaris, akan tetapi hal yang berhubungan dengan pribadi Notaris, sehingga tidak ada pelanggaran atas sumpah/janji Notaris. .

Notaris yang melaksanakan kewajiban menerapkan PMPJ dan mengenali BO, serta menyampaikan laporan TKM justru mendapat perlindungan hukum dari negara, sebab UU TPPU mengatur bahwa Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata (antara lain tuntutan ganti rugi) maupun pidana (antara

lain tuntutan pencemaran nama baik), terkecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. (2009). *Meneropong Hazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. (2017). *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Amrullah, Arief. (2020). *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi, Pencegahan dan Pemberantasannya*, Kencana.
- Garnasih, Yenti. (2016). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Haris, Budi Saiful. (2016, Agustus). Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Integritas, Jurnal Antikorupsi*.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.126>.
- History.com Editors. Al Capone Goes to Prison, *History.com*.
<https://www.history.com/this-day-in-history/capone-goes-to-prison>.
- Husein, Yunus & Robert K. (2018). *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rajawali Pers.
- Justia US Law, United States v. \$4,255,625.39, 551 F. Supp. 314 (S.D. Fla. 1982), *US District Court for the Southern District of Florida - 551 F.Supp. 314 (S.D. Fla. 1982)* November 10, 1982.
<https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/551/314/2366254/>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Isu Khusus, Kejahatan Lintas Negara, *Direktorat KIPS*. Sunday, 07/April/2019 https://kemlu.go.id/portal/en/read/89/halaman_list_lainnya/transnational-crime.
- Kristiana, Yudi. (2015). *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif*. Thafa Media.
- Kurniawan, Iwan. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 1*. <https://media.neliti.com/media/publications/>

9139-ID-perkembangan-tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering-dan-dampaknya-terhada.pdf

- Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Liberty.
- Muhjad, Hadin et.al. (2018). *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan*. Genta Publishing.
- Saleh, Roeslan. (1981). *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, Soerjono. (1998). *Aspek Hukum Kesehatan (Kumpulan Catatan)*.
- Sukarja, Detania. Peranan Notaris Dalam Pengungkapan Beneficial Ownership Di Indonesia. https://mkn.usu.ac.id/images/Paper_Seminar_Nasional_Notariat_Detania_Sukarja.pdf.
- Sulistyowati. (2011). *Hukum Administrasi Negara, Teori dan Perkembangannya*. Refika Aditama.
- Yurizal. ((2017). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*. Media Nusa Creativa.

Profil Penulis



Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.

Lahir di Banjarmasin, 8 Mei 1954, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Mulawarman tahun 1968, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Banjarmasin tahun 1971, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri III Surabaya tahun 1974; kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 1975, selesai tahun 1981, dan pada tahun 1981 itu juga melanjutkan studi Program Spesialis 1 (Sp.1) Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sembari menjadi dosen tetap Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Program Sp. 1 Kenotariatan diselesaikan tahun 1984, dan pada tahun 1986 kembali ke tanah kelahiran membuka Kantor Notaris & PPAT. Tahun 2003 menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan tahun 2011 kembali ke kampus Fakultas Hukum Universitas Airlangga untuk melanjutkan pendidikan doktoral yang diselesaikan awal tahun 2016 dengan predikat Cum Laude. Pada awal tahun 2020 mendirikan Ben Institut, lembaga pendidikan dan pelatihan hukum, serta bersama Notaris - PPAT Riven Meyaga Firdausya, S.H., M.Kn., mendirikan Persekutuan Perdata mengelola Kantor Bersama Roben & Riven. Buku yang telah ditulis berjudul Hukum Properti: Karakteristik Perjanjian Jual Beli Properti Dengan Sistem Inden. Pada 8 Mei 2021 berstatus sebagai Emeritus Notaris - PPAT.

E-mail: rsjachran@gmail.com.

MENGENAL: NOTARIS DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

**Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum.,
M.Kn.**

Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia ialah negara hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan demikian segala sesuatu yang ada di dalam negara bersumber pada hukum. Pada periode belakangan ini perkembangan ekonomi di Indonesia meningkat dan berkembangnya teknologi informasi sehingga memudahkan setiap transaksi yang dilakukan oleh warga masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi faktor yang melahirkan serangkaian kegiatan yang berlawanan dengan hukum, serta dilakukan dengan cara-cara yang tersusun rapi dan melewati batas-batas wilayah hukum suatu negara atau biasanya disebut sebagai transnasional, yang disebabkan oleh adanya rivalitas dalam sektor ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud dapat berupa penyelundupan imigran, penjualan obat

terlarang, dan yang paling mempunyai dampak besar adalah pencucian uang.¹⁹³

Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali mengenalkan istilah pencucian uang (*money laundry*). Pada tahun 1930 ada salah satu perusahaan di Amerika Serikat, perusahaan tersebut bergerak di bidang pencucian pakaian (*laundry*), perusahaan ini kemudian dibeli oleh para mafia besar yang mana uang yang digunakan untuk membeli perusahaan pencucian pakaian tersebut merupakan uang hasil tindak pidana kejahatan. Para mafia ini menggunakan perusahaan pencucian ini secara resmi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Amerika Serikat sebagai cara untuk menutupi tindak kejahatan yang dilakukan sebagai salah satu investasinya. Mafia yang membeli perusahaan tersebut mempunyai usaha lainnya yang ilegal seperti perjudian, prostitusi dan hasil penjualan minuman keras yang ilegal dan penghasilan ilegal tersebut dimasukkan kedalam perusahaan pencucian ini untuk menyembunyikan asal mula uang ilegal mereka sehingga terlihat uang tersebut berasal dari sumber yang sah.

Mafia besar yang berada di Amerika Serikat pada kala itu adalah Al Capone mempekerjakan Meyer Lansky yang berprofesi sebagai akuntan untuk membantunya melakukan pencucian uang dengan menggunakan bisnis tempat pencucian pakaian itu dengan sebutan *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Al Capone memilih bisnis pencucian ini karena cara kerja sistemnya yang memakai uang tunai untuk melancarkan proses pencucian uang ilegal yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan. Mayer Lansky pada saat itu tidak hanya bekerja pada Al Capone, tetapi dia juga mengembangkan

¹⁹³Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bosnis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 39.

bisnisnya sendiri dengan membuka bisnis hotel, golf dan perusahaan daging. Mayer Lansky sudah mengantisipasi tentang adanya penuntutan penggelapan serta penghindari pajak sebagai sebuah bentuk tindak pidana kejahatan, Bank di Swiss tidak akan menanyakan soal itu kepada orang-orang yang ingin menyimpan uang di Banknya.¹⁹⁴

Pencucian uang adalah jenis tindakan kriminal dengan sangat terorganisir menggunakan cara disembunyikan serta disamarkan atas harta yang didapatkan dari tindak kejahatan, dengan demikian asal mula harta kekayaan yang telah didapatkan tersebut merupakan hasil aktivitas usaha yang absah atau legal. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan mengenai pencucian uang adalah “*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitime channels so that is original source cannot be traced*”¹⁹⁵ artinya pencucian uang merupakan sebutan untuk mendeskripsikan uang yang dialirkan melalui kegiatan perinvestasian maupun pentransferan yang bersumber dari hasil-hasil tindak kriminalitas menggunakan jalan yang dianggap sah menurut hukum, menyebabkan uang itu sulit untuk dilacak.

Kejahatan pencucian uang khususnya melalui transaksi mencurigakan dapat dilakukan oleh seorang individu dan perusahaan dengan memanfaatkan Notaris sebagai *gatekeeper* yang memberikan dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi ekonomi dan kegiatan perekonomian negara dan pemerintah harus dapat mencegah setiap praktek transaksi mencurigakan

¹⁹⁴Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2010), 24-26.

¹⁹⁵Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990), 884.

yang mengarah kepada tindak pidana pencucian uang dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Sebagai bentuk langkah untuk memberantas kejahatan pencucian uang di Indonesia maka dapat diamati bahwasanya pada tahun 2002 pemerintah Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian, karena landasan hukum yang kokoh masih diperlukan guna menjamin keamanan penegakan hukum dan penelusuran serta pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang, pemerintah Indonesia merasa harus mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUTPPU) yang hingga berlaku sampai saat ini.

Dengan berlakunya UUTPPU ini diharapkan semua kejahatan nasional dan internasional dapat diberantas, pemerintah juga memerlukan pula suatu badan independen khusus untuk membantu dan menangani serta melakukan penegakan hukum pada tindak pidana pencucian uang, langkah tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK). PPATK merupakan lembaga independen yang didirikan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.¹⁹⁶ PPATK adalah lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan implementasi upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana

¹⁹⁶Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

pencucian yang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang mempunyai tugas serta otoritas guna menerima laporan transaksi keuangan, melaksanakan analisis atas laporan transaksi keuangan, serta memberikan hasil analisis pada lembaga penegak hukum.¹⁹⁷

PPATK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut juga dibantu oleh berbagai pihak dari instansi pemerintahan, lembaga swasta, yang berdiri dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang serta jasa yang berkedudukan selaku orang yang menurut UUTPPU ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK (selanjutnya disebut Pihak Pelapor). Pihak pelapor yang mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan jika ada transaksi keuangan yang mencurigakan (selanjutnya disebut transaksi mencurigakan) kepada PPATK. PPATK juga melibatkan Notaris dan profesi lainnya yaitu Advokat, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akuntan, Akuntan Publik dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut PP Pihak Pelapor TPPU) salah satunya adalah Notaris.

Untuk mendukung komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta melakukan kewajiban Indonesia di berbagai forum internasional, keanggotaan Indonesia pada *Financial Action Task Force (FATF)*, kepada Notaris diharuskan untuk melaksanakan registrasi GRIPS terlebih dahulu dan diwajibkan untuk melakukan

¹⁹⁷“Sambutan Kepala PPATK” (On-line), tersedia di [WWW.https://www.ppatk.go.id/home/menu](https://www.ppatk.go.id/home/menu). (06 September 2021).

pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi *Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS)* PPATK.¹⁹⁸

Kewajiban pelaporan Notaris sebagaimana dimaksud di atas selain sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris apabila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Salah satu alasan PPATK melibatkan Notaris sebagai pihak pelapor mengharapkan dapat membantu guna mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM).

Pada bulan Januari tahun 2021 PPATK menghadirkan Go Anti Money Laundering (selanjutnya disebut Go AML) yang akan menggantikan pelaporan yang digunakan selama ini yaitu GRIPS. Pada tanggal 25 Agustus 2021 Surat Edaran Nomor AHU.2.UM.01.01-3058 perihal Tindak lanjut Pengumuman Bersama Terkait Registrasi dan Pengkinian Data Notaris pada Aplikasi Go AML hasil rapat antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Pusat Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Hasil rapat pada tanggal 23 Agustus 2021 menyatakan masih minimnya jumlah Notaris yang melakukan registrasi dan pengkinian data pada aplikasi Go AML.

Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebetulnya menimbulkan pertanyaan yaitu apabila Notaris melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan kepada PPATK maka secara tidak langsung Notaris memberitahukan isi dalam akta atau isi dalam perjanjian yang dibuatnya dengan kliennya, karena Notaris

¹⁹⁸http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Dirjen%20AHU:%20GRIPS%20Penting%20Bagi%20Notaris%20untuk%20Cegah%20TPPU (06 September 2021).

merupakan salah satu profesi yang diwajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menyatakan merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Berdasarkan hal tersebut adanya persoalan hukum dengan memasukkan Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor dalam mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang, karena disisi lain Notaris pula merupakan profesi yang telah bersumpah/janji harus menjaga rahasia klien baik dari segi isi akta maupun keterangan para pihak sebelum menjadi Notaris.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas terdapat aturan hukum yang tidak selaras atau tidak sejalan, sejatinya dalam memberlakukan harus ada keselarasan antara aturan yang satu dengan lainnya guna mencegah terjadinya tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, tapi di sisi lain Notaris dibebani akan tugas lain selaku Pihak Pelapor apabila dalam praktek ada transaksi keuangan yang mencurigakan yang ditemukan oleh Notaris, maka hal ini menimbulkan persoalan hukum yaitu bagaimana kewenangan Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam melaporkan transaksi mencurigakan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Pembahasan

A. Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Kewajibannya Melaporkan Transaksi Mencurigakan

1. Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan

Pejabat umum adalah suatu jabatan yang diberikan oleh aturan hukum kepada mereka yang diberikan wewenang untuk membuat akta autentik. Selaku pejabat umum Notaris diberi otoritas guna membuat akta autentik. Notaris mesti pejabat umum namun pejabat umum belum tentu Notaris sebab pejabat umum bisa disandang oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang.¹⁹⁹

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, yang berarti satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.²⁰⁰

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi hanya Notaris. Untuk

¹⁹⁹Henry Donald Toruan et al., *Efektivitas Pengawas Notaris*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2019), 30.

²⁰⁰Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 32-34

menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Setelah syarat yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengikuti Ujian Pra Anggota Luar Biasa yang sering disingkat (ALB), yang diadakan di tingkat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di masing-masing daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti magang calon Notaris dan syarat lainnya yang nantinya akan sampai menjadi seorang Notaris yang mana sebelum menjadi notaris terlebih dahulu akan dilantik oleh Menteri dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris. Notaris sebagai pejabat umum dan sebagai organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya wajib mengangkat sumpah. Sumpah merupakan persyaratan formal yang harus dijalani notaris sebelum mulai menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan salah satu profesi yang dihormati dalam masyarakat, Notaris mempunyai tugas dalam melayani masyarakat di mana tugas tersebut tidak dimiliki oleh pejabat atau profesi lain salah satunya adalah membuat akta autentik beserta dengan kewenangan lainnya terdapat pada Undang-Undang selain UUJN. Notaris dengan kewenangan tersebut diharapkan untuk menjalankan jabatannya dalam melakukan

perbuatan hukum dengan amanah dan benar di mana akta yang dibuat oleh Notaris tersebut wajib selaras dengan permintaan serta kemauan dari pihak yang berkepentingan dengan tetap tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan.

2. Tahap-Tahap Proses Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang mempunyai beberapa proses untuk dilakukan dalam melaksanakan transaksi dengan jumlah yang besar serta dilakukan secara berkali-kali dengan tujuan untuk menutupi asal mula harta kekayaan yang berasal dan didapatkan oleh para pelaku dari hasil tindak kejahatan tersebut. Para pelaku melakukan tindak pidana pencucian yang dilakukan secara bertahap untuk mengelabu para aparat penegak hukum.

Ada tiga tahap dalam melakukan pencucian uang yakni:

a. Tahap *Placement* (Penempatan)

Pada penempatan ini merupakan tahap yang paling pertama dilakukan dan paling mudah diketahui asal usulnya. Pada tahap ini yaitu penempatan merupakan suatu cara untuk menempatkan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, baik dalam bentuk uang tunai, ataupun dalam bentuk uang giro dengan tujuan agar mudah dilakukan penggelapan dengan modus:

- 1) Memanfaatkan sistem perbankan dengan menempatkan uang hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pelaku maupun dengan nama orang lain yang

kemudian diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan dan menyetorkan uang kepada jasa penyedia keuangan untuk pembiayaan kredit.

- 2) Mengirim uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain yang kemudian ditukarkan dengan mata uang negara yang dituju dengan cara mengirim harta tersebut sebagai barang ekspedisi maupun dibawa oleh para pelaku sendiri melewati lintas negara.
- 3) Harta hasil tindak pidana dikonversikan dengan cara membelanjakan uang hasil tindak pidana tersebut dalam bentuk emas dan perhiasan.
- 4) Memanfaatkan media elektronik untuk menempatkan harta hasil tindak pidana dengan cara mentransfer ke rekening para pelaku ke berbagai negara yang dilakukan hanya dalam hitungan menit, sehingga menyebabkan proses penelusuran harta tersebut menjadi rumit.²⁰¹
- 5) Melakukan pemecahan transaksi dalam jumlah kecil dan menggunakan beberapa pihak dalam melakukan transaksi, sehingga asal-usul dari harta tersebut sulit dilacak begitu juga dengan melibatkan beberapa orang dalam melakukan transaksi membuat identitas dari pelaku sebenarnya sulit untuk diketahui dan ditemukan oleh pihak penegak hukum.

²⁰¹PPATK Modul E-Learning 1, *Tipologi Pencucian Uang Bagian Kedua*, 4.

Placement adalah tahap yang paling ringkas, merupakan langkah yang dilakukan para pelaku untuk merubah uang yang diperoleh dari tindak kejahatan agar tidak curigai yang kemudian bisa masuk kedalam sistem keuangan.²⁰²

b. Tahap *Layering* (Pelapisan)

Pada tahap ini pelapisan yang dilakukan para pelaku adalah melakukan pemisahan harta hasil tindak kejahatan dari sumber aslinya, dengan cara melakukan beberapa tahapan transaksi keuangan dengan maksud guna menyamarkan dan menutupi asal mula dana. Pada tahap ini ada berapa transaksi yang dilakukan dari satu rekening ke rekening yang lain atau lokasi yang ditentukan sebagai hasil placement ke tempat lain dengan cara yang terorganisir dengan tujuan guna agar hasil tindak pidana tersebut tersamarkan dan menghilangkan jejak sumbernya dana tersebut.

Pada tahun pemisahan ini para pelaku juga dapat melakukan transfer dana secara elektronik ke berbagai rekening lintas negara yang dimiliki oleh para pelaku tindak pidana. Pemisahan menggunakan perusahaan boneka, yaitu perusahaan yang didirikan secara legal dan berdasarkan hukum yang sah tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha, melainkan hanya untuk melakukan transaksi

²⁰²Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Launderin)*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 55.

yang fiktif untuk menyimpan aset dari hasil tindak pidana.²⁰³

c. Tahap *Integration* (Penyatuan)

Tahap penyatuan ini adalah tahap terakhir setelah harta atau uang hasil tindak pidana melewati proses penempatan dan pelapisan dalam sistem keuangan harta tersebut kemudian disatukan dengan kegiatan ekonomi yang sah, sehingga harta dan uang tersebut menjadi harta dan uang yang sah dan legal. Tahap penyatuan ini merupakan suatu tindakan tipu daya guna mampu memberikan keabsahan pada uang hasil tindak kejahatan.

Integration juga merupakan upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang seolah-olah legal, baik untuk digunakan secara langsung, maupun untuk diinvestasikan dalam suatu bisnis yang sah. Setelah diinvestasikan, uang diperoleh dari hasil tidak pidana tersebut dianggap sebagai pendapat usahanya yang sah. Modus ini yang dilakukan adalah dengan melakukan penjualan dan pembelian aset yang dilakukan dengan perusahaan boneka yang dibuat pada tahap pemisahan untuk menjual properti misalnya dengan harga yang dinaikan, sehingga hasil dari penjualan properti yang dibeli dengan uang hasil tindak pidana tersebut merupakan pendapatan dari perusahaan boneka dengan transaksi yang sah.²⁰⁴

²⁰³PPATK Modul E-Learning 1, *Tipologi Pencucian Uang Bagian Kedua*, 7.

²⁰⁴Ibid,8-9.

3. Pengertian Transaksi Mencurigakan

Istilah yang digunakan dalam UUTPPU adalah transaksi keuangan yang mencurigakan, Kata “mencurigakan” mempunyai pengertian bahwasanya transaksi tersebut merupakan transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan hambatan dalam pelaporan transaksi mencurigakan. Transaksi mencurigakan pada dasarnya ialah transaksi yang menyimpang dari kebiasaan atau tidak wajar serta tidak selalu terkait dengan tindak pidana tertentu.²⁰⁵ Transaksi mencurigakan diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUTPPU yang menyebutkan:

- 1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profit, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
- 2) Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- 3) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor

²⁰⁵Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, Edisi Pertama*, Jakarta, 2003, 3.

karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Transaksi keuangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu transaksi keuangan dengan tujuan untuk digunakan/atau yang diketahui untuk membiayai tindak pidana terorisme dan juga setiap transaksi yang di dalamnya melibatkan orang-orang yang ada dalam daftar organisasi teroris.²⁰⁶

Dengan memasukkan profesi Notaris selaku Pihak Pelapor transaksi mencurigakan diharapkan dapat membantu secara aktif untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang, serta dapat memberikan dampak positif pada negara, masyarakat serta Notaris itu sendiri dan juga dapat menutup kesempatan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan Notaris untuk berlindung dalam ketentuan hukum yang dipunyai oleh Notaris, di mana Notaris mempunyai prinsip rahasia jabatan yang dipegang oleh Notaris. Notaris dalam kedudukannya sebagai Pihak Pelapor dengan profesi-profesi lainnya diatur dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU, diatur dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pihak Pelapor selain sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 mencakup profesi Advokat, Notaris, Pejabat

²⁰⁶PPATK Modul E-Learning 2, *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya*, Bagian Keempat, 2.

Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik, dan Perencana Keuangan.

Notaris mempunyai kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang dapat memberi keyakinan kepada masyarakat dan terciptanya kepastian hukum. Pada saat yang sama, Notaris juga harus menerapkan suatu prinsip dalam membantu klien yang menggunakan jasanya, salah satunya adalah kehati-hatian dalam bertransaksi.

Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh Notaris dan juga profesi lain yang menjadi Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan. Para profesi wajib menerapkan prinsip ini karena sekarang ini semakin banyak modus dari pelaku tindak pidana pencucian uang yang semakin beragam dan menggunakan ketentuan kerahasiaan profesi yang sudah ada peraturannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan guna menghilangkan jejak dan menutupi hasil harta kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana kejahatan yang dilakukannya.

Notaris dan profesi lainnya selaku Pihak Pelapor transaksi mencurigakan mempunyai kewenangan dan diwajibkan menerapkan prinsip mengenali penggunaan jasa. Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ini diharapkan mampu memudahkan Notaris untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Mengenali pengguna jasa merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi Notaris sehingga pengaturan mengenai kewenangan-

kewenangan Notaris dalam kewajibannya mengimplementasikan prinsip mengenali pengguna jasa disusun lebih spesifik pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut PERMENKUMHAMRI 9/2017). Pada Pasal 2 ayat (1) PERMENKUMHAMRI 9/2017 menyebutkan bahwa Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat; identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa dan pemantauan transaksi pengguna jasa.²⁰⁷

Dalam menerapkan prinsip pengguna jasa, Notaris juga bisa harus memperhatikan prinsip kehati-hatian kepada para pengguna jasanya, apabila Notaris menemukan suatu kecurigaan dan adanya indikasi transaksi mencurigakan maka Notaris mempunyai kewenangan untuk meminta dokumen pendukung dan pelengkap seperti yang sudah disebutkan dalam ketentuan sebelumnya. Apabila pada saat para pengguna jasa dimintai dokumennya dan yang bersangkutan menolak untuk memberikan dokumen tambahannya maka Notaris wajib memutuskan hubungan dengan pengguna jasa selaras dengan ketentuan Pasal 24 PERMENKUMHAMRI 9/2017 yang berbunyi bahwasanya Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna jasa jika

²⁰⁷Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

pengguna jasa tidak berkeinginan untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa dalam hal ini pengguna jasa tidak mau memberikan data atau keterangan yang diminta oleh Notaris, dan juga karena adanya keraguan dari Notaris itu sendiri atas kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa.

Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip pengguna jasa mempunyai kewenangan secara atribusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan guna dapat memastikan serta mengetahui bahwa layak atau tidaknya pengguna jasa tersebut melakukan perbuatan hukum.

Kriteria yang wajib dilaporkan oleh Notaris guna keperluan dan/atau untuk atas nama pengguna jasa berbeda dengan kriteria yang wajib dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan, untuk profesi wajib melaporkan adanya indikasi transaksi mencurigakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP Pihak Pelapor TPPU dalam hal terkait:

- a. Pembelian serta penjualan properti.
- b. Pengelolaan pada uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya.
- c. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito dan/atau rekening efek.
- d. Pengoperasian serta pengelolaan perusahaan.
- e. Pendirian, pembelian serta penjualan badan hukum.

Sehubungan dengan ditetapkannya Notaris sebagai salah satu Pihak Pelapor berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 3 PP Pihak Pelapor TPPU. Apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan oleh pengguna jasa maka Notaris wajib melapor transaksi yang berindikasi akan adanya transaksi mencurigakan kepada PPATK.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya apabila menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan wajib melaporkannya kepada PPATK melalui aplikasi GO AML, dengan tahapan pelaporan yaitu registrasi dan pengisian pelaporan laporan, atau jika aplikasi masalah atau tidak berfungsi maka bisa pelaporan secara nonelektronik yaitu rekaman data dalam bentuk format XML disimpan dalam flash disk atau CD lalu kirim ke kantor PPATK dan Notaris wajib melakukan pemberitahuan kepada PPATK bahwasanya melapor transaksi mencurigakan secara non elektronik melalui aplikasi GOAML. Pada bulan Juni 2020, total notaris yang telah melakukan registrasi adalah sebanyak 13.492 orang.

TPPU adalah Tindak Pidana khusus yang selalu berhimpit dengan tindak pidana asal (TPA) sebagai contoh dalam suatu kejahatan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi akan diikuti dengan TPPU.

a. Kasus Korupsi

1. TPPU dengan TPA Korupsi
2. Notaris EM membantu terdakwa DS dengan membeli tanah dan bangunan

orang lain dan dikuasakan atas nama DW

b. Kasus Penipuan

1. TPPU dengan TPA Penipuan.
2. Notaris CL membantu terdakwa AK memalsukan sertifikat hak milik tanah.

Apa yang harus dilakukan Notaris agar terhindar dari Kasus ini?

1. Pastikan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa klien dengan baik.
 2. Laporkan laporan transaksi keuangan apabila transaksi memenuhi unsur transaksi keuangan mencurigakan.
4. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Mencurigakan

Perlindungan Hukum merupakan salah satu sarana hukum dari beberapa sarana-sarana hukum yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengenalkan hukum dan mengetahui hak-hak serta kewajiban para subjek hukum menghadapi masalah yang kesulitan memperoleh sarana dan prasarana untuk memperoleh hak-haknya.

Notaris mempunyai tugas guna melaporkan terdapatnya transaksi yang mencurigakan pada PPAK berdasarkan UUTPPU dan Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU berbenturan dengan ketentuan yang ada pada Kode Etik Notaris dan UUJN yang memuat ketentuan yang berbeda-beda. Tentunya yang menjadi pegangan dan acuan bagi Notaris adalah Kode Etik Notaris dan UUJN karena mempunyai

sifat yang khusus sedangkan UUTPPU sifatnya umum, jadi disini seharusnya berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis* hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.

Notaris hanya berkewajiban untuk melaporkan adanya indikasi transaksi mencurigakan yang akan dilakukan oleh pengguna jasa dalam hal pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan, pengelola rekening giro, rekening tabungan deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan dan/atau pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum, Jadi Notaris tidak perlu khawatir akan melanggar rahasia dan sumpah jabatannya.

Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak melanggar rahasia jabatan, karena terdapat ketentuan Pasal 28 UUTPPU yang menentukan setiap implementasi tugas pelaporan yang dilakukan oleh Pihak Pelapor mendapat pengecualian dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang terkait, sementara yang dapat terjadi pelanggaran rahasia jabatan adalah apabila Notaris dengan sengaja membeberkan rahasia kliennya yang harus dijaga oleh Notaris, Pasal 29 UUTPPU menyatakan kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini.

Dengan berlakunya Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU tidak bertentangan dengan tugas Notaris

merahasiakan seluruh hal tentang kliennya yang disebutkan dalam ketentuan UUJN karena dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e menyebutkan Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah/janji jabatannya dan semua keterangan yang diperoleh dari kliennya kecuali Undang-Undang menentukan lain tetapi Notaris sebagai Pihak Pelapor transaksi mencurigakan sudah pasti menimbulkan risiko dan kemungkinan adanya ancaman terhadap Notaris oleh kliennya atas laporan transaksi yang mencurigakan dilaporkan oleh Notaris kepada PPATK. Maka dari itu Notaris memerlukan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah demi kelancaran Notaris menjalankan kewajiban profesinya maupun menjalankan kewajiban sebagai Pihak Pelapor.

Notaris sebagai Pihak Pelapor menjalankan kewajiban pelaporannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PERMENKUMHAMRI 9/2017 jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum maka Notaris tidak melanggar ketentuan rahasia jabatan yang diatur dalam UUJN, karena dalam kedudukannya Notaris sebagai Pihak Pelapor dilindungi oleh Pasal 28 UUTPPU yang menyatakan bahwasanya “setiap pelaksanaan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh Pihak Pelapor dapat dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan”. PERMENKUMHAMRI 9/2017 selain bertujuan guna mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PERMENKUMHAMRI 9/2017 juga menjadi peraturan yang memuat perlindungan hukum

bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan, karena Notaris wajib memiliki kebijakan dan prosedur tersendiri untuk meminimalkan adanya transaksi mencurigakan.

Pada UUTPPU bentuk perlindungan yang diberikan kepada Notaris sebagai Pihak Pelapor serta saksi terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) UUTPPU, yang mengatur perlindungan bagi Pihak Pelapor secara menyebutkan bahwa “pejabat dan pengawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor”. Perlindungan yang diberikan oleh Pasal 83 ayat (1) UUTPPU mewajibkan para penegak hukum untuk merahasiakan identitas Notaris sebagai Pihak Pelapor atas adanya dugaan indikasi transaksi mencurigakan untuk kepentingan Notaris serta beserta keluarganya guna memberikan rasa aman. Bila Pasal 83 Ayat (1) UUTPPU tersebut dilanggar maka ada hak bagi Notaris atau ahli warisnya untuk menuntut ganti rugi pada pengadilan. Dengan adanya perlindungan tersebut Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak perlu khawatir akan identitas Notaris beserta keluarganya.

Perlindungan khusus yang diberikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 diberikan dengan wujud :

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental;
- b. Perlindungan terhadap terhadap harta pelapor dan saksi;

- c. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi;
- d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Kesimpulan

Kewenangan yang dimiliki Notaris untuk menjalankan kewajibannya sebagai Pihak Pelapor adalah dengan cara mengenali pengguna jasanya meskipun benturan antara UUJN dengan Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU. Di sisi UUJN Notaris wajib merahasiakan segala keterangan dari klien karena sesuai sumpah jabatannya sedangkan di sisi Pencegahan dan Pemberantasan Pihak Pelapor TPPU Notaris adalah Pihak Pelapor secara tidak langsung saat Notaris melaporkan adanya transaksi mencurigakan maka secara otomatis akan membuka hal-hal yang berkaitan dengan kliennya. Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, Notaris mempunyai kewenangan yang diatur dalam PERMENKUMHAM 9/2017 guna menerapkan prinsip pengguna jasa dengan melaksanakan identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, serta pemantauan transaksi pengguna jasa terkait dengan pembelian serta penjualan properti, pengelolaan pada uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelola rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoperasian serta pengelolaan perusahaan dan/atau pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya apabila menemukan adanya indikasi transaksi mencurigakan wajib melaporkannya kepada PPATK melalui aplikasi GO AML, dengan tahapan pelaporan yaitu registrasi dan pengisian pelaporan laporan, atau jika aplikasi masalah atau tidak

berfungsi maka bisa pelaporan secara nonelektronik yaitu rekaman data dalam bentuk format XML disimpan dalam flash disk atau CD lalu kirim ke kantor PPATK dan Notaris wajib melakukan pemberitahuan kepada PPATK bahwasanya melapor transaksi mencurigakan secara non elektronik melalui aplikasi GOAML.

Perlindungan Hukum bagi Notaris sebagai Pihak Pelapor yaitu Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menerima transaksi agar menghindari terjadi masalah pencucian uang di kemudian hari, dan dalam UUTPPU Notaris dilindungi dalam Pasal 28 UUTPPU yang menyatakan pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan dan Pasal 87 UUTPPU menyatakan Notaris tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. Notaris sebagai Pihak Pelapor juga mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah 57/2003 dengan bentuk perlindungan atas keamanan pribadi beserta keluarga, perlindungan pada harta, merahasiakan serta pengelabuan pada identitas pelapor serta pemberian keterangan tanpa bertemu langsung dengan tersangka maupun terdakwa di pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara* (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition* (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990).
- Henry Donald Toruan et al., *Efektivitas Pengawas Notaris*, (Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press, 2019).
- PPATK Modul E-Learning 2, *Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya*, Bagian Keempat.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, Edisi Pertama*, (Jakarta, 2003).
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bosnis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Launderin)*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Peraturan:

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berita:

“Sambutan Kepala PPATK” (On-line), tersedia di [WWW.https://www.ppatk.go.id/home/menu](https://www.ppatk.go.id/home/menu). (06 September 2021).

Cahyo, http://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Dirjen%20AHU:%20GRIPS%20Penting%20Bagi%20Notaris%20untuk%20Cegah%20TPPU (06 September 2021).

Profil Penulis



Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum., M.Kn. lahir di Ulu-Siau, Sulawesi Utara, pada 22 Agustus 1963, dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Udayana, Denpasar (1987), Sarjana Ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar (1988), Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989), Spesialis Notariat dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1993), Master of Real Estate dari Central Architecture of Urban Studies, Jakarta (2001), Magister Humaniora dari Universitas Tarumanagara, Jakarta (2002), Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia, Jakarta (2003), dan Doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2009). Berprofesi sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat, selain juga berkontribusi sebagai dosen strata satu Ilmu Hukum dan strata dua Kenotariatan di Universitas Tarumanagara dan Universitas Jayabaya, juga merupakan Pengurus Pusat di Ikatan Notaris Indonesia serta Pengurus Daerah di Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Jakarta Barat, sering menjadi pembicara di berbagai seminar Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pemateri pada Magang Bersama Anggota Luar Biasa Notaris, Ujian Anggota Luar Biasa, maupun Sertifikasi Asosiasi Real Estate Broker Indonesia bagi para broker.

Email Penulis: bennydjaja.bd@gmail.com

BATASAN HUKUM UNTUK MEMBERHENTIKAN (TETAP DAN SEMENTARA) NOTARIS DARI JABATANNYA KARENA PAILIT

Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum.

Pendahuluan

Keberadaan Lembaga Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan keinginan atau kehendak dari negara, dalam hal ini Notaris untuk melaksanakan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata dengan membuat akta sebagai alat bukti atas permintaan para pihak dan melaksanakan kewenangan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁰⁸. Oleh karena itu negara (pemerintah) dalam hal ini sangat berkepentingan, maka pemerintah telah menentukan

²⁰⁸Lihat dalam Pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah ditetapkan, bahwa segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada, masih berlaku sebelumnya diadakan peraturan baru. Bahwa dalam hal ini Lembaga Notariat di Indonesia yang ada di Indonesia berdasarkan (Reglement op het Notarisambt in Indonesie) Ordonansi tgl. 11 Januari 1860 Stb. 1860 : 3 (atau disebut Peraturan jabatan Notaris/PJN) oleh Pasal II AP tetap dinyatakan berlaku. PJN tersebut kemudian dinyatakan dicabut dan diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

dan membuat syarat-syarat mengenai pengangkatan dan pemberhentian Notaris, sehingga dalam hal ini berlaku asas Contrarius Actus²⁰⁹.

Substansi Pasal 51 ayat (4) Peraturan Jabatan Notaris (PJM) tersebut kemudian diambilalih sebagian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a UUJN/UUJN-P, bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam Penjelasan pasal tersebut tidak ditegaskan lebih lanjut isi pasal tersebut, hanya disebutkan cukup jelas. Menurut Pasal 12 huruf a UUJN Notaris akan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjelasan pasal tersebut tidak ditegaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pasal tersebut, hanya disebutkan cukup jelas. Sebelum pemberhentian sementara dari jabatannya dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas (MP) secara berjenjang (Pasal 9 ayat (2) UUJN), mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), kemudian ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW), selanjutnya ke Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN).

Aturan hukum mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut kemudian

²⁰⁹Menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati bahwa Asas *Contrarius Actus* dalam Hukum Administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN (Tata Usaha Negara) yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan TUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kekhilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali. *Argumentasi Hukum* (2009),

digantikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Dalam konsiderans dan penjelasan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ditegaskan bahwa kehadiran undang-undang tersebut untuk mendukung perekonomian nasional yang memerlukan produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakkan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional. Kemudian juga disebutkan bahwa makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan, makin banyak permasalahan utang-piutang yang timbul dalam masyarakat. Dari konsiderans tersebut dapat kita pahami bahwa undang-undang tersebut sengaja dibuat untuk mengatasi permasalahan utang-piutang yang timbul dalam bidang perekonomian dan perdagangan dan untuk mendukung perekonomian nasional. Sehingga istilah yang dipegunakan yaitu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut ketentuan undang-undang tersebut, bahwa syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seseorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Dengan adanya putusan pailit, maka harta Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.

Kepailitan berbeda dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan suatu keadaan Debitor dapat menunda kewajiban pembayaran utangnya kepada para Kreditor dengan cara mereorganisasi perusahaannya dan merestrukturisasi

utang-utangnya dengan persetujuan para Kreditor, dengan harapan Debitor dapat melunasi seluruh utangnya.

Ditinjau dari istilah yang dipergunakan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), apakah implementasi pasal tersebut senantiasa dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran ? Atau apakah betul yang dimaksud dengan Notaris pailit harus tunduk kepada ketentuan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran tersebut ?, Apakah bisa Notaris disebut Kreditor dan yang menghadap Notaris disebut Kreditor ? Dan apa upaya hukum untuk Notaris yang telah dinyatakan Pailit tersebut ?

Rumusan Masalah

1. Apakah Undang-undang Kepailitan dan PKPU berlaku sebagai dasar hukum untuk mempailitkan Notaris?
2. Apa upaya hukum yang bisa dilakukan Notaris dipailitkan?

Hasil Dan Pembahasan

Pasal 9 (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 9 ayat (1) a mengatur Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam “proses” pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, dan Pasal 12 huruf a ditegaskan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak

hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat Notaris apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 12 huruf a ini mengatur Notaris akan diberhentikan dari jabatannya karena telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, usulan pemberhentian tersebut dari Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Kedua pasal tersebut memberikan akibat yang berbeda yaitu diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam “proses” pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan putusan pailit yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Alasan pailit dijadikan dasar untuk memberhentikan sementara atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya. Dalam hal ini perlu dikaji apakah benar Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran dapat diterapkan terhadap jabatan Notaris ?

Dalam Pasal 2 (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwa ***Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*** Syarat kepailitan tersebut ada Debitor dan Kreditor, dan Debitor tersebut mempunyai dua atau Kreditor lebih atas hutang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih. Dalam kaitan ini apakah Notaris berutang kepada siapa sehingga harus disebut Debitor ? Dan siapa yang dipinjami uangnya oleh Notaris sehingga disebut Kreditor ? Kalaupun Notaris disebut Debitor bukan

dalam kapasitas jabatannya, tapi itu secara pribadi, misalnya Notaris (secara pribadi atau atas nama diri sendiri) pinjam uang ke beberapa bank untuk keperluan tertentu (sebagai kreditor), dan kemudian tidak bisa bayar, hal ini bisa ditagih oleh Kreditor atau dinyatakan Pailit ke Pengadilan Niaga.

Dari syarat tersebut di atas, baik Kepailitan maupun PKPU tidak tepat diterapkan kepada Notaris. **Pertama**, bahwa Notaris adalah jabatan, dan mereka yang memangku Jabatan Notaris disebut sebagai Pejabat Notaris (atau Notaris saja) sebagai Pejabat Umum, sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Debitor adalah orang (atau badan usaha) yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dan menurut Pasal 1 angka 6 ditegaskan bahwa utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor, dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. **Kedua**, bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak berkedudukan sebagai pengusaha, dan dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang Notaris tidak pernah membuat perikatan atau perjanjian utang-piutang dengan orang lain (Kreditor). Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak berlaku untuk Notaris. **Ketiga**, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan lambang negara burung Garuda yang dipergunakan dalam stempel dan akta-aktanya. Penggunaan lambang negara tersebut sebagai representasi bahwa Notaris menjalankan sebagai kewenangan negara di bidang

hukum perdata dengan membuat alat bukti dan kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang, dan semua tindakan Notaris tersebut diakui oleh negara.

Bahwa yang dimaksud Notaris Pailit, yaitu jika Notaris dituntut ganti rugi oleh para pihak/penghadap, karena akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris ternyata melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam UUJN, misalnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (11) dan (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu :

- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

juga dalam Pasal 45 ayat (5) UUJN-P disebutkan : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 48 ayat (3) UUJN-P bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 49 ayat (4) UUJN – P bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Adanya kerugian yang dimaksud dalam contoh pasal-pasal tersebut bukan karena hubungan hutang-piutang, atau karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris kepada para penghadap, tapi karena Notaris tidak menjalankan ketentuan tertentu dalam UUJN seperti dalam pasal tersebut yang merugikan para pihak/penghadap, sehingga akibat akibat kerugian bagi para pihak/penghadap yang bersangkutan, dan Notaris digugat oleh para pihak/penghadap (penggugat) tersebut, dan Notaris wajib untuk membayar ganti rugi, agar gugatan tersebut tidak sia-sia maka dapat dijatuhkan sitaan (***conservatoir beslag***) atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Notaris, jika ternyata putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut mewajibkan kepada Notaris untuk membayar ganti rugi, dan bunga, penggantian biaya, maka harta benda Notaris tersebut setelah dilakukan sitaan, dapat dilelang dan uang lelang tersebut untuk membayar ganti rugi, bunga dan penggantian biaya kepada para penggugat. Jika dengan

penyitaan dan lelang tersebut, Notaris tidak mempunyai apa-apa lagi, maka pailit sudah Notaris, dari pailit seperti inilah dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya. Jika Notaris mengajukan banding, kasasi dan mengajukan Permohonan Peninjauan (PK) Notaris diberhentikan untuk sementara. Dan jika telah ada putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atas usul Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada Menteri Hukum dan HAM, maka Notaris tersebut dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya. Dengan kata lain kepailitan Notaris tidak didasarkan kepada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, tapi karena karena Notaris digugat di pengadilan negeri oleh para penghadap, karena akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan mengakibatkan kerugian kepada para penghadap.

Bahwa pada akta Notaris ada aspek lahiriah, aspek formal dan aspek materil. Aspek lahiriah yaitu apa yang tampak secara lahir dari akta yang kita lihat. Aspek formal pada akta Notaris yaitu yang berkaitan dengan awal dan akhir akta yang akan menjadi jaminan bahwa yang menghadap adalah mereka yang tersebut dalam akta tersebut. Aspek materil yaitu mengenai substansi akta yang dikehendaki oleh para pihak. Jika para pihak ingin menggugat dengan alasan aspek lahir, maka harus dapat membuktikan bahwa yang seperti itu bukan akta Notaris. Aspek formal akta tersebut tidak sesuai dengan fakta, misalnya, hari dan tanggal menghadap atau salah penyebutan nama penghadap, menjamin kepastian waktu menghadap merupakan tanggungjawab Notaris, jika menurut penghadap bahwa ia tidak menghadap pada waktu sebagaimana tersebut pada awal akta, maka gugatan harus diajukan dengan alasan wanprestasi, dengan alasan ternyata Notaris tidak menjamin aspek

formal akta. Sehingga dalam gugatan wanprestasi beban pembuktian ada pada Notaris, dengan menunjukkan atau membuktikan bahwa benar para pihak datang dan menghadap sebagaimana tersebut pada awal akta. Sedangkan jika para penghadap ingin membuktikan dari akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris ternyata merugikan penghadap, maka penghadap dapat menggugat Notaris dengan alasan perbuatan melawan hukum. Maka beban pembuktian ada pada para pihak (penggugat), yaitu harus membuktikan bahwa telah ada fakta-fakta (kenyataan dan keadaan) yang menunjukkan bahwa para pihak telah mengalami kerugian yang berawal dari aspek materi akta yang bersangkutan.

Jika Notaris sebagai suatu Jabatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur Jabatan Notaris dipailitkan atau dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, maka suatu hal yang aneh bin lucu jika ada suatu Jabatan (resmi dalam negara) dipailitkan atau dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Undang-undang tersebut hanya berlaku untuk para pengusaha atau pelaku ekonomi. Notaris bukan pengusaha, tapi Notaris adalah Jabatan.

Secara terminologis harus dibedakan antara Pailit dengan Bangkrut. Pailit atau Kepailitan akan merujuk ke Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Menurut undang-undang ini dapat dijelaskan bahwa sebagai sebuah proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan oleh pengadilan. Pengadilan yang

berhak menggugat di sini adalah pengadilan niaga dikarenakan debitur tersebut tidak bisa membayar utangnya. Sedangkan Bangkrut atau Kebangkrutan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), berarti menderita kerugian besar hingga jatuh (tentang perusahaan, toko, dan sebagainya) atau dapat disebut dengan “gulung tikar”. Penyebab Kebangkrutan sebuah perusahaan karena kerugian yang dialaminya, artinya perusahaan tersebut memiliki kondisi keuangan yang tidak sehat, sedangkan Pailit, dalam kondisi keuangan yang sehat pun ia dapat dinyatakan Pailit karena utang. Sehingga istilah yang tepat untuk Notaris untuk menggunakan terminologi Bangkrut, karena Notaris tidak terlilit hutang, tapi semua hartanya disita oleh pengadilan karena Notaris dituntut ganti rugi atas kesalahannya dalam membuat akta yang merugikan para pihak atau penghadap.

Bahwa Notaris dipailitkan dengan alasan seperti tersebut di atas (bukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran), maka untuk Notaris yang bersangkutan akan dikenakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) a dan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris yang telah dinyatakan Pailit tersebut tidak serta merta langsung jatuh sanksi diberhentikan dari jabatannya, tapi tetap harus melalui proses usulan dari Majelis Pengawas Pusat Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jika usulan seperti itu tidak pernah diajukan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka secara normatif Notaris tersebut masih tetap menjalankan tugas jabatan dan kewenangannya sebagai Notaris.

Bahwa jabatan Notaris dimulai dan diakhiri oleh instansi yang mengangkatnya yaitu Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai asas Contrarius Actus. Ketika Sanksi tersebut setelah ada dalam bentuk Keputusan dari Menteri Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, Apakah masih ada upaya dari Notaris untuk menggugat Keputusan tersebut ? Notaris yang diputuskan oleh telah dijatuhi sanksi tersebut masih bisa berupaya secara hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sampai dengan ada putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, jika putusan tersebut belum ada, maka Notaris tetap menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Ketika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Notaris harus menjalani sanksi tersebut maka berakibat secara hukum Notaris sudah tidak punya kewenangan lagi. Sehingga sanksi berdasarkan Pasal 9 ayat (1) a dan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris akan berlaku efektif jika semua tahapan dan prosedur sebagaimana tersebut diatas dilakukan.

Kesimpulan

Bahwa Undang-undang Kepalitan dan PKPU ditujukan untuk bidang bisnis atau pengusaha atau yang terliobat dalam perekonomian sehingga Notaris Pailit bukan karena dalam kedudukan sebagai Debitur, tapi Notaris Pailit karena atas kesalahannya membuat akta yang merugikan para pihak (pennghadap), kemudian para pihak tersebut menuntut atau menggugat ke pengadilan (umum), dan pengadilan memutuskan terbukti Notaris telah salah dalam membuat akta yang merugikan para pihak. Atas

kesalahannya tersebut Notaris wajib memberi ganti rugi kepada pihak pihak, dan ternyata Notaris tidak mempunyai harta benda untuk membayar ganti rugi tersebut, maka Notaris akan diputuskan Pailit atau Bangkrut.

Notaris yang dipailit dengan alasan sebagaimana tersebut di atas tidak serta merta langsung berlaku, tapi harus ada usulan dari Majelis Pengawas Notaris Pusat ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selama usulan tersebut belum dilakukan dan belum ada putusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Notaris tetap dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Jika Putusan tersebut sudah ada, Notaris jika berkeberatan masih bisa mengajukan upaya hukum untuk menggugat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke pengadilan tata usaha negara sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, ***Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucinn Uang, Likuidasi dciii Kepailitan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Hukum Kepailitan***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, ***Seri Hukum Bisnis, Kepailitan***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bernadette Waluyo, ***Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang***, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Habib Adjie, ***Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik***, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)***, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)***, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Jono, ***Hukum Kepailitan***. Sinar Grafika, Jakarta. 2010.
- J. Satrio, ***Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- M. Hadi Shubhan, ***Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan***, Disertasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
2008. ***Hukum Kepailitan***. Kencana, Jakarta, 2008.
- Man S. Sastrawidjaja, ***Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembiayaan Utang***, Cet. Ke. 1, Alumni, Bandung, 2006
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, ***Argumentasi Hukum***, UGM Press, Yogyakarta, 2017.
- Rachmadi Usman, ***Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty, Yogyakarta, 1993,
- Sutan Remi Sjahdeini. ***Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan***. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- Hukum Kepailitan Memahami Faillissements Verordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998***, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002
- Hukum Kepailitan***, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.

Profil Penulis



HABIB ADJIE - Menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1/Sarjana Hukum)) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung tahun 1988. Menyelesaikan pendidikan Spesialis Notariat (C.N) pada Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung tahun 1995. Menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2/Magister Ilmu Hukum) pada Program Ilmu Hukum - Kajian Hukum Ekonomi Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang tahun 1997. Menyelesaikan pendidikan Strata 3 (S3/Doktor Hukum) pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya tahun 2007. Sebagai Pengacara/Panasehat Hukum di Bandung tahun 1986 - 1993. Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) Bandung tahun 1989 - 1997. Notaris & PPAT di Sabang - Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 1997 - 2000. Notaris & PPAT di Surabaya tahun 2000 - sekarang. Pejabat Lelang (PL) II di Surabaya tahun 2010 - 2021. Dosen (tetap) di Program Magister Kenotariatan (M.Kn.) : Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan pengajar/dosen luar biasa pada beberapa Program Studi Magister Kenotariatan.

Pada saat ini, penulis merupakan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama (Unnar) Surabaya. Penulis juga aktif menjadi narasumber dalam berbagai forum seminar, workshop, bimbingan teknis, dan/atau FGD yang diadakan oleh organisasi Notaris/PPAT, pemerintah dan swasta maupun seminar ilmiah di berbagai perguruan tinggi, juga telah menulis beberapa buku Hukum Kenotariatan.

Pada beberapa program Magister Kenotariatan, penulis mengasuh mata kuliah Politik Hukum Kenotariatan (PHK), Kode Etik Jabatan Notaris, Kode Etik Jabatan PPAT, Hukum Kenotariatan Indonesia (HKI), Hukum Lelang, Hukum Kontrak, Teknik Pembuatan Akta Notaris (TPA 1, 2 dan 3) dan Teknik Pembuatan Akta (TPA) PPAT, Teknik Pembuatan Akta (TPA) Syariah, dan mata kuliah

lainnya pada program sarjana/S1 (ilmu hukum) dan program magister hukum/S2.

Penulisa bisa dihubungi via Hp/WA : 08121652894, e-mail : adjieku61@gmail.com

TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITALISASI LAYANAN TERKAIT JABATAN NOTARIS MELALUI CYBER NOTARY

Pipit Saputri Utami, S.E., S.H., M.Kn.

Pendahuluan

Suatu perubahan dan perkembangan adalah sesuatu yang mutlak terjadi dalam hidup. Dunia berubah dan berkembang dari masa ke masa. Setiap manusia dituntut adaptip mengikuti perubahan tersebut. Perubahan yang membawa kepada hal yang lebih baik lagi dibanding tempat kita berada sekarang. Perubahan yang akan membawa perubahan-perubahan lain demi kemajuan suatu peradaban. Manusia tumbuh dan berkembang mengikuti setiap perubahan. Untuk mengetahui kabar kerabat yang tinggal di kota yang jauh sering kali kita harus menempuh jarak bermil-mil jauhnya. Kemudian kita berkirim surat lewat kotak pos. Berubah dan berkembang lagi dengan menggunakan surel yang didukung oleh perubahan dan perkembangan dari teknologi informasi yang kita kenal dan kita gunakan sekarang. Teknologi informasi adalah suatu hal yang sangat cepat berubah. Salah satu fungsinya adalah untuk membantu kehidupan manusia sehari-hari.

Banyak pekerjaan yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu mempermudah pekerjaan tersebut. Perusahaan-perusahaan besar sampai perusahaan kecil,

pekerjaan sehari-hari bahkan profesional-profesional menggunakan teknologi informasi untuk memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan mereka. Profesi jabatan Notaris adalah salah satu pekerjaan yang terdampak dari perubahan dan perkembangan dari teknologi informasi. Seperti halnya dahulu pertama ada bahwa pekerjaan Notaris dibantu dengan mesin tik dalam memperlancar pekerjaannya. Sekarang ini pekerjaan-pekerjaan Notaris selain dibantu dengan mesin tik juga dibantu dengan komputer sebagai salah satu alat yang dibuat oleh manusia yang mempunyai kepintaran buatan. Semua tidak lain tujuan utama dari semua perubahan dan perkembangan ini adalah untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Yaitu untuk membantu dan memberi kelancaran dalam menyelesaikan pekerjaan.

Notaris adalah pejabat umum yang artinya bahwa Notaris mengerjakan sebagian tugas negara yang diamanatkan dalam undang-undang jabatannya. Sebagaimana profesi jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut UUJN-P). Maka pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris haruslah diatur dalam UUJN-P terkait kewenangan, kewajiban, bahkan larangan yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan jabatan Notaris. Terkait dengan teknologi informasi dan digitalisasi layanan terkait jabatan Notaris melalui *cyber notary* dapat kita lihat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P. Bagaimana UUJN-P memberikan peluang kepada Notaris untuk menggunakan teknologi informasi dalam mendukung dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan jabatannya.

Pelaksanaan jabatan Notaris selain diatur dalam UUJN-P juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Hal ini menunjukkan Notaris sebagai pejabat umum yang harus selalu melihat dan memerhatikan rambu-rambu yang ada dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUJN-P dalam melaksanakan jabatannya. Wewenang yang diperoleh Notaris secara atribusi artinya wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN-P sendiri bukan diperoleh dan berasal dari lembaga lain. Wewenang secara atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.²¹⁰

Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi tentunya akan ada dampak negatif yang menyertainya. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi informasi harus dipertimbangkan sebelum Notaris menggunakannya untuk membantu dan mendukung pekerjaan Notaris. Selain UUJN-P memberikan suatu sinyal untuk Notaris menggunakan teknologi informasi dalam jabatannya melalui *cyber notary*, adakah peraturan perundang-undangan lain terkait jabatan Notaris yang melarangnya. Tentunya hal-hal ini harus juga menjadi pertimbangan bagaimana teknologi informasi digunakan untuk mendukung pekerjaan Notaris. Apakah semua pekerjaan Notaris dapat menggunakan teknologi informasi atau pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang dapat menggunakan teknologi informasi.

Konsep *cyber notary* yang ada dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P harus dikaji dengan seksama agar dapat menciptakan bahwa konsep tersebut baik dan benar bagi profesi jabatan Notaris. Konsep *cyber notary* seperti apa

²¹⁰Adjie, Habib. (2009). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 77-78.

yang baik dan benar bagi pelaksanaan jabatan Notaris yang sesuai dengan rambu-rambu yang ada dalam UUJN-P maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris. Karena sejatinya teknologi informasi dewasa ini bukan hal yang baru lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu mempermudah pekerjaan seseorang. Sehingga Notaris dituntut harus adaptif terhadap perubahan dan perkembangan dari teknologi informasi ini.

Permasalahan

Berdasarkan pendahuluan di atas, penting untuk membahas bagaimana konsep *cyber notary* yang terdapat dalam undang-undang jabatan Notaris. Selain itu juga penting untuk diketahui penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan jabatan Notaris itu seperti apa. Penulis mengidentifikasi masalah terkait dengan implementasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi layanan terkait jabatan Notaris melalui *cyber notary*.

Pembahasan

Konsep *cyber notary* yang terdapat dalam UUJN-P dan juga implementasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi layanan terkait jabatan Notaris melalui *cyber notary* akan dibahas di bawah ini baik dari rambu-rambu yang ada dalam UUJN-P maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris sebagai pejabat umum:

Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Herlien Budiono mengemukakan bahwa “Komunikasi teknologi dan informasi telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa keadaan tersebut telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di segala bidang.”²¹¹ Semakin tinggi kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, akan semakin tinggi pula kemampuan bersaing dalam kehidupan.²¹² Hal ini sangat realistis mengingat setiap aspek kehidupan dewasa ini sangat bergantung pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Profesi jabatan Notaris tentunya menjadi salah satu profesi jabatan yang terpengaruh dengan perkembangan teknologi informasi ini. Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P²¹³ mengatur perkembangan teknologi informasi ini dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Istilah *cyber* diperkenalkan pada tahun 1991 yang berarti: *of, relating to, or involving computers or computer networks (as the internet)*. *Cyber notary*, berarti Notaris yang didalam pekerjaannya menggunakan jaringan komputer internet.²¹⁴ Melihat pendapat Herlien Budiono tersebut bahwa konsep *cyber notary* adalah terkait dengan penggunaan jaringan

²¹¹Budiono, Herlien. (2018). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 81.

²¹²Fahyuni, Eni Fariyatul. (2017). *Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Prinsip dan Aplikasi dalam Studi Pemikiran Islam)*. Sidoarjo: Umsida Press, hlm. 33.

²¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), Pasal 15 Ayat (3) menyebutkan bahwa selain kewenangan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) menyebutkan yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

²¹⁴Budiono, Herlien. *Op.cit.*, hlm. 90.

komputer internet yang digunakan dalam membantu pekerjaan Notaris sehari-hari.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini ditandai dengan era teknologi informasi yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya *interconnected network* (internet) yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (*paperless document*).²¹⁵ Dilihat dari pendapat tersebut bahwa perkembangan teknologi informasi ditandai dengan penggunaan internet sebagai alat untuk mempermudah dan menjangkau cakupan yang lebih luas dalam berkomunikasi. Selaras dengan pendapat Herlien Budiono di atas bahwa internet menjadi alat yang dimanfaatkan oleh Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sehari-hari.

Teknologi informasi dan komunikasi adalah tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi. Dua komponen pokok dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah peralatan komputer dan peralatan komunikasi.²¹⁶ Peralatan komputer dan peralatan komunikasi ini yang digunakan oleh Notaris dalam membantu pekerjaannya sehari-hari. Hal ini sebagaimana konsep *cyber notary* yang dikemukakan oleh Herlien Budiono di atas terkait dengan Notaris yang menggunakan jaringan komputer internet dalam membantu pelaksanaan tugasnya. Sedangkan konsep yang ada dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P menyebutkan bahwa *cyber notary* yang menjadi konsep UUJN-P adalah Notaris dalam pelaksanaan jabatannya diberi kewenangan untuk mensertifikasi

²¹⁵Fakhriah, Efa Laela. dalam Utami, Pipit Saputri., Ikhwanah, Isis., & Mayana, Ranti Fauza. (2020). Kepastian Hukum dan Pembaharuan Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris/PPAT Dikaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Tesis*. Bandung: Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, hlm. 60.

²¹⁶Maryono, Y. & Istiana, B. Patmi. dalam Utami, Pipit Saputri., Ikhwanah, Isis., & Mayana, Ranti Fauza. *Ibid.*, hlm. 61.

transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun sayangnya tidak ada penjelasan secara *detail* proses sertifikasi transaksi elektronik yang boleh dilakukan oleh Notaris itu seperti apa dan bagaimana. Hal ini akan menimbulkan multitafsir antara Notaris dalam mengartikan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P tersebut.

UUJN-P memberikan karakter tersendiri terhadap jabatan Notaris. Di mana akta autentik yang dibuat oleh Notaris haruslah menjamin kepastian hukum sebagai bentuk kepercayaan dari para penghadap kepada Notaris yang membutuhkan akta autentik. Konsep *cyber notary* yang ada dalam UUJN-P tidak menyentuh kewenangan pokok Notaris terkait pembuatan akta autentik. Perkembangan di bidang teknologi informasi memang tidak dapat dihindari. Notaris ditantang pula dengan kemungkinan baru di dalam konstelasi dunia yang relatif menghendaki kecepatan, efisiensi kerja, dan penghematan biaya di satu pihak dan di pihak lain hendak tetap mempertahankan ciri Notaris sebagai orang kepercayaan, tidak memihak, mandiri, serta memiliki keahlian khusus. Jabatan Notaris merupakan suatu *beroep*, suatu pekerjaan, dengan tradisinya sendiri yang telah diatur di dalam UUJN.²¹⁷

Meskipun Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P belum memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan *cyber notary* di Indonesia, tetapi Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P tersebut dapat menjadi peluang dalam pelaksanaan konsep *cyber notary* yang sesuai dengan politik hukum di Indonesia. Salah satu peluang untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi, Pasal 15 Ayat (2) huruf a UUJN) sebagaimana

²¹⁷Budiono, Herlien. *Op.cit.*, hlm. 94.

dilakukan oleh *notary public* dengan *authentication*.²¹⁸ Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa UUJN-P berjalan lambat dibandingkan dengan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Namun kembali lagi bahwa Notaris adalah pejabat umum sehingga pelaksanaan jabatan Notaris terkait dengan teknologi informasi melalui *cyber notary* harus mengikuti politik hukum yang dipilih dan ditentukan oleh pemerintah.

Implementasi Penggunaan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan Terkait Jabatan Notaris Melalui Cyber Notary

H. Franken mengemukakan beberapa hal yang positif berkaitan dengan kantor Notaris yang menggunakan media elektronik, diantaranya:²¹⁹

1. Sarana penyimpanan teks;
2. Kemudahan proses suatu teks dalam melakukan perubahan;
3. Kemudahan penyusunan teks dengan menggunakan teks baku;
4. Kemudahan untuk memasukkan data dalam teks yang ada;
5. Efisiensi administrasi;
6. Kecanggihan organisasi kantor; dan
7. Kecepatan komunikasi ke luar kantor.

Berdasarkan pendapat di atas, pekerjaan sehari-hari Notaris akan sangat terbantu dengan penggunaan teknologi informasi. Efisiensi dan efektivitas pekerjaan menjadi tercapai dengan maksimal dari penggunaan teknologi informasi tersebut. Pelaksanaan jabatan Notaris sehari-hari sangat erat kaitannya dengan orang perorangan, badan hukum, maupun lembaga

²¹⁸*Ibid.*, hlm. 97.

²¹⁹*Ibid.*, hlm. 82.

penjaminan. Sangat kompleksnya lintas pelaksanaan jabatan Notaris, membutuhkan suatu alat untuk mempercepat dan mempermudah pekerjaannya. Seperti halnya pada tahap pra pembuatan akta, Notaris akan menerima konsultasi dari para penghadap yang akan membuat akta kepada Notaris. Pada mulanya para penghadap akan datang langsung ke kantor Notaris dengan atau tanpa membuat janji terlebih dahulu. Hal ini dirasa kurang efisien dan efektif dilakukan untuk konsultasi yang membutuhkan waktu yang lama. Dengan menggunakan teknologi informasi, konsultasi antara Notaris dengan para penghadap bisa melalui pesan *teks* atau dengan menggunakan *email*.

Kemudian dalam memberikan layanan kepada para penghadap terkait pendirian badan hukum, dewasa ini dikenal dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Meskipun bukan kewajiban dari jabatan Notaris, karena dalam pendirian badan hukum tersebut kewajiban dan kewenangan Notaris tetap membuat akta secara manual. Tetapi Notaris memberikan pelayanan kepada para pihak yang sering kali meminta bantuan kepada Notaris untuk mengurus pendaftaran badan hukum tersebut. Oleh karena itu, Notaris dituntut untuk memahami pendaftaran perizinan berusaha tersebut secara *online* dengan menggunakan teknologi informasi dalam mendukung pendaftaran tersebut.

Terkait dengan lembaga penjaminan, Notaris memberikan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara *online*. Hal ini sebagaimana kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang jaminan fidusia bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan.²²⁰ Dewasa ini, pendaftaran jaminan fidusia

²²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pasal 12 Ayat (1) menyebutkan pendaftaran jaminan

pada kantor jaminan fidusia dilakukan secara elektronik.²²¹ Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran jaminan fidusia yaitu Kantor Notaris, di mana Notaris sebagai kuasa dari penerima fidusia mempunyai akses untuk masuk ke dalam *website* yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Pasal 16 Ayat (1) huruf j UUJN-P²²² memberikan kewajiban kepada Notaris untuk melaporkan setiap akta wasiat yang dibuatnya ke pusat daftar wasiat yang berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui *website* administrasi hukum umum. Di sini Notaris secara teknis menggunakan teknologi informasi dalam membantu tugas dan kewenangannya yang ada dalam UUJN-P. Digitalisasi layanan ini tidak diatur di dalam UUJN-P, tetapi Notaris mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lembaga pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan jabatan Notaris selama tidak bertentangan dengan UUJN-P. Karena pelayanan-pelayanan di atas merupakan hal-hal teknis yang dilakukan oleh Notaris sehingga tidak bertentangan dengan UUJN-P. Terkait dengan kewenangan pokok

fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

²²¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri. Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

²²²UUJN-P., Pasal 16 Ayat (1) huruf j dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Notaris²²³ dalam pengerjaannya menggunakan teknologi informasi hanya sebatas pada pengerjaan teks akta saja tetapi hal-hal *essential* seperti tanda tangan para pihak masih tetap dilakukan tanda tangan secara fisik.

Pada kesempatan Kongres XX-UINL (*L'Union Intenationale Du Notariat Latin = International Union of Notaries*) Cartagena-Columbia 1992 telah disampaikan pendapat KNB mengenai penggunaan media elektronik untuk akta hanya mungkin jika diperlengkapi:²²⁴

1. Sistem yang menjamin tidak dapat diubah/dipalsukan berita yang telah diregistrasi/direkam/disimpan dan data-datanya.
2. Sistem yang menjamin identitas pengirim dan penerima.
3. Sistem yang memberikan cara untuk menentukan asal dan kebenaran berita.
4. Sistem yang memungkinkan untuk mereproduksi data yang telah diregistrasi/direkam/disimpan.
5. Program komputer yang digunakan untuk registrasi/rekaman dan dokumentasi yang berkaitan harus tersedia secara umum.
6. Penerima berita harus mengirimkan bukti penerimaan.

²²³*Ibid.*, Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

²²⁴Budiono, Herlien. *Op.Cit.*, hlm. 92-93.

7. Harus ada jurnal lengkap mengenai berita elektronik yang masuk/keluar tanpa adanya kemungkinan modifikasi untuk berubah/mengubah.

Terkait dengan kewenangan pokok Notaris dalam membuat akta autentik tetap dilakukan secara manual artinya para penghadap tetap datang secara fisik dan tetap seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Selain UUJN-P belum mengatur penggunaan teknologi informasi dalam pembuatan akta Notaris juga terdapat pembatasan dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang membatasi akta Notaris tidak boleh dibuat dalam bentuk dokumen elektronik.²²⁵ Jika melihat di negara lain seperti halnya Korea Selatan terdapat kesamaan bahwa untuk pelaksanaan pembuatan akta Notaris masih pada tata cara konvensional, yakni kehadiran para penghadap sebagaimana lazimnya di negara yang menganut sistem notariat latin, hanya pembacaan minutanya dilakukan langsung dari komputer, dan ditandatangani dengan *electronic signature*. Minuta di simpan dalam bentuk elektronik.²²⁶

Jika dilihat pada penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi layanan terkait jabatan Notaris melalui *cyber notary* di atas dapat kita simpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan jabatan Notaris

²²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (4) menyebutkan ketentuan mengenai transaksi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku untuk: a. Suatu surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

²²⁶Budiono, Herlien. *Op.Cit.*, hlm. 93.

hanya sebatas pada pekerjaan-pekerjaan teknis. Yaitu pekerjaan-pekerjaan teknis sehari-hari yang dilakukan di kantor Notaris untuk memberikan efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaiannya. Terkait dengan akta autentik, para penghadap tetap datang langsung secara fisik dan ditandatangani secara fisik seketika itu juga.

Penutup

Konsep *cyber notary* dalam UUJN-P diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P. Namun menurut penulis, Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P tersebut belum dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk Notaris melaksanakan jabatannya terkait dengan penggunaan teknologi informasi sebagai dasar *cyber notary*. Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P tidak mengatur secara detail terkait pelaksanaan *cyber notary* itu seperti apa. Dibutuhkan suatu kajian yang mendalam terkait dengan konsep *cyber notary* seperti apa yang cocok dengan *notary latin* di Indonesia. Implementasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi layanan terkait jabatan Notaris melalui *cyber notary* adalah sebatas pada penggunaan teknologi informasi untuk pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis serta layanan-layanan lain yang tidak terkait dengan kewenangan pokok Notaris. Hal ini dimaksudkan memberi pelayanan kepada para pihak yang membutuhkan untuk memberikan efisiensi dan efektivitas. Batasan yang ada terkait dengan kewenangan pokok Notaris dalam menggunakan teknologi informasi adalah adanya pembatasan dalam Pasal 5 Ayat (4) UU ITE.

Daftar Pustaka

Buku:

Adjie, H. (2009). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.

Budiono, H. (2018). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Fahyuni, E. F. (2017). *Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Prinsip dan Aplikasi dalam Studi Pemikiran Islam)*. Sidoarjo: Umsida Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Sumber Lain:

Utami, P. S., Ikhwanah, I., & Mayana, R. F. (2020). Kepastian Hukum dan Pembaharuan Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris/PPAT Dikaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Tesis*. Bandung: Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran.

Profil Penulis



Pipit Saputri Utami, S.E., S.H., M.Kn.

Penulis mempunyai ketertarikan untuk menganalisis *issue-issue* terkini dan menuangkannya dalam tulisan. Latar belakang penulis dari Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Garut dan berhasil lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 Akuntansi pada tahun 2010. Tahun 2015, penulis memulai Kembali pendidikan dari S1 jurusan ilmu hukum, sesuai dengan minat dan bakat penulis untuk menganalisis dan menuangkannya dalam tulisan yang lebih sesuai dengan ilmu hukum. Penulis melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, Penulis melanjutkan pendidikan S2 di Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung dan lulus tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran dibidang ilmu hukum perdata khususnya di bidang kenotariatan. Penulis aktif membuat jurnal ilmiah di bidang kenotariatan dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi profesi Notaris. Penulis aktif mengikuti perkembangan dunia kenotariatan, pada saat ini khususnya yang terkait dengan *cyber notary*.

Email Penulis: pipit18003@mail.unpad.ac.id

- 1 HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA
Dr. Miando P. Parapat, SH.,SpN.,M.Hum.
- 2 MENGAJI: HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA
Satrio Abdillah, S.H., M.Kn., C.HTc
- 3 MEMAHAMI: HAKIKAT JABATAN NOTARIS DALAM NEGARA HUKUM PANCASILA
Dr. Fathul Laila, S.H.,M.Kn.,LL.M.
- 4 RELASI JABATAN NOTARIS DAN ILMU HUKUM KENOTARIATAN DENGAN
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN LIVING LAW KENOTARIATAN
DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS
Muh. Husen Ahmad, S.H., M.Kn, C.I.M, C.L.A, CPCD
- 5 PENDIDIKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS
(RELASI SEBAGAI SATU SISTEM)
Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Dr. Ir. BE Hermawan, SH., MH., MBA.
Rado Fridsel Leonardus, SH., M.H
- 6 KEADILAN DAN PERLINDUNGAN SERTA KEPASTIAN HUKUM
DALAM PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS
Mustofa Abdul Basir, S.H.,S.E.,MET.
- 7 KODE ETIK JABATAN NOTARIS, PENERAPAN DAN PENEGAKANNYA,
MORAL DAN ETIKA NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN SEBAGAI
PEJABAT UMUM
Dr. Hj. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn.
- 8 PROTOKOL DAN MANAGEMENT KANTOR NOTARIS, SERTA MAATSCHAP
(PERSEKUTUAN PERDATA) NOTARIS
Pipit Saputri Utami, S.E. S.H.MKn.
- 9 PERAN NOTARIS MENCEGAH TINDAKAN PENCUCIAN UANG
Dr. I. Made Pria Dharsana. S.H., M.Hum.
- 10 RELEVANSI: NOTARIS DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.
- 11 MENGAJI: NOTARIS DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.R.E., M.Hum., M.Kn.
- 12 BATASAN HUKUM UNTUK MEMBERHENTIKAN (TETAP DAN SEMENTARA)
NOTARIS DARI JABATANNYA KARENA PAILIT
Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
- 13 TEKNOLOGI INFORMASI DAN DIGITALISASI LAYANAN TERKAIT JABATAN
NOTARIS MELALUI CYBER NOTARY
Pipit Saputri Utami, S.E. S.H., MKn.

Editor :

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
Dr. I Made Pria Dharsana, S.H.M.Hum.
Dr. Muhammad Hafidh, S.H.MKn.

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

